



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN DI KAWASAN
INDUSTRI MODERN CIKANDE SERANG**

T E S I S

**ADI BENNY CAHYONO
NPM 0906595075**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN DI KAWASAN
INDUSTRI MODERN CIKANDU SERANG**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**ADI BENNY CAHYONO
NPM 0906595075**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Adi Benny Cahyono

NPM : 0906595075

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Adi Benny Cahyono
NPM : 0906595075
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : **MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN DI KAWASAN
INDUSTRI MODERN CIKANDE SERANG**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Ahwil Luthan, SH., MM., MBA. (.....)

Penguji I : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, M.Si. (.....)

Penguji III : Drs. PH. Hutadjulu, SH., MM. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kasih sayang-Nya akhirnya Tesis ini dapat penulis selesaikan dengan judul **“MANAJEMEN SISTIM KEAMANAN DI KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE SERANG”**. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kajian Ilmu Kepolisian pada Universitas Indonesia.

Segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran (masukan). Kemudian perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian beserta seluruh staf, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Drs. Ahwil Luthan, SH., MM., MBA selaku pembimbing materi karena melalui bimbingan, petunjuk dan arahnya sehingga Teisi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Para Dosen, asisten dosen dan seluruh staf pengajar pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, yang telah membimbing dan memberi petunjuk selama mengikuti pendidikan Universitas Indonesia.
4. Pimpinan Pengelola Kawasan Industri Modern Cikande Serang beserta staf, yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam pengumpulan data untuk penyusunan tesis ini.
5. Orangtuaku tercinta, Istriku tercinta, dan putra-putriku tercinta yang selalu mendoakan dalam menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
6. Rekan-rekan mahasiswa S2 Kajian Ilmu Kepolisian Angkatan ke-XIV
Demikian dan penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Jakarta, Juni 2011

Adi Benny Cahyono

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Benny Cahyono
NPM : 0906595075
Program studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Program : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN DI KAWASAN INDUSTRI
MODERN CIKANDE SERANG**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : jakarta
Pada tanggal : 9 juni 2011
Yang menyatakan

(**Adi Benny Cahyono**)

ABSTRAK

Nama : Adi Benny Cahyono
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : Manajemen Sistem Keamanan Di Kawasan Industri Modern Cikande Serang

Tesis ini membahas manajemen sistem pengamanan di Kawasan Industri Modern Cikande. Hal ini merujuk pada proses manajemen sistem keamanan khususnya berkaitan dengan sekuriti fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di kawasan industri modern cikande serang untuk mencegah terjadinya kerugian (*loss prevention*) dan mencegah tindak kejahatan (*crime prevention*) terhadap usaha mereka serta untuk menjamin tetap berlangsungnya proses produksi di Kawasan tersebut.

Perumusan permasalahannya adalah bagaimana penyelenggaraan manajemen sistem keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande, dengan tujuan Untuk jelaskan bahwa dalam pelaksanaan manajemen sistem keamanan (sekuriti fisik) yang baik dapat mencegah terjadinya kerugian baik materiil maupun non materiil bagi perusahaan yang ada di Kawasan Industri Modern Cikande sedangkan manfaat dilakukannya penelitian dalam penulisan tesis ini terdapat dua hal yang mendasar yaitu akademis dan praktis. Sistematika penulisan terbagi menjadi menjadi 6 bab yaitu pendahuluan, kajian kepustakaan, metode penelitian, hasil temuan penelitian, pembahasan dan penutup

Rancangan dan pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan melalui sudut pandang yuridis manajerial, alasan penulis karena metode sudut pandang yuridis manajerial ini penulis ingin mengetahui dan menggambarkan sejauhmana kiat-kiat dari peran manajerial perusahaan dalam menentukan kebijakan atau menentukan langkah-langkah perubahan terhadap masalah situasi keamanan di lingkungan perusahaan

Dalam temuan penelitian membahas tentang gambaran umum di Kawasan Industri Modern Cikande, pelaksanaan manajemen sistem keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan di Kawasan Industri Modern Cikande, dan bentuk penyelenggaraan manajemen sistem keamanan yang efektif dan efisien di kawasan industri modern

Pembahasan tentang analisis pelaksanaan manajemen sistem keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande dengan menggunakan teori manajemen, analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan di Kawasan Industri Modern Cikande menggunakan teori SWOT dan analisa terhadap bentuk penyelenggaraan manajemen sistem keamanan yang efektif dan efisien di Kawasan Industri Modern Cikande dengan menggunakan teori manajemen

Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwa keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande disimpulkan sudah berjalan dengan baik, Karena telah dilakukan berbagai upaya perubahan dan perbaikan dalam sistem keamanan di lingkungan kawasan tersebut. Sistem pengamanan dilakukan melalui prinsip-prinsip manajemen.

Saran, perlunya penambahan pos jaga yang dilengkapi CCTV, perlunya meningkatkan kembali koordinasi antar petugas keamanan kawasan dengan petugas keamanan perusahaan dalam rangka memelihara keamanan di lingkungan kawasan dan khususnya di lingkungan perusahaan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak berjalan sendiri-sendiri.

ABSTRACT

Name : Adi Benny Cahyono
Program : Police Science Studies
Title : Security Management System In the Modern Industrial
Cikande Serang Area

This thesis discusses the management of security systems in Cikande Modern Industrial Area. This refers to the process safety management system with particular regard to physical security are undertaken by interested parties (stakeholders) in the modern industrial area Cikande attack to prevent loss (loss prevention) and prevent crime (crime prevention) of their business and to ensure the production process still ongoing in the area.

Formulation of the problem is how the implementation of safety management systems in Cikande Modern Industrial Area, with the aim to explain that in the implementation of security systems management (physical security) that can either prevent the loss of both material and non material for companies in the Industrial Area Modern Cikande while benefiting doing research in writing this thesis there are two fundamental things that is academically and practically. Systematics of writing is divided into into six chapters namely introduction, literature review, research methods, research findings, discussion and closing

The design and implementation of this research uses a qualitative approach with a method of approach through managerial juridical point of view, the reason for the author because the methods of managerial juridical point of view, the writer wanted to know and describe the extent of tips from a managerial role in determining company policy or determine the pace of change to the problem the security situation in the corporate environment

In discussing research findings about the general picture in Cikande Modern Industrial Area, the implementation of security systems management in Cikande Modern Industrial Area, the factors that affect the security system in Cikande Modern Industrial Area, and forms of management of security systems are effective and efficient in the modern industrial area

A discussion of the analysis of the implementation of security systems management in Modern Industrial Area Cikande using the theory of management, analysis of the factors that affect the security system in Modern Industrial Area Cikande using SWOT analysis and the theory of forms of management of security systems are effective and efficient in Modern Industrial Area Cikande using the theory of management

Conclusion that based on the findings and discussion that security in Cikande Modern Industrial Area has been running well summed up, Because it has made various efforts to change and improvement in the security system in the region. Security system is done through the principles of management.

Advice, the need for the addition of the gatehouse equipped CCTV, the need to improve coordination among the security personnel returned the region to the company security in order to maintain security in the region and particularly in the corporate environment so that the execution of his duty not to walk alone.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	6
1.2 Masalah Penelitian	8
1.3 Fokus Penelitian	8
1.4 Pertanyaan Penelitian	9
1.5 Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Konse Pengamanan	19
2.2 Sistem Keamanan Kawasan.....	19
2.3 Standar Keamanan.....	15
2.3 Teori Manajemen	20
2.4 Teori Swot.....	24
2.5 Teori Motifasi.....	25
2.6 Kepustakaan Penelitian.....	26
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Metode Penelitian	29
3.2 Metode Pendekatan	30
3.3 Metode Penulisan	30
3.4 Sumber Informasi.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Jadwal Penelitian.....	32

	3.7 Sistematika Penulisan.....	33
BAB IV	: HASIL TEMUAN	34
	4.1 Gambaran Umum Wilayah Serang Banten	34
	4.2 Gambaran Umum Kawasan Industri Modern Cikande.....	43
	4.2.1 Gambaran Umum Lokasi Pengamanan	48
	4.2.2 Lokasi Pengamanan.....	49
	4.2.3 Perkantoran/Perusahaan Yang Jadi Objek Pengamanan...	50
	4.2.4 Sarana Dan Peralatan Pengamanan.....	52
	4.2.4 Tugas Pengamanan Kawasan.....	53
	4.2.5 Langkah Pengamanan Yang Telah Dilakukan Dikawasan Industri modern Cikande.....	57
	4.3 Pelaksanaan Sistim Keamanan Dikawasan Industri Modern Cikande.....	58
	4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistim Keamanan Dikawasan Industri Modern Cikande.....	62
	4.5 Penyelenggaraan Manajemen Sistim Keamanan Yang Efektif Dan Efisien Dikawasan Industri Modern Cikande	66
BAB V	: PEMBAHASAN.....	81
	5.1 Analisa Terhadap Manajemen Sistim Keamanan Dikawasan Industri Modern Cikande	81
	5.2 Analisa Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistim Keamanan Dikawasan Industri Modern Cikande.	87
	5.3 Analisa Terhadap Penyelenggaraan Manajemen Sistim Keamanan Yang Efektif Dan Efisien Dikawasan Industri Modern Cikande.....	91
BAB VI	: PENUTUP.....	99
	6.1 Kesimpulan	99
	6.2 Saran	101


Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Hidup


DAFTAR TABEL

Tabel	1.....	45
Tabel	2.....	69
Tabel	3.....	70
Tabel	4.....	71
Tabel	5.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.....	35
Gambar	2.....	38
Gambar	3.....	44
Gambar	4.....	50
Gambar	5.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan bidang ekonomi dan bidang usaha saat ini di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana perkembangan bangsa Indonesia dapat dilihat pada kemajuan ibukota (DKI Jakarta) yang selama ini menjadi barometer terdepan yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat pembangunan industri setiap harinya mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan hidup masyarakat di ibukota, serta berbagai kemajemukan di dalam masyarakat dalam berinteraksi dan mengembangkan kemampuannya di segala aspek kehidupan, guna mengatasi dan mencukupi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

Namun hingga kini pertumbuhan dan perkembangan dirasakan tidak seimbang dengan adanya persaingan dalam mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak. Kondisi ini yang mengajak pemerintah harus cepat dan tepat, guna mengatasi permasalahan ini, dengan melakukan berbagai langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk dapat mengalokasikan dan memberikan lahan-lahan pekerjaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang sangat membutuhkan pekerjaan, meskipun dengan penghidupan yang minim, namun hal ini sudah merupakan suatu jalan untuk mereka dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk itu salah satu upaya pemerintah yang tepat adalah membangun suatu kawasan industri sebagai wujud nyata dalam rangka menciptakan dan mengembangkan pembangunan serta penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya suatu kawasan Industri yang mapan dan nyaman dimana diharapkan semakin banyaknya para investor yang akan memberikan kontribusinya guna meningkatkan dan memajukan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan.

Pembangunan kawasan industri yang nyaman dan mapan juga harus didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang baik, dan yang tidak kalah penting yaitu adanya sistem keamanan dan manajemen yang baik, guna mendukung keberhasilan suatu perusahaan atau perindustrian sehingga terhindar dari kerugian baik terhadap kegiatan operasional dan sarana dan prasarana yang ada. Manajemen sistem keamanan mutlak diperlukan dan harus ada dalam membangun dan mengoperasikan baik itu menyangkut pelaksanaan kegiatan rutin manajemen perusahaan atau perindustrian serta upaya peningkatan keamanan dengan membuat dan merencanakan strategi penanganan yang cepat, tepat dan efektif, antara lain terhadap peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana untuk mengatasi dan mencegah terjadinya berbagai macam bentuk gangguan keamanan yang dapat menghambat proses keberlangsungan produksi dan managerial operasional dalam industri tersebut.

Salah satu upaya yang efektif antara lain dengan memanfaatkan potensi petugas keamanan atau satuan keamanan (satpam)¹. Dengan penggunaan dan pengelolaan satuan pengamanan yang tepat, terkait metode pelatihan, sistem rekrutmen, pembinaan personil satpam, teknik pengaturan dan penjagaan gedung dan kantor serta teknik-teknik atau upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya, gangguan alam seperti bencana alam, kebakaran dan berbagai macam ancaman lain yang dapat terjadi dalam perusahaan atau perindustrian tersebut. Disamping itu sarana pendukung lainnya seperti alarm dan pintu-pintu pengamanan gedung juga harus dilengkapi oleh perusahaan, sehingga proses produksi dan manajemen dalam rangka menjalankan roda perekonomian dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut.

¹ Satpam (Satuan Pengamanan) adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek usaha untuk melakukan keamanan fisik (*phisycal security*) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya

Dalam rangka penjabaran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat Polri perlu menyusun pedoman system pengamanan objek vital nasional sebagai bentuk bantuan bagi otoritas pengelola objek vital.

Sementara yang dimaksud dengan obyek vital merupakan kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan usaha yang bersifat strategis karena gangguan terhadap objek vital nasional sangat berpengaruh terhadap hajat orang banyak dan kepentingan Negara. Dampaknya dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan dan pembangunan, kekacauan transportasi dan komunikasi dan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan Negara.²

Berbicara masalah keamanan tidak lepas pada konsep keamanan yang penulis kutip mengandung arti luas dan arti sempit, yaitu :

Keamanan dalam arti luas adalah keamanan yang berkaitan dengan keamanan negara, sedangkan Keamanan dalam arti sempit, adalah keamanan yang berkaitan dengan objek keamanan itu sendiri, seperti, keamanan kampung, keamanan sekolah, keamanan industri, dan lain-lain.³

Ada juga yang mengartikan bahwa keamanan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan seseorang dari segala ancaman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan, serta adanya perasaan kepastian, dan keselamatan.⁴ Cakupan keamanan itu sendiri tidak saja terbatas pada keamanan lahir dan batin dirinya sendiri, tetapi juga aset miliknya (harta benda, pekerjaan, informasi/data), ikatan keluarga, orang-orang yang dicintai, dan kondisi lingkungan sosialnya.

² Skep Kapolri Nomor Pol : Skep 738/X/2005. tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.

³ Diktat MK Industrial Security Management, Jakarta.

⁴ Hadiman, 2010, *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Jakarta: Program KIK UI Angkatan XIV.

Kalau merujuk pada pasal 2 dan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan setidaknya mengandung empat unsur pokok, yaitu (1) *Security*, berarti bebas dari gangguan fisik maupun psikis; (2) *Surety*, berarti bebas dari perasaan khawatir; (3) *Safety*, perasaan berarti bebas dari resiko; (4) *Peace*, berarti perasaan damai lahiriah dan batiniah. Bila keempat unsur ini terpenuhi maka mampu untuk memenuhi rasa aman, baik psikologis, material, maupun spiritual.

Dari konsep tersebut keamanan menjadi tolak ukur baik buruknya perkembangan suatu organisasi, karena setiap organisasi baik swasta maupun negeri membutuhkan rasa aman dan nyaman salah satunya sebuah perusahaan, dimana kondisi dan situasi keamanan dapat mempengaruhi eksis tidaknya suatu perusahaan. Bila kondisi lingkungan kurang baik maka perusahaan akan terkena dampak dari kondisi tersebut namun sebaliknya bila kondisi keamanan cukup baik akan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan.

Sistem pengamanan nasional berupa obyek vital, kawasan industri, perusahaan Negara maupun swasta merupakan bagian dari manajemen keamanan (*security management*) yang diterapkan di Indonesia pada khususnya. Sistem pengamanan yang pada umumnya mencakup pengamanan rutin, pengamanan khusus maupun keadaan darurat (*emergency management*). Pengamanannya dilakukan mengacu pada tindakan-tindakan Kepolisian, yaitu menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dan dirasakan mengganggu, menghambat atau mengancam kehidupan sosial masyarakat yang berada di kawasan maupun diluar kawasan. Masalah atau ancaman di kawasan objek vital tentu sangat berbeda dari kawasan yang satu dengan masalah di wilayah lain. Sehingga penanganannya pun bervariasi, mulai dari penanganan kegiatan rutin, kegiatan khusus maupun penanganan masalah kontijensi (keadaan darurat).

Penanganan ancaman keamanan merupakan gambaran barometer nasional dan tentunya akan juga berkaitan dengan citra bangsa di mata internasional. Kegagalan penanganan masalah keamanan akan berdampak luas dan dapat menimbulkan keresahan serta ketakutan bagi masyarakat dan masyarakat internasional yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia. Selain menyebabkan karawanan sosial juga akan mengganggu citra diplomasi Indonesia di mata dunia luar. Sehingga sistem pengamanan baik pada perusahaan, kawasan dan sebagainya memerlukan penanganan secara khusus dan berkualitas.

Dalam rangka menjaga keamanan lingkungan perusahaan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam sistem keamanan lingkungan perusahaan meliputi satu kesatuan, kerjasama, unsur-unsur, dan tujuan yaitu menciptakan keamanan lingkungan perusahaan. Satu kesatuan artinya setiap unsur keamanan masing-masing tidak bisa dipisahkan, karena masing-masing saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu, dibutuhkan kerjasama antara unsur-unsur masyarakat, perusahaan, dan polisi untuk mencapai tujuan bersama yaitu menciptakan keamanan lingkungan perusahaan yang didasari bahwa perusahaan telah memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat sekitar.

Menyadari bahwa keamanan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh setiap perusahaan agar mampu menjalankan produksinya secara aman dan lancar. Setiap investor atau pemilik perusahaan selalu menjadikan keamanan sebagai pilihan utama sebelum mereka melakukan investasi. Rendahnya tingkat keamanan menjadi satu risiko tersendiri yang memerlukan biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh pemilik perusahaan. Gangguan keamanan seperti pencurian, penggelapan, pengrusakan mesin-mesin pabrik, penjarahan, dan perampokan barang produksi perusahaan mengganggu kelancaran produksi perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Untuk meningkatkan pengamanan di suatu lingkungan perusahaan sangat diperlukan suatu koordinasi dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yakni salah satunya aparat kepolisian bertanggung jawab dan dapat memberikan pembinaan terhadap sistem pengamanan yang diharapkan. Untuk itu perlunya pembinaan keamanan, berupa bimbingan, pelatihan dan bekal untuk melaksanakan tugas dan ada tenaga satuan pengamanan untuk menjaga keamanan di lingkungan suatu perusahaan. Sebagai benteng utama keamanan pada suatu perusahaan sangat ditentukan pada sistem yang digunakan, seperti penggunaan jasa pengamanan, sistem yang diterapkan, bagaimana perencanaan hingga pengendalian dari sistem yang digunakan.

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hakekat dari permasalahan keamanan berimbas juga pada provinsi yang baru berdiri dan faktor keamanan menjadi modal utama untuk berdirinya semua sendi kehidupan. Provinsi Banten merupakan provinsi terbaru yang ke-30 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah⁵, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan provinsi lainnya. Sistem pemerintahan di bawah provinsi ada kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi dalam beberapa desa/kelurahan. Provinsi Banten terbagi menjadi empat wilayah kabupaten dan dua wilayah kota dengan total area 8.651.20 km², empat kabupaten antara lain Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak dan dua kota Tangerang dan Cilegon. Status sebagai provinsi diperoleh Banten pada 4 Oktober 2000 melalui UU Nomor 23, yang dulunya merupakan salah satu keresidenan di Jawa Barat.

Salah satu kota yang relatif menonjol saat ini di provinsi Banten adalah kota Serang. Kota Serang dibangun dengan perjalanan waktu yang panjang. Kini

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.

Serang telah tumbuh menjadi kota metropolis yang hanya berjarak 70 km dari Jakarta. Berbagai jalur dan sarana transportasi selalu melintasi kota Serang, bahkan menjangkau hingga akses ke pelabuhan laut Tanjung Priok dan bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan jalan tol. Serang memang dibelah oleh jalan tol antara Jakarta-Merak, kondisi tersebut yang menempatkan Serang menjadi kota strategis, sebagai gerbang perekonomian bagi Jakarta sekaligus gerbang perekonomian Pulau Sumatera.

Di kota Serang sendiri ada beberapa gedung yang masuk kategori cagar budaya yang perubahannya tak bisa dilakukan sembarangan. Setidaknya di sana ada empat gedung bersejarah. Gedung negara (kini kantor Gubernur Banten), dulu kantor Residen Banten yang dibangun pada tahun 1800-an, gedung Joang (kini tempat organisasi massa berkantor), bekas sekolah Mulo (kini Polres Serang), dan bekas markas marsose Belanda dibangun pada tahun 1900-an (kini menjadi markas Korem 064 Maulana Yusuf Banten). Selain itu kota Serang memiliki kawasan industri yang terletak di Cikande Serang dengan luas kurang lebih 600 Ha, dan terdapat berbagai perusahaan-perusahaan industri. Secara geografis kota Serang sangat strategis dapat ditempuh dengan Kereta Api atau kendaraan roda 2 maupun roda 4. sedangkan kondisi topografis Kabupaten Serang memiliki ketinggian 500-900 meter dari permukaan laut.

Kebutuhan keamanan bagi perusahaan menjadi semakin penting ketika perusahaan beroperasi di daerah-daerah yang memiliki intensitas kejahatan tinggi, seperti di negara Indonesia. Kawasan Industri Modern Cikande Serang adalah salah satu kawasan industri yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat, dimana kawasan tersebut telah bermunculnya beberapa perusahaan-perusahaan industri.. Sehingga masalah keamanan merupakan persoalan yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di kawasan ini. Hal tersebut terutama dirasakan oleh perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan investasi dan menjalankan produksi di Indonesia. Misalnya,

ketika terjadi reformasi politik (kerusuhan Mei tahun 1998) banyak terjadi penjarahan, perampokan, dan pembakaran berbagai aset produksi dan barang perusahaan-perusahaan sehingga menyebabkan banyak perusahaan asing takut untuk berinvestasi di Indonesia.

Melihat kerusuhan Mei 1998 memang telah merugikan banyak orang maupun pihak-pihak lain. Tragedi ini telah memberi pelajaran agar tidak terulang dan agar tercipta masyarakat lingkungan Kawasan Industri Modern Cikande Serang yang damai, aman, sejahtera dan hidup berdampingan antara perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan/Kawasan Industri Cikande Serang. Oleh karena keamanan merupakan hal yang penting dalam menjaga stabilitas Kawasan Industri Cikande Serang.

Atas dasar yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji sejauhmana proses manajemen di terapkan pada sistem keamanan di kawasan industri modern cikande serang.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan manajemen sistim keamanan di kawasan industri modern cikande serang ?

1.3 Fokus Penelitian

Judul tesis ini “ Manajemen sistim keamanan dikawasan industri modern cikande serang” akan menimbulkan pendapat, asumsi, dan perkiraan dari pembaca tentang apa saja yang akan diteliti, diuraikan, dijelaskan, dibuktikan oleh peneliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis merasa perlu membatasi dan memfokuskan penelitian ini. Fokus penelitian yang ingin dikaji oleh penulis ditujukan pada proses manajemen sistim keamanan khususnya berkaitan dengan

sekuriti fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di kawasan industri modern cikande serang untuk mencegah terjadinya kerugian (*loss perevention*) dan mencegah tindak kejahatan (*crime prevention*) terhadap usaha mereka serta untuk menjamin tetap berlangsungnya proses produksi di perusahaannya. Selain itu penulis juga membatasi peran pihak-pihak yang berkepentingan (steakholder) pada pelaksanaan manajemen sistim keamanan dikawasan industri ini hanya pada peran petugas keamanan kawasan yang direkrut oleh pengelola kawasan dan peran petugas keamanan perusahaan yang direkrut oleh masing-masing perusahaan dalam kawasan melalui Badan Usaha Jasa Pengamanan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab masalah penelitian maka penulis menjabarkannya dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen sistim keamanan dikawasan industri modern Cikande ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistim keamanan dikawasan industri modern Cikande ?
3. Bagaimana bentuk penyelenggaraan manajemen sistim keamanan yang efektif dan efisien dikawasan industri modern Cikande ?

1.5 Maksud,Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana proses manajemen dilaksanakan pada sistim keamanan di kawasan industri modern cikande serang dalam upaya mencegah terjadinya kerugian (*loss Prevention*) dan mencegah terjadinya tindak kejahatan (*crime prevention*) pada perusahaan yang berada dalam kawasan industri modern. Oleh karena itu, peneliti

melakukan penelitian ini dengan cara wawancara mendalam, pengamatan dan observasi terlibat, dan studi literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, diperoleh pemahaman dan temuan yang kemudian sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan manajemen sistem keamanan yang baik dapat mencegah terjadinya kerugian baik materiil maupun non materiil bagi perusahaan yang ada di kawasan industri modern Cikande Serang

Sementara itu manfaat yang dilakukannya penelitian dalam penulisan tesis ini terdapat dua hal yang mendasar, yaitu:

a. Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran kajian teoritis yang dapat memperkaya pemikiran tentang studi pengamanan industri khususnya di Kawasan Industri Cikande Serang.

b. Praktis

Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan yang berarti bagi semua pihak khususnya Polri dalam rangka pengamanan obyek vital.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis ini meninjau beberapa sumber yang menjadi rujukan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, melakukan pendalaman, penelaahan, dan mengidentifikasi konsep dan teori dari beberapa sumber. Sumber yang dimaksud adalah pustaka.

Kajian pustaka dilakukan untuk membangun kerangka konseptual dalam penelitian ini. Kerangka konseptual itu dibangun dari berbagai konsep yang berasal dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Suparlan kerangka konseptual adalah “syarat mutlak” dalam penelitian.⁶ Konsep digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan, dan teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis data penelitian. Itulah kerangka berpikir peneliti ini yang disusun dengan menghubungkan konsep dan teori untuk mencapai kesimpulan.

2.1 Konsep Pengamanan (Skep Kapolri No.738/X/2005)

Yang dimaksud pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan. Sedangkan pengamanan obyek vital nasional adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan yang ditujukan kepada obyek vital nasional. Objek Vital” sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital. “Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.”

⁶ Parsudi Suparlan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 1997.hlm.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pengamanan adalah suatu bentuk kegiatan yang sifatnya menjaga agar tidak terjadi hal yang diinginkan dan ruang lingkup pengamanan adalah lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan pengamanan obyek vital ruang lingkup pengamanan sangat luas seperti, instalasi atau usaha yang menyangkut hajat orang banyak.

Dalam penjabarannya maka konsep pengamanan sesuai yang diatur dalam Skep Kapolri No 738/X/2005 tidak akan terlepas dari beberapa hal yaitu:

a. Pola Pengamanan

pengamanan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan dibagi menjadi 2, yaitu :

- Pengamanan secara langsung

Pengamanan secara langsung melalui pemberian pengarahan dan penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan.

- Pengamanan secara tidak langsung

Pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi keamanan.

b. Metode Pengamanan

- pengamanan oleh manusia
- pengamanan menggunakan konstruksi
- pengamanan menggunakan peralatan elektronik
- pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan
- pengamanan menggunakan satwa
- pengamanan dengan memberdayakan peran sert masyarakat

c. Sifat Pengamanan

- pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan upaya-upaya pre-emptif dan penegakan hukum
- pengamanan tertutup dengan menggunakan atau mengutamakan upaya-upaya preventif

d. Sasaran Pengamanan

Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan, maka sasaran yang harus diamankan adalah :

- Manusia
- fisik/benda/peralatan/material/hasil produksi/gedung
- dokumen/informasi/administrasi dan lainnya.

e. Wilayah Pengamanan

Polri bersama-sama dengan pengelola obyek vital nasional menetapkan wilayah pengamanan, meliputi :

- lingkungan dalam area di kawasan obyek vital nasional meliputi, lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkungan kawasan.
- Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

2.2 Sistem Keamanan Kawasan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem keamanan lingkungan perusahaan, maka terlebih dahulu diuraikan masing-masing definisi konsep yaitu sistem, keamanan lingkungan, perusahaan. Berbagai pengertian dan pendapat mengenai sistem dapat ditemukan dari pendapat beberapa ahli seperti

banyak dikemukakan dalam literatur kepustakaan. Walaupun terdapat beberapa perbedaan dari pendapat-pendapat itu, akan tetapi terlihat adanya kesamaan-kesamaan yang bersifat prinsip dan mendasar.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, pengertian sistem dibedakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut :

Sistem adalah 1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; sistem perencanaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah di tubuh, sistem dan sebagainya; 2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya: sistem pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dan sebagainya); 3. metode: sistem pendidikan (klasikal, individual dan sebagainya); kita bekerja dengan sistem yang baik; sistem dan pola permainan kesebelasan itu banyak mengalami perubahan⁷.

Pengertian sistem seperti yang tercantum dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini terlihat lebih luas, karena tidak hanya mengartikan sistem itu sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling terkait, tetapi mengartikan pula sistem sebagai susunan teratur dari pandangan, teori dan asas. Bahkan sistem dapat pula diartikan sebagai metode. Dikaitkan dengan judul tulisan, maka sistem keamanan lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai metode keamanan di lingkungan perusahaan. Dalam sistem keamanan lingkungan perusahaan tersebut terdapat elemen-elemen atau unsur-unsur yang dipersatukan dan saling terkait yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan keamanan lingkungan perusahaan.

Suatu sistem juga menjadi bagian dari bagian yang lebih besar (supra sistem), misalnya Polri. Sebagai sebuah sistem, Polri adalah bagian dari sistem pemerintahan atau sistem masyarakat dan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Bahkan lebih besar lagi, bahwa sistem Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian dari sistem Kepolisian Internasional.

Demikian pula halnya dengan sistem keamanan lingkungan perusahaan. Di dalam sistem ini terdapat sub-sub sistem antara lain sub-sistem *industrial security*,

⁷ W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Indonesia, hlm 12.

sub-sistem polisi di wilayah perusahaan, sub-sistem masyarakat di sekitar perusahaan, dan lain sebagainya.

Lingkungan perusahaan adalah seluruh ruang lingkup kehidupan perusahaan dengan segala aspeknya, baik yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis dalam batas tertentu. Aspek statis terkait dengan sarana prasarana fisik perusahaan dan proses produksinya, sedangkan aspek dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang ada pada karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan. Sistem keamanan lingkungan perusahaan dengan demikian dapat diartikan sebagai metode, mekanisme, cara yang saling berhubungan secara timbal balik yang dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di lingkungan perusahaan dalam rangka menciptakan kondisi perusahaan yang aman yang pada akhirnya memperlancar proses produksi.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan lingkungan perusahaan adalah kawasan Industri Cikande tidak hanya terbatas pada lingkungan internal perusahaan, akan tetapi juga termasuk lingkungan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan yang secara langsung berpengaruh terhadap proses produksi perusahaan. Unsur pengamanan yang direkrut terdiri dari Polri, TNI dan masyarakat. Pengamanan ke dalam dilakukan oleh tenaga petugas keamanan sedangkan pengamanan keluar koordinasi dengan Polri terdekat. Sasaran pengamanan yang diawasi antar lain kawasan dan orang/kendaraan yang keluar masuk Kawasan Industri Modern Cikande.

2.3 Standar Keamanan (Standart Operasional Prosedur)

Keamanan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas teknologi dan menempatkannya sebagai infrastruktur penting. Sebab fasilitas teknologi adalah aset bagi perusahaan tersebut. Keamanan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertahankan kelangsungan usaha, mengurangi resiko, mengoptimalkan *return of investment* dan bahkan

memberikan peluang bisnis semakin besar. Semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan, dikelola dan digunakan secara bersama, akan semakin besar pula resiko terjadinya kerusakan, kehilangan atau tereksposnya data/informasi ke pihak lain yang tidak berhak. Ancaman dan resiko yang ditimbulkan akibat kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan keamanan menjadi alasan disusunnya standar sistem manajemen keamanan yang salah satunya adalah ISO 17799.

Penyusunan standar ini berawal pada tahun 1995, dimana sekelompok perusahaan besar seperti Board of Certification, British Telecom, Marks & Spencer, Midland Bank, Nationwide Building Society, Shell dan Unilever bekerja sama untuk membuat suatu standar yang dinamakan British Standard 7799. BS 7799 terdiri dari beberapa bagian yaitu : *Part 1, The Code of Practice for Information Security Management. Part 2, The Specification for Information Security Management Systems (ISMS)*.

Pada tahun 2000, *International Organization of Standardization (ISO)* dan *International Electro-Technical Commission (IEC)* mengadopsi BS 7799 Part 1 dan menerbitkannya sebagai standar ISO/IEC 17799:2000 yang diakui secara internasional sebagai standar sistem manajemen keamanan informasi. ISO 17799 meliputi 10 klausula pengendalian (*10 control clauses*), 36 sasaran pengendalian (*36 control objectives*) dan 127 pengendalian keamanan (*127 controls security*).

Berikut adalah penjabaran 10 klausula pengendalian :

1. Kebijakan Pengamanan (*Security Policy*), mengarahkan visi dan misi manajemen agar kelangsungan organisasi dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritas/keutuhan data/informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijakan pengamanan sangat diperlukan mengingat banyaknya masalah-masalah non teknis seperti penggunaan *password* oleh lebih dari satu orang yang menunjukkan tidak adanya kepatuhan dalam menjalankan sistem keamanan informasi. Kebijakan pengamanan ini meliputi aspek infrastruktur dan regulasi keamanan

informasi. Hal pertama dalam pembuatan kebijakan keamanan adalah dengan melakukan inventarisasi data-data perusahaan. Selanjutnya dibuat regulasi yang melibatkan semua departemen, sehingga peraturan yang akan dibuat tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Setelah itu rancangan peraturan tersebut diajukan ke pihak direksi untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan agar dapat diterapkan dengan baik.

2. Pengendalian Akses Sistem (*System Access Control*), mengendalikan/membatasi akses *user* terhadap informasi-informasi dengan cara mengatur kewenangannya, termasuk pengendalian secara *mobile-computing* ataupun *tele-networking*. Mengontrol tata cara akses terhadap informasi dan sumber daya yang ada yang meliputi berbagai aspek seperti :
 - a. Persyaratan bisnis untuk kendali akses;
 - b. Pengelolaan akses user (*User Access Management*);
 - c. Kesadaran keamanan informasi (*User Responsibilities*);
 - d. Kendali akses ke jaringan (*Network Access Control*);
 - e. Kendali akses terhadap sistem operasi (*Operating System Access Control*);
 - f. Pengelolaan akses terhadap aplikasi (*Application Access Management*);
 - g. Pengawasan dan penggunaan akses sistem (*Monitoring System Access and Use*); dan
 - h. *Mobile Computing* dan *Telenetworking*.
3. Pengelolaan Komunikasi dan Kegiatan (*Communication and Operations Management*), menyediakan perlindungan terhadap infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan berkala, serta memastikan ketersediaan panduan sistem yang terdokumentasi dan dikomunikasikan

guna menghindari kesalahan operasional. Pengaturan tentang alur komunikasi dan operasi yang terjadi meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Prosedur dan tanggung jawab operasional;
 - b. Perencanaan dan penerimaan sistem;
 - c. Perlindungan terhadap software jahat (*malicious software*);
 - d. *Housekeeping*;
 - e. Pengelolaan Network;
 - f. Pengamanan dan Pemeliharaan Media; dan
 - g. Pertukaran informasi dan software.
4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem (*System Development and Maintenance*), memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu bersinergi melalui verifikasi dan validasi. Penelitian untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem meliputi berbagai aspek, seperti : Persyaratan pengamanan sistem; Pengamanan sistem aplikasi; Penerapan Kriptografi; Pengamanan file sistem; dan Pengamanan pengembangan dan proses pendukungnya.
5. Pengamanan Fisik dan Lingkungan (*Physical and Environmental Security*), mencegah kehilangan dan/atau kerusakan data yang diakibatkan oleh lingkungan secara fisik, termasuk bencana alam dan pencurian data yang tersimpan dalam media penyimpanan atau dalam fasilitas penyimpan informasi yang lain. Pengamanan fisik dan lingkungan ini meliputi aspek : Pengamanan area tempat informasi disimpan; Pengamanan alat dan peralatan yang berhubungan dengan informasi yang akan dilindungi; dan Pengendalian secara umum terhadap lingkungan dan hardware informasi.
6. Penyesuaian (*Compliance*), memastikan implementasi kebijakan-kebijakan keamanan selaras dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,

termasuk perjanjian kontrak melalui audit sistem secara berkala. Aspek-aspek yang diperlukan untuk membentuk prosedur dan peraturan, yaitu : Penyesuaian dengan persyaratan legal; Peninjauan kembali kebijakan pengamanan dan penyesuaian secara teknis; serta Pertimbangan dan audit sistem.

7. Keamanan personel/sumber daya manusia (*Personnel Security*), upaya pengurangan resiko dari penyalahgunaan fungsi dan/atau wewenang akibat kesalahan manusia (*human error*), manipulasi data dalam pengoperasian sistem serta aplikasi oleh *user*. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan-pelatihan mengenai kesadaran informasi (*security awareness*) agar setiap *user* mampu menjaga keamanan data dan informasi dalam lingkup kerja masing-masing. *Personnel Security* meliputi berbagai aspek, yaitu : *Security in Job Definition and Resourcing*; Pelatihan-pelatihan dan *Responding to Security Incidents and Malfunction*.
8. Organisasi Keamanan (*Security Organization*), memelihara keamanan informasi secara global pada suatu organisasi atau instansi, memelihara dan menjaga keutuhan sistem informasi internal terhadap ancaman pihak eksternal, termasuk pengendalian terhadap pengolahan informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga (*outsourcing*). Aspek yang terlingkupi, yaitu : keamanan dan pengendalian akses pihak ketiga dan *Outsourcing*
9. Klasifikasi dan pengendalian aset (*Asset Classification and Control*), memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan yang berupa aset informasi berdasarkan tingkat perlindungan yang telah ditentukan. Perlindungan *aset ini meliputi accountability for Asset* dan klasifikasi informasi.
10. Pengelolaan Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management*), siaga terhadap resiko yang mungkin timbul didalam aktivitas lingkungan bisnis yang bisa mengakibatkan "major failure" atau resiko kegagalan

sistem utama ataupun ”*disaster*” atau kejadian buruk yang tak terduga, sehingga diperlukan pengaturan dan pengelolaan untuk kelangsungan proses bisnis, dengan mempertimbangkan semua aspek dari *business continuity management*. Membangun dan menjaga keamanan sistem manajemen informasi akan terasa jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan memperbaiki sistem yang telah terdisintegrasi. Penerapan standar ISO 17799 akan memberikan benefit yang lebih nyata bagi organisasi bila didukung oleh kerangka kerja manajemen yang baik dan terstruktur serta pengukuran kinerja sistem keamanan informasi, sehingga sistem informasi akan bekerja lebih efektif dan efisien.

2.3 Teori Manajemen

Manajemen berasal dari kata “*managere*” yang artinya mengatur/mengarahkan, sehingga manajemen sering diartikan sebagai kegiatan untuk mengatur/mengarahkan orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Orang yang mengatur/mengarahkan disebut sebagai manajer. Manajemen muncul ketika muncul kesadaran manusia untuk berorganisasi. Organisasi adalah suatu unit (satuan) sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan berfungsi relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan bersama.⁸

Manajemen adalah suatu proses yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya kegiatan dan pekerjaan anggota/karyawan suatu organisasi melalui proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (stoner ; 1995).

⁸ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications*, Hadijana Pujaatmaka, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta, P.T. Prehlindo, 2001, hlm.2.

Teori manajemen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen modern sesuai dengan hubungan tata cara kerja yang ada di kepolisian, teori ini membahas dari tingkat atas ke tingkat bawah atau *top management* ke tingkat pekerja dan berorientasi juga pada unsur (peranan) manusia dalam rangka meningkatkan kinerja secara tidak langsung. Wewenang terpusat dalam tangan pimpinan organisasi, sehingga berbagai fungsi berpusat dalam tangan pimpinan tertentu karena dengan tegas memisahkan bidang kegiatan pimpinan (manajerial sebagai pusat wewenang) dan bidang kegiatan teknis (non manajerial). Akibatnya, muncul persyaratann tertentu (generalis, serba bias, berpengetahuan luas) bagi jabatan pimpinan, yang berbeda dari pekerja teknis. Fungsi-fungsi manajemen tersebut yaitu:

a. Perencanaan

Pada fungsi perencanaan seorang manajer melakukan berbagai bentuk kegiatan perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sejak mulai perusahaan didirikan, ia sudah harus merencanakan banyak hal secara terpadu. Perencanaan menyangkut kegiatan-kegiatan di masa akan datang. Perencanaan merupakan cara untuk mengekspresikan apa yang “dilihat” di masa mendatang, atau apa yang diperkirakan akan terjadi dan bagaimana langkah menghadapinya. Dengan kata lain adanya perencanaan matang dapatlah manajemen lebih berhati-hati dalam melakukan fungsi-fungsi yang lain agar tidak menyimpang atau bertentangan dengan apa yang direncanakan semula.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam fungsi ini orang-orang atau anggota organisasi tersebut dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling

berhubungan satu sama lainnya. *Organizing* berasal dari kata *organism*, yaitu pembentukan suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasikan sedemikian rupa oleh hubungan-hubungan tertentu antar bagian tersebut. Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama.

Pengorganisasian dengan demikian merupakan suatu hal yang penting dalam teori organisasi, sehingga perlu untuk ditelaah secara terperinci. Fungsi ini dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu: pendekatan pekerjaan, pendekatan individu dan pendekatan tempat kerja.

c. Pengarahan

Segala sesuatu kegiatan yang direncanakan dan di organisasikan tidak mungkin berjalan apabila tidak diarahkan dan diberitahu tentang apa yang harus dikerjakan. Pengarahan merupakan usaha yang berkaitan dengan segala sesuatu agar seluruh anggota organisasi atau lembaga dapat melaksanakan bagian pekerjaannya dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Fungsi pengarahan tampaknya bisa dilaksanakan oleh setiap orang dengan mudah. Tetapi apabila dilihat dua kelompok dalam organisasi yang berperan yaitu atasan (yang mengarahkan) dan bawahan (yang diarahkan), maka fungsi tersebut sukar dilaksanakan. Orang yang mengarahkan (atasan) menghendaki agar bawahan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin. Sebaliknya bawahan yang mempunyai keinginan atau kebutuhan individu, diharapkan bersedia melaksanakan yang diperintahkan atasan. Untuk itu masing-masing pihak mengharapkan kepuasan tertentu sesuai dengan tujuan, keinginan/ kebutuhannya.

Organisasi mempunyai anggota-anggota yang masing-masing mempunyai tujuan individu yang berbeda-beda satu sama lain. Di lain pihak, organisasi disusun untuk mencapai satu tujuan bersama. Karena itu, perlu adanya suatu usaha untuk menyatukan tujuan-tujuan individu tersebut sehingga dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang selaras demi tercapainya tujuan bersama tersebut. Usaha untuk menyelaraskan seluruh kegiatan anggota organisasi demi tercapainya tujuan bersama merupakan salah satu fungsi manajemen yang disebut koordinasi.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari dilaksanakannya fungsi koordinasi:

- 1) Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut.
- 2) Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan.
- 3) Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi.
- 4) Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain, karena mereka sadar bahwa mereka bekerja bersama untuk kepentingan bersama.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan lanjutan. Karena itu pengawasan selalu berpedoman pada tujuan yang dituangkan ke dalam perencanaan

pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian. Dengan kata lain, pengawasan baru dilakukan apabila ketiga fungsi di atas sudah dijalankan. Tanpa suatu rencana yang jelas misalnya, maka tidak ada suatu pedoman atau pegangan yang pasti dalam melakukan pengawasan.

2.4 Teori SWOT

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan. SWOT adalah sebuah Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh, program kerja⁹. Ada sebuah organisasi yang akan membuat program kerja, untuk itu mereka harus tahu tentang kondisi organisasi mereka dan lingkungan dimana organisasi itu berada.

Untuk itu mereka melakukan analisis SWOT, *Pertama* dengan mengetahui kekuatan organisasi dalam hal ini, kekuatan bisa diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan untuk organisasi tersebut, misalnya, pengurus yang setia terhadap organisasi atau keuangan organisasi yang banyak. *Kedua* yaitu dengan mengetahui kelemahan organisasi dalam hal ini kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan untuk organisasi tersebut, misalnya, kondisi anggota yang tidak aktif, dana yang tak ada. *Ketiga* yaitu dengan mengetahui kesempatan organisasi dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan namun jika tidak diambil bisa merugikan, atau sebaliknya, misalnya, sumber dana ada bila diminta. *Keempat* yaitu dengan mengetahui ancaman organisasi dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu hal yang akan menghambat atau mengancam selama perjalanan pelaksanaan kegiatan misalnya, banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif.

⁹ faizperjuangan.wordpress.com/.../aplikasi-teori-analisis-swot-dalam-organisasi/ 2088:1

2.5 Teori Motivasi

Motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan. upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Penulis menggunakan teori motivasi untuk membahas motivasi individu dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan teori motivasi dari Maslow yang dikutip oleh Siagian yang intinya antara lain yaitu:

Kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan pada lima tingkat kebutuhan yang datang secara simultan dan dalam tingkat yang berbeda-beda yaitu:

- a. Kebutuhan fisiologis.
- b. Kebutuhan akan keamanan.
- c. Kebutuhan sosial.
- d. Kebutuhan penghargaan (esteem) dan
- e. Kebutuhan untuk aktualisasi diri.”¹⁰

Dari teori motivasi tersebut diatas, maka dalam melaksanakan pengamanan Kawasan Industri Modern Cikande akan dapat terlihat tingkat kebutuhan mana yang akan diutamakannya, sesuai dengan kebutuhan pada saat ia memerlukannya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisiologis.

Kebutuhan fisiologis adalah suatu kebutuhan untuk mempertahankan hidup atau kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup, atau untuk mendapatkan kebutuhan biologis, seperti makan, minum, tidur, biologis dan sebagainya.

¹⁰ Sondang Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 146.

- b. Kebutuhan akan keamanan.

Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan terbebas dari bahaya fisik dan rasa takut akan kehilangan pekerjaan atau jabatan, harta benda, keluarga, barang atau orang yang dicintai dan sebagainya.

- c. Kebutuhan sosial.

Kebutuhan hidup bersama atau bermasyarakat adalah kebutuhan untuk bergaul dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial seperti kebutuhan untuk berorganisasi, berkelompok, paguyuban dan sebagainya.

- d. Kebutuhan penghargaan (*esteem*).

Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau dicintai adalah kebutuhan untuk mendapat penghargaan apa yang telah diperbuat atau memperoleh cinta dari seseorang. Penghargaan dapat diterima berupa pujian, kompensasi, promosi karier dan sebagainya.

- e. Kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Kebutuhan untuk mendapatkan aktualisasi diri adalah kebutuhan puncak setiap orang, yaitu kebutuhan mendapatkan pengakuan keberadaannya, karena keberhasilannya, atau yang dicita-citakannya.

2.6 Kepustakaan Penelitian

Tujuan dari kepustakaan penelitian ini adalah untuk membantu penulis dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan penulisan tesis ini. Karena sebelum melakukan penelitian penulis terlebih dahulu mempelajari dan memahami hasil penelitian sebelumnya. Adapun kepustakaan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian oleh Prof. Awaloedin Djamin MPA dengan judul “Profesionalisme *Industrial Security* dalam menciptakan Sistem Keamanan

Lingkungan”.¹¹ Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar *industrial security* di Indonesia masih belum profesional. Peran mereka dalam perusahaan belum dikelola dengan baik karena tidak adanya struktur organisasi yang tegas mengaturnya. Selain itu, sebagian besar mereka belum terlatih dengan baik.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Awaloedin Djamin dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang sistem keamanan lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Awaloedin djamin memfokuskan pada peran *industrial security* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada proses manajemen dalam sistem keamanan.

Kedua adalah penelitian oleh Budi Sajidin, Mahasiswa Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2004. Penelitian ini dituangkan di dalam Tesis yang berjudul Manajemen Sekuriti Toko Gudang Rabat Alfa Bintaro Tangerang. Penelitian tersebut mengetengahkan permasalahan tentang sistem organisasi keamanan pada Toko Gudang Rabat (TGR) Alfa Tangerang termasuk struktur organisasi, pembagian tugas, *rekrutment* karyawan dan prosedur yang berlaku di TGR Alfa Tangerang. Disamping itu juga diteliti tentang pelaksanaan pengelolaan keamanan, peralatan yang digunakan serta hubungan pengelola keamanan dengan pihak Kepolisian sektor Pondok Aren Bintaro. Kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen keamanan TGR Alfa Tangerang telah melaksanakan sekuriti fisik, sekuriti personal, dan sekuriti informasi disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayahnya.

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama meneliti tentang proses manajemen dalam suatu perusahaan. Perbedaannya adalah pada penelitian oleh Budi sajidin dilakukan pada tiga aspek sekuriti yaitu

¹¹ Awaloedin Jamin, Profesionalisme Industrial Security dalam Menciptakan Sistem Keamanan Lingkungan, disampaikan pada Seminar Profesionalisme Industrial security yang diselenggarakan oleh AMSI, Jakarta, 2 Oktober 2001.

sekuriti fisik, sekuriti personal dan sekuriti informasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibatasi hanya pada sekuriti fisik saja.

Dari beberapa studi yang penulis gunakan adalah sebagai bahan masukan dan pengetahuan penulis dalam rangka menambah wawasan dan pemahaman khususnya masalah pengamanan lingkungan khususnya di Kawasan Industri Cikande Serang Banten.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian mendalam dan menyeluruh (holistik) untuk memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan sistem manajemen pengaman dikawasan Industri Modern Cikande. Pendekatan Kualitatif menurut (Farouk Muhammad 2003:100) Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam. Sedangkan menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Lexy J Moleong (2001), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada latar belakang alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*), yang menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipelajari apabila terpisah dari konteksnya.

Data yang didapat di lapangan merupakan data mentah. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi permasalahan yang diteliti. Data yang peneliti ambil di lapangan meliputi prose dari pelaksanaan sistem pengaman Kawasan Industri Cikande Serang.

Dalam Pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan dengan catatan dapat digunakan untuk meneliti pada obyek yang sama tetapi tujuan berbeda dan dilakukan bergantian. Langkah pertama menggunakan Pendekatan Kualitatif untuk menemukan hipotesis, sedangkan langkah selanjutnya adalah Pendekatan Kuantitatif digunakan menguji hipotesis.

Pendekatan kuantitatif yang dipergunakan untuk mendukung kualitatif terkait dengan data yang tidak dapat diperoleh melalui kualitatif. Karena penelitian kuantitatif dimulai dengan teori-teori (umum) kemudian dibuat suatu

konsep untuk dirumuskan menjadi suatu hipotesis (khusus). Diperlukan sampel untuk pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan. Pada akhirnya kesimpulan dari hasil hipotesis tersebut dapat digeneralisasikan (umum). Proses penelitian kuantitatif diawali dari deduktif-induktif (dari umum ke khusus).

Kemudian alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami dengan seksama serta menggambarkan tentang fenomena, peristiwa yang berlangsung dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan dan penulis melakukan observasi pada lokasi kawasan industri tersebut.

3.2 Metode Pendekatan

Kemudian penulis dalam menggunakan metode pendekatan penelitian ini adalah dengan metode sudut pandang yuridis manajerial, alasan penulis karena metode sudut pandang yuridis manajerial ini penulis ingin mengetahui dan menggambarkan sejauhmana kiat-kiat dari peran manajerial perusahaan dalam menentukan kebijakan atau menentukan langkah-langkah perubahan terhadap masalah situasi keamanan di lingkungan perusahaan.

3.3 Metode Penulisan

Selanjutnya metode penulisan yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan hasil/laporan penelitian adalah menggunakan metode deskriptif analitis, alasan penulis menggunakan metode ini yaitu penulis ingin menjelaskan dan memberikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti dari permasalahan yang satu dengan permasalahan selanjutnya dengan apa adanya kemudian penulis analisa sesuai kemampuan penulis.

3.4 Sumber Informasi

Dalam penelitian ini sebagai sumber informasi menggunakan informan yang dijadikan sebagai sumber data primer. Dengan tujuan untuk menyaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dalam perolehan data peneliti akan mewawancarai beberapa sumber informasi antara lain :

- a. Koordinator Keamanan Kawasan
- b. Kepala Regu jaga
- c. Anggota petugas Keamanan kawasan
- d. Manajer Personalia Kantor Pengelola Kawasan
- e. Anggota Brimob yang bertugas menjaga keamanan Perusahaan
- f. Waka Polsek Cikande
- g. Anggota Pol Sub Sektor Kawasan
- h. Anggota petugas Keamanan kawasan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara Mendalam

Adalah teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oleh pertanyaan yang mendalam. Dalam wawancara mendalam ini penulis menggunakan pedoman yang telah dibuat sebelum turun lapangan. Hasil wawancara penulis catat atau penulis rekam guna melangkapi data yang terlewat karena keterbatasan waktu saat mewawancarai informan.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai antara lain, koordinator keamanan kawasan, kepala regu jaga, anggota jaga, manajer personalia kantor pengelola kawasan, unsur dari masyarakat.

2) Observasi

Observasi atau melakukan pengamatan langsung guna menjaring data dan mengetahui secara langsung kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan, melalui teknik ini penulis dapat melihat secara langsung bagaimana manajemen sistem keamanan yang diterapkan di kawasan ini. Elemen utama dalam melaksanakan survey keamanan fisik adalah melibatkan inspeksi pada semua aspek. Baik fisik, struktur, arsitektur dari fasilitas yang akan disurvei, termasuk pintu, jendela, sistem penguncian, pencahayaan, pemagaran, alarm, maupun lokasi geografik lokalnya. Observasi ini peneliti lakukan pada lokasi-lokasi yang diidkasikan rawan gangguan, pada pintu keluar masuk kendaraan dan orang, pada pagar pembatas antara kawasan industri dengan pemukiman masyarakat.

3) Telaah Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada dan mempelajari bagaimana isi dokumen yang mendukung kegiatan tersebut. Dokumen yang penulis pelajari berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu berkaitan dengan teknik dan sistem pengamanan dikawasan Industri Modern Cikande serang. Telaah dokumen ini peneliti lakukan dengan mempelajari beberapa literatur, bahan-bahan kuliah, dokumen pada kantor pengelola kawasan industri modern dan berbagai sumber perundang-undangan yang ada kaitan dengan penelitian ini.

3.6 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian berdasarkan kalender pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) KIK, diketahui bahwa waktu penelitian di mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011

3.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan penulis dituangkan ke dalam suatu bentuk laporan penelitian (Tesis) dan penulis bagi menjadi enam bab, pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan ini terdiri antara lain : latar belakang permasalahan, masalah penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian dan maksud, tujuan dan manfaat Penelitian
- Bab II Kajian Kepustakaan, menerangkan definisi, pengertian yang dijadikan landasan dalam penelitian ini antara lain: kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual. Penulis menguraikan hasil penelitian yang terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai data awal yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian.
- Bab III Metodologi Penelitian. Yang berisikan antara lain : Pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, waktu penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab IV Gambaran Umum Lokasi penelitian, dalam bab ini penulis menyajikan gambaran umum daerah penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan secara mendalam dan mengupas permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- Bab V Pembahasan, selanjutnya setelah memperoleh hasil temuan penulis kaitkan dengan teori yang penulis gunakan kemudian dianalisis sesuai permasalahan yang ada.
- Bab VI Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL TEMUAN


4.1 Gambaran Umum Wilayah Serang Banten

Kabupaten Serang terletak di ujung Pulau Jawa bagian barat, adalah salah satu Kabupaten dari 4 Kabupaten dan 2 Kota di wilayah Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Serang tak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakatnya menekankan pengembangan pembangunan pada pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa.

Kabupaten Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia potensial yang bertekad bulat bahu membahu membangun wilayahnya secara maksimal. Mengandalkan kekayaan sumber alamnya cukup berlimpah serta pemberdayaan seluruh potensi yang ada, Kabupaten Serang akan mampu membuat dasar pijakan kuat sebagai modal untuk membangun wilayah Kabupaten Serang seoptimal mungkin guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyatnya.

Masyarakat Kabupaten Serang memiliki sifat-sifat religius, kekeluargaan dan kegotongroyongan yang cukup kental. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kesetiakawanan sosial yang tinggi dilandasi oleh kesadaran penuh rasa tanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, sehingga potensi konflik gejolak politik di Kabupaten Serang relatif rendah. Situasi ini jelas mendukung suasana yang tenang dan aman serta kondusif untuk perkembangan dunia usaha, sehingga membuat banyak investor merasa tenang dan nyaman melakukan aktivitasnya berusaha di wilayah Kabupaten Serang.

Gambar. 1
Peta Wilayah Hukum Kota Serang Banten



Sumber Data : BPS Serang Banten

Dengan latar belakang budaya yang kental dan sejarah heroik rakyatnya yang terkenal gagah berani melawan penjajah Belanda dulu, memberikan warisan warna khas keteguhan dan kegigihan masyarakat Serang dalam membangun wilayah Serang untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama secara maksimal. Semuanya tercermin pada lambing Kabupaten Serang yang bermottokan "*Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe*" yang berarti "*Semangat Selalu Bekerja Keras, Tanpa Mengharap Imbalan*".

Pada umumnya masyarakat Serang menganut agama Islam dan berlatar budaya Islam yang taat dan patuh. Masyarakat Serang memiliki religiositas tinggi,

berasas gotong royong, dan hidup secara kekeluargaan. Masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban sehingga Serang relatif mampu membebaskan diri dari berbagai konflik etnik, sosial dan ekonomi. Suasana kondusif ini menciptakan kenyamanan untuk dunia usaha. Berbagai usaha besar dan skala menengah telah tumbuh dan berkembang di Serang.

Perjalanan panjang sejarah dan keterbukaan Serang telah membentuk masyarakat terdiri atas berbagai suku. Bukan hanya Jawa dan Sunda, tapi juga menyambut kedatangan bangsa Arab, Cina, dan India. Kini semuanya telah menyatu, menjadi masyarakat Serang. Mereka hidup rukun damai dalam komunitas besar, tinggal menyebar di perkotaan dan pedesaan. Jumlah penduduk Kabupaten Serang hanya 1,6 juta jiwa, dengan komposisi laki-laki dan perempuan berimbang, dan laju populasi 2%. Penduduk tersebar merata di wilayah kabupaten seluas 1.700 km², hidup di dataran rendah dari 0 m sampai 1.778 m di atas permukaan laut.

Memandang lanskap Kabupaten Serang dari udara akan terlihat wilayah indah. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, merupakan dataran luas dan rawa pasang surut. Makin selatan, dataran berubah menjadi perbukitan subur, dan makin selatan lagi berubah menjadi pegunungan yang diselimuti hutan lebat. Ke arah barat, akan tampak Selat Sunda yang berombak tenang dengan pantai memanjang dari utara ke selatan.

Serang memiliki iklim tropis dengan curah hujan 3,92 mm/hari. Suhu rata-rata antara 25°C – 27°C, dengan tekanan dan kelembaban 81.00 mb/bulan. Angin lebih banyak bertiup dari barat dengan sesekali dari timur ketika musim kemarau. Flora-fauna di Kabupaten Serang mendapat tempat di hati masyarakat serta bebas berkembang. Fauna utama yakin memiliki lebih dari 50 jenis burung di habitat Pulau Dua, pulau khusus yang dijadikan cagar alam bagi burung-burung yang transit dari benua Australia dan Afrika.

Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat. Memberikan hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, mangga, rambutan, dan durian untuk konsumsi lokal dan memasok kebutuhan buah kota Jakarta. Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao, dan bumbu-bumbu. Juga untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memasok kebutuhan masyarakat Jakarta. Secara Geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50' sampai dengan 6°21' Lintang Selatan dan 105°0' sampai dengan 106°22' Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 90 km, sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan: Sebelah Utara dibatasi dengan Laut Jawa, Sebelah Timur dibatasi Kabupaten Tangerang, Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Sebelah Barat dibatasi oleh Kota Cilegon dan Selat Sunda

Kabupaten Serang memiliki wilayah cukup luas 1.734,09 Km² dan sumber daya alam yang banyak namun masih terbatas dalam pemanfaatannya. Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pola penggunaan lahan pada kawasan budidaya, sebagian besar penggunaan lahannya terdiri atas persawahan yaitu sawah tadah hujan dan irigasi, tegalan, kebun campuran, perkampungan, perumahan dan jasa. Sesuai dengan topografinya Kabupaten Serang memiliki wilayah dataran dan bergelombang berada pada ketinggian 0 m – 1.778 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 145,3 mm/bl. Suhu udara di Kabupaten Serang berkisar 23,1 – 31,3 °C, sedangkan tingkat kelembaban rata-rata sekitar 78 % dan rata-rata penyinaran matahari mencapai 69,2 %. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Serang adalah 1.076

jiwa/km persegi, dengan okupasi mata pencaharian penduduk terbanyak adalah petani.

Gambar. 2
Route Jalan Dari Jakarta Ke Serang Banten



Secara umum wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut dan tersebar pada semua wilayah. Kemiringan tanah atau lereng selain mempengaruhi bentuk wilayah juga mempengaruhi tingginya perkembangan erosi.

4.1.1 Penduduk Kota Serang

Jumlah dan pertumbuhan penduduk Kota Serang berdasarkan dari Statistik Serang 2003 berjumlah 347.042 jiwa. Luas wilayah 2.492 Ha maka kepadatan penduduknya 112 jiwa/ Ha. Dari data kependudukan di atas maka Kota Serang dapat digolongkan dalam kelas kota sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. Penduduk Kabupaten Serang (akhir 2008) berjumlah 1.336.605 jiwa dengan komposisi 680.104 jiwa laki-laki dan 656.501 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga adalah 313.925 orang. Dari jumlah

keseluruhan penduduk Kabupaten Serang, tercatat 963.358 orang telah memasuki syarat wajib KTP, dan 664.204 di antaranya telah memiliki KTP. Mayoritas masyarakat Kabupaten Serang menganut agama Islam. Hal ini kemudian melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Serang yang dikenal memiliki religiusitas yang tinggi, berasas gotong royong, dan hidup secara kekeluargaan.

Masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban sehingga Kabupaten Serang relatif mampu membebaskan diri dari berbagai konflik etnik, sosial dan ekonomi. Suasana kondusif ini menciptakan kenyamanan untuk dunia usaha. Berbagai usaha besar dan skala menengah telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang panjang. Perjalanan panjang ini telah membentuk masyarakat multi etnik. Bukan hanya Sunda dan Jawa, tapi di Kabupaten Serang juga terdapat suku Bugis, Padang dan Batak, serta etnis keturunan dari bangsa lain seperti bangsa Arab, Cina, dan India.

4.1.2 **Kondisi Ekonomi**

Kondisi Perekonomian Daerah Gambaran perkembangan hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang secara makro dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Serang pada tahun 1993 sebesar Rp. 4,299 Trilyun, sedangkan pada tahun 1996 atas harga konstans (tahun 1993) sebesar Rp. 5,419 Trilyun dan atas harga berlaku sebesar Rp. 6,539 Trilyun atau rata-rata PDRB per tahun dari tahun 1993 sampai dengan 1996 adalah atas harga konstans Rp. 4.834.507,00 dan atas harga berlaku Rp. 5.350.204,86. Sedangkan PDRB tahun 1997 mengalami penurunan kontribusi 9 (Sembilan) lapangan usaha terhadap PDRB berturut-turut menurut ranking, sebagai berikut :

- a. Industri pengolahan : 63,44%
- b. Perdagangan, hotel dan restoran : 8,85%
- c. Pertanian : 7,42%

- d. Bangunan / konstruksi : 5,06%
- e. Jasa-jasa : 4,45%
- f. Angkutan dan komunikasi : 3,84%
- g. Keuangan, persewaan & Jasa perusahaan : 2,68%
- h. Pertambangan dan penggalian : 0,25%
- i. Atas harga berlaku
- j. Industri pengolahan : 62,15%
- k. Perdagangan, hotel dan restoran : 9,28%
- l. Pertanian : 7,66 %
- m. Bangunan / konstruksi : 5,10 %
- n. Jasa-jasa : 4,60 %
- o. Angkutan dan komunikasi : 4,02 %
- p. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan : 2,776 %
- q. Pertambangan dan penggalian : 0,26 %

Dari angka-angka di atas, nampak bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Serang lebih dari setengah kontribusi PDRB didominasi lapangan usaha industri dan pengolahan sedangkan lapangan usaha lainnya telah dikuasai oleh sektor sekunder, seperti nampak pada kontribusi kelompok sektor usaha rata-rata per tahun 2009-2010, sebagai berikut :

1. Kelompok sektor usaha 2009
 - Primer (pertanian dan penggalian penambangan) ;7,67%
 - Sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih): 67,50 %
 - Tersier : 24,83 %
2. Atas harga berlaku kelompok sektor usaha 2010
 - Primer (pertanian dan penggalian penambangan) ; 7,93 %
 - Sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih) : 66,33 %
 - Tersier : 25,74 %

Lapangan pekerjaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan hasil susenas tahun 2009 sampai menyatakan bahwa rata-rata persentase penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Kabupaten Serang menurut ranking sebagai berikut :

- Industri pengolahan : 13,99%
- Perdagangan, hotel dan restoran : 19,89%
- Pertanian : 37,06%
- Bangunan / konstruksi : 7,06%
- Jasa-jasa : 11,87%
- Angkutan dan komunikasi : 7,96%
- Keuangan, persewaan & Jasa perusahaan : 0,38%
- Pertambangan dan penggalian : 1,38%

Atau dilihat dari distribusi sektor lapangan usaha utama masyarakat : Primer : 38,60 %, Sekunder : 14,58 dan Tersier : 46,82 %. Dari angka-angka di atas nampak bahwa adanya ketidak seimbangan secara proporsional, antara besarnya kontribusi tiap lapangan usaha terhadap PDRB dengan besarnya lapangan pekerjaan utama pada masyarakat.

Tampak bahwa perekonomian Kabupaten Serang secara makro dibangun oleh sektor sekunder, terutama industri dan pengolahan. Sedangkan kegiatan perekonomian masyarakat secara mikro masih berbasis pada sektor primer, terutama pertanian.

4.1.3 Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas Pendidikan salah satu sisi dari keberhasilan pendidikan ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah pada semua kelompok usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia SD 7-12 tahun meningkat dan

92,30% pada tahun 1993 menjadi 120% pada tahun 1997. Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 86,07% pada tahun 1993 meningkat menjadi 100,19% pada tahun 1997. Pada tingkat penduduk usia SLTP 13-15 tahun, APK meningkat dari 30,64% pada tahun 1993 menjadi 49,46% pada tahun 1997 sedangkan APM AIM sebesar 23,84% pada tahun 1993 meningkat menjadi 51,72% pada tahun 1997. Untuk penduduk usia SLTA 16-18 tahun, APK meningkat dan 22,75% pada tahun 1993 menjadi 33,32% pada tahun 1997 sedangkan APM sebesar 16,38% pada tahun 1993 meningkat menjadi 33,52% pada tahun 1997.

Keberhasilan wajib belajar terlihat secara nyata dengan penurunan persentase penduduk yang buta huruf dan peningkatan penduduk yang bersekolah. Penduduk dengan usia 10 tahun ke atas yang buta huruf tahun 1995 sebanyak 12,18% dan jumlah penduduk Kabupaten Serang, pada tahun 1997 jumlah tersebut turun menjadi 6,28% sedang Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 84,78% pada tahun 1993 naik menjadi 91,71% pada tahun 1997. (Pemerintah Daerah Kabupaten Serang: Pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Serang tahun 1999/2000-2003/2004) Guna membangun berbagai pola pembangunan serta dalam upaya pembangunan sumber daya manusia [human resources development] di Kabupaten Serang juga berdiri berbagai perguruan tinggi, antara lain; Universitas Tirtayasa, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri [STAIN] Maulana Hasanuddin, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Maulana Yusuf, Institut Agama Islam Banten (LAIB) serta beberapa akademi setingkat D1 dan D2.

Sarana kesehatan merupakan sarana sosial yang sangat penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang sehat. Dengan luas wilayah Kabupaten Serang 188.718,00 Hektar dan jumlah penduduk sebesar 1.638.812 jiwa pada tahun 1996, dilayani oleh 10 unit Wahana Yankes Dasar yang tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Serang. Dan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di setiap kecamatan terdapat Puskesmas dengan jumlah

seluruhnya 39 Puskesmas dan dibantu oleh 62 puskesmas Pembantu serta 29 buah Puskesmas Keliling.

Sarana kesehatan ini didukung oleh 71 orang tenaga Dokter dan 435 Bidan. Disamping itu terdapat pula 1.410 tenaga Dukun Bayi terlatih yang sudah mendapatkan bimbingan/pengetahuan Kebidanan dari Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Serang. Jenis dan jumlah sarana peribadatan di wilayah Kota Serang sampai dengan akhir tahun 1996 meliputi: Masjid 2.163 buah, Langgar 3.871 buah, Mushola 295 buah, Gereja 5 Buah dan Vihara 4 buah

4.1.4 Pemukiman

Komponen Air Bersih Kapasitas produksi air terpasang sampai dengan tahun 2003 sebesar 439,42 lt/dtk, yang tersebar pada beberapa instalasi pengolahan. Dari jumlah tersebut yang terpakai hanya 334,98 lt/dtk atau sebesar 76,23% sehingga masih terdapat sisa kapasitas sebesar 104,44 liter/dtk yang belum dimanfaatkan. Mengingat potensi masyarakat di Kota Serang per 31 Desember 2003 seluruhnya adalah 1.735.560 jiwa dengan cakupan pelayanan baru mencapai 188.497 jiwa atau 10,86% maka diupayakan untuk memanfaatkan kapasitas yang tersedia dengan pengembangan jaringan distribusi pada tahun 2004 yaitu daerah Bojanegara, Kasemen dan Kandyakan selain dengan cara mengusulkan pengembangan atau pembangunan instalasi.

4.2 Gambaran umum Kawasan industri Modern Cikande

Kawasan industri Modern Cikande Serang mulai beroperasi pada tahun 1992. Kawasan industri Modern Cikande Serang memiliki lahan seluas 600 Ha, lokasi Kawasan industri Modern Cikande Serang berada di Jalan. Raya Jakarta Serang km.68 dengan batasan wilayah antara lain di sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Jakarta Serang, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan

Kibin, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Pamarayan dan sebelah Timur berbatasan dengan kawasan industri Panca Tama.

Gambar. 3
Kawasan Industri Modern Cikande Serang



Kawasan industri Modern Cikande Serang dalam melaksanakan operasional telah meraih Sertifikat dari Badan Sertifikasi LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance), berupa: ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM), ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan OHSAS 18001 untuk Sistem Manajemen Kesehatan (K3).

Pengembangan kegiatan industri merupakan salah satu fungsi utama yang akan dikembangkan di Kabupaten Serang. Dengan telah lepas dan terbentuknya

Kota Cilegon maka pusat pengembangan kegiatan industri di wilayah Kabupaten Serang adalah di Kawasan Bojonegara dan di kawasan Serang Timur khususnya di Cikande.

Tabel. 1
Potensi Industri di Kabupaten Serang

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Investasi (Juta Rp)
1	Industri Besar dan Sedang	227	87.500	
2	Industri Kecil (Formal)	696	12.717	24.133
3	Industri Kerajinan Rumah Tangga (Non Formal)	14.449	43.347	8.210
	Jumlah	15.372	143.564	32.343

Sumber : BPS Kabupaten Serang

Sebagai penunjang utama kegiatan perekonomian Kabupaten Serang, kegiatan industri telah menunjukkan kecenderungan perkembangan yang cukup besar dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan industri di lokasi yang terbagi dalam Zona Industri Serang Barat dan Zona Industri Serang Timur.

1. Zona Industri Serang Barat meliputi area sekitar 6.399,5 ha dan luas kawasan industri sebesar 1.300 ha. Zona dan kawasan ini menampung 147 perusahaan yang bergerak di bidang industri mesin logam dasar, industri kimia, industri maritim dan pelabuhan.
2. Zona Industri Serang Timur meliputi area sekitar 21.416,5 ha dan kawasan industri seluas 15.017 ha dan kawasan ini menampung 283 perusahaan industri yang bergerak di bidang industri aneka, elektronika, sepatu, garment, mainan dll.

Beberapa sentra komoditi unggulan industri kecil informal dan skala rumah tangga antara lain sebagai berikut:

- Kecamatan Baros, Desa Curug Agung terdapat pabrik sepatu
- Kecamatan Pamarayan, Desa Mander terdapat kerajinan anyaman bambu
- Kecamatan Petir, Kadu Genep terdapat Industri tas
- Kecamatan Ciruas, Desa Kepandean terdapat Industri kecil dan pandai besi
- Desa Bumi Jaya terdapat industri gerabah/keramik

Lokasi Kabupaten Serang yang relatif jauh dari pelabuhan (Tanjung Priok) mengakibatkan Kabupaten Serang kurang mampu bersaing dengan kawasan industri lainnya seperti yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Kondisi ini memberikan pemikiran, bahwa pengembangan pelabuhan di Bojonegara menjadi sangat penting karena keberadaanya akan menaikkan daya saing kawasan industri di Kabupaten Serang.

Sesuai dengan kebutuhan lahan tersebut, pengembangan industri lebih diarahkan ke kawasan industri di Serang Timur khususnya di Cikande dan sekitarnya. Lokasi di kawasan ini lebih memungkinkan pengembangannya dibandingkan dengan kawasan Bojonegara yang ketersediaan lahannya relatif lebih terbatas. Permasalahan penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa banyak lahan pengembangan yang merupakan lahan sawah. Pertimbangan yang diberikan dalam mengalokasikan lahan ini adalah bahwa hingga batas-batas tertentu, nilai ekonomi lahan menunjukkan potensi yang lebih tinggi jika dimanfaatkan untuk pengembangan industri, sehingga kontribusinya dalam

meningkatkan perekonomian Kabupaten bisa lebih ditingkatkan. Selain itu dalam hal penciptaan lapangan kerja, kegiatan industri lebih memungkinkan memberikan lapangan kerja yang relatif lebih luas.

Walaupun demikian, pengembangan tetap mempertimbangkan proporsi lahan yang ada sehingga produksi pertanian Kabupaten dapat tetap dipertahankan. Dengan pertimbangan ini maka alokasi pengembangan lahan industri dikonsentrasikan di kawasan yang sudah atau akan memiliki prasarana pengembangan yang mendukung kegiatan industri. Pengembangan ini meliputi area di wilayah Kecamatan Binuang, Kibin, Cikande, Kragilan, sebagian Pamarayan dan sebagian Jawilan. Sementara itu pengembangan industri di Kawasan Bojonegara diarahkan di wilayah Kecamatan Pulo Ampel, Bojonegara dan Kramatwatu. Walaupun demikian beberapa industri yang berkembang di sekitar kawasan Cilegon masih dapat dialokasikan seperti pengembangan kegiatan industri di Desa Kosambironyok Kecamatan Anyer.

Pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007) menjadi 28 Kecamatan di Kabupaten Serang dan 6 Kecamatan di Kota Serang. Adapun kecamatan yang masuk Kota Serang adalah Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Taktakan, Kasemen, Curug dan Walantaka). Dan untuk langkah selanjutnya di Kota Serang pada tahun 2009 akan membentuk kelompok kerja AMPL Kota Serang yang terpisah dengan Pokja AMPL Kabupaten Serang.

4.2.1 Gambar Umum Lokasi Pengamanan Kawasan Industri

Wilayah yang menjadi lokasi pengamanan di Kawasan industri Modern Cikande Serang antara lain : seluruh aset yang berada di kawasan tersebut. Mengingat dalam kawasan tersebut terdapat berbagai perusahaan yang antara lain, PT. Park Land Indonesia, PT. Pajak Purnama, PT YU Wont LDC, PT. Asa Bintang Pratama, PT. Yasunaga, PT. Caroen Pakphan, PT. Sam Jang, PT. Vinil Manomea, PT. Nippon Seiki, PT Central baru Steel, PT. Century Metalindo, PT.Hwa Hook Steel, PT. Crown Steel, PT. BMS, PT. Inwa Indonesia, PT metsuba dan Bank Mandiri.

Kekuatan pengamanan Kawasan industri Modern Cikande Serang Banten dilakukan secara koordinasi dengan petugas teritorial/Daerah Operasi antara lain, Polda Banten, Polres Serang, Polsek Cikande dan unsur TNI. Bantuan Keamanan dari Polsek Cikande dengan didirikan kantor Kepolisian sub sektor kawasan industri modern yang beranggotakan 5 Personil Polri.

Kekuatan Jaga pengamanan Kawasan industri Modern Cikande terdiri dari 43 (empat puluh tiga) anggota pengamanan (Satpam), terdiri 4 (empat) kepala regu dan 36 (tiga puluh enam) anggota. 1 (satu) regu terdiri 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) anggota keamanan. Jam kerja dibagi menjadi 4 (empat) shift, dimana shift I dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib, selanjutnya shift III dari jam 24.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikutnya.

Wilayah Operasional Pengamanan Sekuriti Kawasan industri Modern Cikande Serang Banten dibagi beberapa Pos, yaitu : di areal keluar masuk orang dan kendaraan, di daerah yang paling sudut kawasan dan di daerah yang terdapat mungkin timbul dalam keadaan tertentu perbatasan dengan perkampungan.

Satpam kawasan Industri Modern Cikande berjaga di 8 (delapan) pos penjagaan yang tersebar diseluruh lokasi kawasan dengan komposisi pos sebagai berikut yaitu, 1 (satu) pos utama ada di gerbang keluar masuk kawasan dan pos pemantauan berjumlah 7 (tujuh) pos terletak di hampir setiap sudut terluar dari kawasan.

4.2.2 Lokasi Pengamanan

Mengingat tingkat kerawanan dari masing-masing obyek pengamanan maupun hakekat ancaman yang berbeda-beda, maka wilayah pengamanan di bagi 2 yaitu :

- lingkungan dalam area di kawasan industri meliputi, lokasi produksi, gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkungan kawasan dalam hal ini perkantoran
- Lingkungan luar kawasan, meliputi batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

Wawancara dengan bapak Eman petugas keamanan PT.Ardi Mulia Reality


.....kami bertugas mengamankan seluruh kawasan baik pabrik maupun kantor selain itu kami juga mengawasi batas pagar yang berhubungan langsung dengan kampung penduduk soalnya masih ada wilayah kawasan yang hanya di batasi oleh portal saja sehingga banyak masyarakat yang mudah masuk ke dalam kawasan.....

Berdasarkan data yang ada di kantor pengelola kawasan diketahui bahwa luas keseluruhan kawasan industri modern cikande adalah hampir 600 Ha, dan dalam suatu kesempatan percakapan penulis dengan staf kantor pengelola kawasan didapatkan informasi bahwa kawasan industri ini akan segera dilakukan perluasan, seiring makin terciptanya situasi perekonomian yang makin kondusif. Hal tersebut akan berdampak pada makin luasnya lokasi kawasan yang harus diamankan oleh petugas keamanan. Hal senada diutarakan oleh bapak Sudino petugas keamanan kawasan

.....jika perluasan jadi di lakukan maka tugas kami akan semakin berat karena lokasi yang harus diamankan bertambah sedangkan jumlah petugas keamanan belum ada penambahan. syukur-syukur kami masih bisa di bantu oleh satpam pabrik walaupun mereka hanya bertugas mengamankan pabrik masing-masing.....

Gambar. 4

Lokasi Pos Pengamanan Kawasan Industri Cikande Serang



Sumber Data : Pengelola Kawasan Industri Modern Cikande Serang

4.2.3 Perkantoran/perusahaan yang menjadi obyek pengamanan

Dampak dari kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Jakarta juga membuat banyak investor asing memilih meninggalkan Kawasan Industri Modern Cikande karena dianggap situasi pada saat itu sangat tidak kondusif. Hal ini penulis ketahui dari hasil wawancara dengan bapak Daniel

.....banyak pengusaha-pengusaha dari luar yang menutup usahanya di kawasan gara-gara terjadinya kerusuhan bulan Mei tahun 1998 mereka memilih untuk membuka usaha di tempat yang lain karena takut rugi. jika


tetap bertahan di kawasan apa lagi pada saat itu banyak sekali terjadi penjarahan.....

Hasil pengamatan penulis di lokasi di ketahui bahwa sampai dengan saat ini jumlah perusahaan/perkantoran yang beroperasi di Kawasan Industri Modern adalah 15 perusahaan dan 1 perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PT. Park Land Indonesia
- 2) PT. Pajak Purnama
- 3) PT YU Wont LDC, PT. Asa Bintang Pratama
- 4) PT. Yasunaga
- 5) PT. Caroen Pakphan,
- 6) PT. Sam Jang
- 7) PT. Vinil Manomea
- 8) PT. Nippon Seiki
- 9) PT Central baru Steel
- 10) PT. Century Metalindo
- 11) PT.Hwa Hook Steel
- 12) PT. Crown Steel
- 13) PT. BMS
- 14) PT. Inwa Indonesia
- 15) PT metsuba dan
- 16) Bank Mandiri

Gambar. 5

Lokasi Perkantoran/Perusahaan Kawasan Industri Cikande Serang



4.2.4 Sarana dan Peralatan Pengamanan

Dalam pelaksanaan pengamanan dikawasan industri modern petugas keamanan yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan pengamanan berupa :

- b. Metal Detector
- c. Lampu penerangan disetiap sudut lokasi
- d. HT sebanyak 10 unit/hampir setiap anggota menggunakan secara bergantian sesuai tugas jaga meskipun alat tersebut tidak semua dalam kondisi baik.
- e. Tongkat/alat pukul dari karet yang biasa digunakan polisi

Berdasarkan pengamatan penulis tidak ditemukan adanya kamera pemantau CCTV yang dipasang baik di pos jaga ataupun disudut lokasi kawasan. Keberadaan kamera CCTV hanya terlihat terpasang didalam lingkup perusahaan dan pemasangannya dilakukan secara swadaya oleh masing-masing pabrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas keamanan kawasan bapak Prayitno bahwa sarana dan peralatan yang di perlukan anggota pengamanan antara lain :

.....peralatan yang sangat dibutuhkan adalah pesawat cctv untuk memantau secara tidak langsung dan diletakkan di pos utama atau pospolsektor, selain itu perlunya metal detector sebagai alat detaksi bagi kendaraan yang keluar masuk, belum adanya lampu penerangan disetiap sudut lokasi kawasan. Namuan pesawat HT sebanyak 10 unit/hampir setiap anggota menggunakan secara bergantian sesuai tugas jaga meskipun alat tersebut tidak semua dalam kondisi baik dan perlu tongkat/alat pukul dari karet yang biasa digunakan polisi.....

Hal senada disampaikan oleh bapak Arafat petugas keamanan kawasan

..... benar bahwa untuk kamera CCTV hanya ada di dalam perusahaan tentara di pos jaga kawasan belum di lakukan pemasangan sama sekali padahal kamera CCTV bisa sangat membantu tugas kami karna bisa lebih mudah dalam mengawasi.....

4.2.4 Tugas Pengamanan Kawasan

Sebagai acuan para petugas keamanan dalam melaksanakan kegiatan penjagaan sehari-hari maka pengelola kawasan telah menetapkan suatu prosedur tetap dalam menjalankan tugas penjagaan, yaitu :

1. Melakukan penertiban terhadap keluar masuk orang, mitra kerja, rekanan dan para pedagang asongan
2. melakukan pengecekan lokasi atau kawasan
3. melarang kepada para pedagang masuk kawasan dan diarahkan menepati kios yang disediakan

4. melakukan penertiban bagi para pedagang asongan dalam rangka keamanan lalulintas keluar masuk Kawasan Industri Cikande
5. melakukan pencatatan terhadap keluar masuk kendaraan.
6. Pemeriksaan personel
 - a. cek identitas (ID Card) dan apa tujuan masuk kawasan, bagi yang tidak dapat menjelaskan dari tujuan dan tidak dapat menunjukan ID maka dilarang untuk masuk Kawasan Industri Modern Cikande
 - b. cek terhadap barang-barang yang dibawa seseorang bila telah diijinkan masuk
 - c. bagi tamu yang membawa senjata api/tajam agar menitipkan di pos jaga.
 - d. bagi tamu wajib menggunakan peneng (tanda pengenal yang disiapkan petugas keamanan)
 - e. melaksanakan dengan sikap yang sopan, sapa dan senyum)
 - f. melakukan pemeriksaan kepada karyawan, tamu dan sebagainya, upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas.
7. Pemeriksaan terhadap setiap material atau barang yang keluar masuk Kawasan Industri Modern Cikande
 - a. Melakukan pengecekan barang yang dibawa apakah memiliki dokumen dan apakah sesuai dengan barang yang dibawa. Bila didapatkan tidak kesesuaian antara dokumen dan barang yang dibawa. Maka untuk sementara dilakukan penahanan hingga dokumen dapat dilengkapi.

- b. cek kendaraan yang masuk apakah adanya barang yang dilarang.
 - c. apabila kedapatan barang yang dilarang maka mobil tersebut ditahan guna proses selanjutnya
 - d. bagi mobil karyawan dilakukan pengecekan pada saat keluar saja
8. Pemeriksaam keluar masuk kendaraan
 - a. cek apakah pengemudi memiliki ID dan apakah sesuai dengan kepemilikannya
 - b. cek dalam mobil guna mengantisipasi adanya adanya barang yang terlarang
 - c. apakah kendaraan yang dibawa sesuai dengan dokumen yang ada
9. Sasaran pengamanan adalah lokasi kawasan dan sekitarnya dari setiap bahaya yang sifatnya mengganggu, sasaran pengamanan selain pengamanan fisik dilakukan pengamanan terhadap pekerja atau karyawan dan lokasi pengamanan dibatasi oleh pagar Kawasan Industri Cikande yang melingkar seluas kurang lebih 600 Ha.
10. Prosedur pengamanan dilakukan antara lain anggota pengamanan melakukan pemeriksaan tanda pengenalan ID card, surat-surat kelengkapan orang atau kendaraan, pelarangan kepada orang yang tidak membawa identitas diri untuk masuk kawasan, melarang yang membawa senjata api dan barang-barang yang membahayakan

Uraian di atas senada dengan keterangan Aiptu Sapto Wibowo

.....benar bahwa setiap petugas keamanan kawasan wajib mengetahui prosedur pengamanan yang sudah ditetapkan oleh pengelola antara lain melakukan penertiban terhadap orang yang keluar masuk. termasuk para pedagang asongan. selain itu juga melakukan pengecekan lokasi atau kawasan, melakukan pencatatan terhadap keluar masuk kendaraan, melakukan pemeriksaan terhadap setiap material barang yang di bawa keluar masuk kawasan

Dalam jenjang hirarki sistem pengamanan di kawasan industri terdapat seorang koordinator keamanan yang membawahi beberapa komandan regu. Untuk saat ini koordinator keamanan kawasan di jabat oleh Kepala Kepolisian Sub Sektor berpangkat Aiptu. Sebenarnya tidak ada keharusan bahwa seorang koordinator keamanan harus di jabat oleh seorang petugas kepolisian namun dalam hal ini pengelola kawasan menganggap bahwa akan lebih mudah untuk mengkoordinir para petugas keamanan jika di lakukan oleh seorang yang sudah terlatih dalam bidang ini. hal ini di perkuat oleh pernyataan bapak Daniel,

.....memang kami sengaja menempatkan Aiptu Sapto sebagai koordinator keamanan karena kami anggap tugas beliau sebagai kapolsubsektor akan lebih mudah untuk mengatur anggota-anggota keamanan kami namun sebenarnya tidak ada keharusan untuk di jabat untuk seorang polisi.....

Adapun perincian tugas tanggung jawab masing-masing sebagai berikut

Tugas Koordinator Keamanan :

- 1) Bertanggungjawab atas pengamanan kawasan secara keseluruhan.
- 2) Memerintahkan kepada regu atau anggota jaga untuk melakukan pengaturan dan pemantauan kendaraan tamu/pengunjung dalam rangka pengamanan
- 3) Melakukan kegiatan pengaturan keluar masuk orang dan kendaraan melalui gerbang utama

- 4) Memberi informasi jalan bagi tamu agar dapat menuju lokasi atau tujuan
- 5) Siap untuk mengamankan perusahaan yang berada di dalam kawasan
- 6) Siap untuk memberikan pengamanan kepada pekerja, mitra kerja, dan karyawan dalam Kawasan Industri Modern Cikande
- 7) Melakukan koodinasi dengan instansi lain seperti aparat keamanan dari kepolisian dan sebagainya.

Tugas regu jaga

Regu jaga adalah petugas atau anggota Satpam yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ada (jadwal jaga) yang dikepalai oleh komandan regu, tugas dan tanggungjawab antara lain :

- 1) Bertugas untuk melakukan pengamanan kawasan industri
- 2) Melakukan patroli pada siang maupun malam hari
- 3) Patroli dengan menggunakan sepeda motor atau jalan kaki.

4.2.5 Langkah Pengamanan yang telah dilakukan di Kawasan industri Modern Cikande Serang Banten

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Sub sektor Kawasan Bripka Kotaruddin bahwa langkah pengamanan yang telah dilakukan di Kawasan Industri Modern Cikande Serang Banten antara lain :

.....Pertama menyiapkan dengan merekrut anggota Satpam melalui BUJP untk satpam Kawasan industri Modern Cikande Serang Banten, kemudian dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota selama ini anggota diikutkan dalam pelatihan tenaga pengamanan secara rutin dan dalam menjalankan tugas selalu koordinasi dengan pos-pos yang ada dan Pospos Sektor yang ada dilokasi pintu keluar masuk kendaraan.....

Dari penjelasan tersebut diatas, diketahui bahwa langkah-langkah pengamanan yang dilakukan satpam Kawasan Industri Modern Cikande Serang Banten antara lain :

1. Menyiapkan dengan merekrut anggota Satpam melalui BUJP untuk satpam Kawasan industri Modern Cikande Serang Banten
2. Untuk meningkatkan kemampuan anggota perlunya pelatihan tenaga pengamanan secara rutin
3. Selalu koordinasi dengan pos-pos yang ada dan Pospos Sektor

4.3 Pelaksanaan Sistem Keamanan Di Kawasan Industri Modern Cikande

Menyadari bahwa keamanan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh sesorang maupun setiap perusahaan agar mampu menjalankan produksinya secara aman dan lancar. Setiap investor atau pemilik perusahaan selalu menjadikan keamanan sebagai pilihan utama sebelum mereka melakukan investasi. Rendahnya tingkat keamanan menjadi satu risiko tersendiri yang memerlukan biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh pemilik perusahaan. Gangguan keamanan seperti pencurian, penggelapan, pengrusakan mesin-mesin pabrik, penjarahan, dan perampokan barang produksi perusahaan mengganggu kelancaran produksi perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bapak Daniel yang bertugas sebagai manajer personalia pada kantor pengelola Kawasan Industri Modern yang sekaligus bertanggung jawab pada seluruh petugas keamanan Kawasan Industri Cikande Serang, beliau menyatakan bahwa :

.....Upaya yang dilakukan petugas pengamanan melalui patroli rutin antar petugas keamanan, guna mengantisipasi ancaman bahaya pihak pengelola kawasan industri telah melengkapi anggota dengan alat deteksi. selain itu

para pemilik perusahaan juga memperkerjakan tenaga keamanan yg direkrut dari badan usaha jasa pengamanan.....

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang sasaran pengamanan yang dilakukan selama ini, hasil wawancara dengan bapak Daniel , yaitu :

.....Dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas dilingkungan kawasan anggota Satpam melakukan pemeriksaan secara fisik kepada setiap orang dan barang yang keluar masuk kawasan, pertama meminta identitas setiap orang/barang yang datang, memeriksa identitas/administrasi lainnya, mempertanyakan keperluannya, kemudian bila sudah dinyatakan aman, dipersilahkan masuk namun harus meninggalkan identitas tersebut. Hal tersebut untuk kepentingan pengamanan.....

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur pengamanan yang dilakukan selama ini, hasil wawancara dengan anggota petugas keamanan Kawasan Industri Cikande Serang bapak Pranyitno, yaitu :

.....Prosedur pengamanan secara bergantian dan sasaran pengamanan adalah area lingkungan kawasan dari setiap gangguan yang sifatnya mengganggu, sasaran pengamanan selain perusahaan dilakukan pengamanan fisik, personil atau karyawan dan ruang lingkup pengamanan dibatasi oleh pagar pembatas.....

Hasil wawancara dengan koordinator petugas keamanan kawasan Aiptu Sapto Wibowa yang sehari hari bertugas sebagai Kepala kepolisian Sub Sektor Kawasan berkaitan dengan berapa personil yang terlibat pengamanan dijelaskan bahwa, anggota jaga pengamanan Kawasan Industri Modern Cikande seluruhnya terdiri dari 43 (empat puluh tiga) anggota pengamanan (Satpam), terdiri 4 kepala regu dan 36 anggota. 1 (satu) regu terdiri 9 atau 10 anggota keamanan. Jam kerja dibagi menjadi 4 (dua) shift, dimana shift I dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib, selanjutnya shift III dari jam 24.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikutnya.

Kemudian berkaitan dengan jadwal jaga penulis melakukan wawancara dengan koordinator keamanan Aiptu sapto, beliau menjelaskan bahwa :

.....Satpam kawasan industri Modern Cikande Serang disini berjumlah seluruhnya sekitar 43 (empat puluh tiga) anggota pengamanan (Satpam), yang terdiri dari 4 kepala regu dan 36 anggota. 1 (satu) regu terdiri 9 atau 10 anggota keamanan. Jam kerja dibagi menjadi 4 (dua) shift, dimana shift I dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib, selanjutnya shift III dari jam 24.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib. Kemudian pada Shift IV melaksanakan istirahat dan menunggu tugas jaga berikutnya yang sesuai jadwal ditetapkan.....

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa lokasi yang menjadi prioritas pengamanan adalah pada seluruh kawasan dan pada khususnya yang diperketat adalah pada lokasi-lokasi perusahaan. Pengamanan yang dilakukan secara langsung, yang dimaksud secara langsung adalah dalam bentuk penjagaan, patroli dan pemantauan langsung. Sedangkan pengamanan yang dilakukan secara tidak langsung adalah dalam bentuk pemantauan melalui pos-pos penjagaan di sekitar kawasan

Sementara partisipasi atau bentuk dukungan masyarakat dalam pengamanan lingkungan kawasan yaitu, masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan kawasan pada umumnya menjalin hubungan baik. Karena pada umumnya masyarakat sekitar selama ini telah membantu dalam menjajakan jajanan/makanan kepada para pegawai/karyawan perusahaan. Masyarakat tinggal disekitar dengan tujuan mencari kebutuhan ekonomi. Masyarakat juga mengerti bahwa lokasi kawasan industri sangat ketat dalam pengamanan namun mengingat sudah lama masyarakat berbaur dengan lingkungan perusahaan maka masyarakat tersebut mendapat kemudahan untuk masuk kawasan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pengamanan yang dilakukan anggota Satpam di lokasi dengan cara melalui pencegahan sejak dini, terutama yang menimbulkan gangguan keamanan. Sasaran pengamanan adalah melakukan pengawasan terhadap keluar masuk orang, barang/kendaraan, pengamanan

gedung, pengamanan sekitar kawasan. Prosedur pengamanan dilakukan antara lain anggota pengamanan melakukan pemeriksaan tanda pengenal ID card dan dilarang membawa senjata api dan barang-barang yang membahayakan. Kemudian pengamanan secara langsung dilakukan oleh anggota Satpam dalam bentuk patroli rutin, dengan tujuan bila terjadi sesuatu hal anggota Satpam secara cepat dan tanggap langsung menangani.

Kemudian berdasarkan hasil temuan dokumen bahwa pengamanan secara tidak langsung dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga keamanan lainnya seperti dengan Polri dan TNI. Metode yang dilakukan selama ini berjalan cukup baik walaupun masih adanya keterbatasan personil pengamanan. Karena jumlah personil tersebut telah ditempatkan pada pos-pos keamanan yang ada di sekitar perusahaan. Jumlah pos pengamanan di lingkungan kawasan industri Cikande berjumlah 8 pos, dengan jumlah anggota jaga pada setiap pos ada yang berjumlah 1 orang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Koordinator Petugas keamanan Aiptu Sapto Wibowo, berkaitan dengan dukungan sarana dan perlengkapan tugas jaga, anggota menjelaskan :

.....sarana yang tersedia sampai saat ini antara lain, HT, topi/sepatu pelindung, yang masih kurang terutama untuk kegiatan patroli (perlu mobil patroli). Masalah ketrampilan anggota relatif terdidik karena pada umumnya anggota memiliki sertifikat. Bila terjadi gangguan dan dalam keadaan darurat anggota pengamanan dapat bekerja sesuai dengan perannya. Anggota secepatnya melakukan koordinasi dengan anggota lainnya untuk segera turun ke lokasi.....

Dukungan masyarakat dalam mengantisipasi masalah gangguan keamanan yaitu, masyarakat pada umumnya mau membantu bila diperlukan atau dibutuhkan. Namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan kawasan karena memiliki kegiatan sendiri seperti seorang petani yang seharian di sawah. Sebagai informasi bahwa masyarakat yang tinggal sekitar kawasan pada

umumnya keluarga ekonomi menengah kebawah sehingga masalah ekonomi menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Keamanan Kawasan Industri Modern Cikande

Jumlah penduduk sekitar Kawasan Industri Cikande Serang semakin hari bertambah banyak yang berpotensi gangguan keamanan. Mengapa ? karena setiap tahun bertambahnya lulusan sekolah yang tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan. Sementara kebutuhan hidup tidak dapat dikondisi secara maksimal, oleh karena itu dengan banyaknya tingkat pengangguran dikhawatirkan akan mempengaruhi kriminalitas di kota Serang.

Hasil wawancara dengan Manajer personalia kawasan Bapak Daniel, bahwa faktor yang mempengaruhi sistem keamanan kawasan dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain :

.....Bila dilihat dari kekuatan adanya dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola dengan petugas Polri dan TNI dan pembangunan pos di lingkungan kawasan menjadi 8 pos dengan jumlah 43 personel, sementara kelemahan bahwa pos-pos jaga yang ada di kawasan Industri Modern Cikande belum dilengkapi dengan sarana kamera pengawas (CCTV). Mengingat fungsi CCTV adalah untuk membantu regu jaga sekuriti dalam melakukan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus terutama terhadap situasi kondisi atau kondisi yang tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh regu jaga atau anggota sekuriti. Bila melihat peluang yaitu adanya kesadaran sebagian besar karyawan/pegawai dari setiap perusahaan akan gangguan keamanan dan ketertiban kawasan dan kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamanan) dalam membangun sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regu. Kemudian ancaman adalah dari masyarakat yang tinggal disekitar kawasan, masyarakat sekitar pada umumnya keluarga ekonomi menengah kebawah sehingga masalah keamanan tidak menjadi perhatian khusus bagi masyarakat tersebut. Karena pada umumnya masyarakat lebih memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan cara yang tidak baik.....

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dan studi dokumen bahwa faktor yang mempengaruhi dalam sistim Keamanan Kawasan Industri Cikande, peneliti meninjau dari sudut pandang Teori SWOT, yaitu :

a. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola dengan petugas Polri dan TNI. Dukungan bila menghadapi ancaman bahaya seperti issu bom, dan anggota jaga selalu melakukan koordinasi dengan petugas jaga lain dan melakukan koordinasi antar pos-pos keamanan yang ada di sekitar kawasan.
- 2) Pembangunan pos di lingkungan kawasan menjadi 8 pos dengan jumlah 43 personel,
- 3) Selain petugas keamanan kawasan masing-masing perusahaan juga memperkerjakan petugas keamanan yang direkrut dari badan usaha jasa pengamanan.

b. *Weakness* (kelemahan)

- 1) Berdasarkan hasil penelitian bahwa pos-pos jaga yang ada di kawasan Industri Modern Cikande belum dilengkapi dengan sarana kamera pengawas (CCTV). Mengingat fungsi CCTV adalah untuk membantu regu jaga sekuriti dalam melakukan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus terutama terhadap situasi kondisi atau kondisi yang tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh regu jaga atau anggota sekuriti. Untuk itu perlu adanya upaya pengadaan alat tersebut
- 2) Hasil penelitian saat ini mobil patroli hanya 1 dan sudah tidak layak karena sering mengalami kerusakan, maka untuk itu perlunya penambahan kendaraan patroli. Karena dengan kendaraan patroli tersebut mobiltas pengawasan akan lebih efektif dan mudah terawasi.

- 3) Jumlah kekuatan anggota keamanan masih diperlukan mengingat lokasi cukup luas dan memiliki lokasi potensi rawan ancaman dan gangguan. Berdasarkan temuan bahwa anggota Jaga pengamanan yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) anggota pengamanan. Sistem Penjagaan terdiri dari 4 (empat) regu, 1 (satu) regu terdiri 9 atau 10 anggota keamanan. Jam kerja dibagi 4 (empat) shift, yaitu shift I dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib, selanjutnya shift III dari jam 24.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikutnya
- 4) Lampu penerangan
Lampu penerangan berfungsi alat bantu saat melakukan pengawasan malam hari serta menghindarkan seseorang dari keinginan untuk melakukan penerobosan atau pencurian di area kawasan. Lampu penerangan yang terdapat disetiap sudut pagar namun tidak menutup kemungkinan adanya bahaya dari masyarakat yang masuk lompat jalur lain.
- 5) Alat proteksi
Alat proteksi yaitu pemasangan finger point dimaksud kendaraan yang masuk dapat terdeteksi secara aman.
- 6) Alat komunikasi (HT/Telepon)
Alat komunikasi, berfungsi sebagai alat kendali operasional pengamanan dan untuk menyampaikan suatu pesan/informasi secara cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang di pergunakan antara lain HT dan Telpon. Mengingat tidak seluruh anggota keamanan memiliki atau menggunakan alat tersebut.

- 7) Alat deteksi (metal detector, search mirror/alat deteksi manual) Alat deteksi search mirror berfungsi sebagai alat deteksi manual dan sebagai alat mengetahui adanya bahaya/ancaman (seperti ada bom). Metal detector berfungsi sebagai alat deteksi logam (senjata tajam/api) yang diindikasikan dibawa oleh seseorang dan masuk ke kawasan.
- d. Opportunities (peluang)
- 1) Meningkatnya kesadaran sebagian besar karyawan/pegawai dari setiap perusahaan akan gangguan keamanan dan ketertiban kawasan
 - 2) Kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamanan) dalam membangun sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regu.
- b. Threats (ancaman)
- 1) Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pada umumnya memasuki kawasan sudah terbiasa. Kondisi tersebut ditakutkan ada orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyusup dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar.
 - 2) Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk sekitar lingkungan kawasan bertambah banyak yang berpotensi terjadinya kerwanan, salah satunya akibat banyaknya angka pengangguran.
 - 3) Budaya Masyarakat
Masyarakat sekitar pada umumnya keluarga ekonomi menengah kebawah sehingga masalah keamanan tidak menjadi perhatian khusus bagi masyarakat tersebut. Karena pada umumnya budaya masyarakat Serang lebih banyak mendekati pada kegiatan religius atau keagamaan.

4.5 Penyelenggaraan Manajemen Sistem Keamanan Yang Efektif Dan Efisien Di Kawasan Industri Modern Cikande

Berdasarkan hasil temuan bahwa dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas di lingkungan kawasan anggota pengamanan telah melakukan pemeriksaan secara fisik kepada setiap orang dan barang yang keluar masuk area kawasan, pertama meminta identitas setiap orang/barang yang datang, memeriksa identitas/administrasi lainnya, mempertanyakan keperluannya, kemudian bila sudah dinyatakan aman, dipersilahkan masuk namun harus meninggalkan identitas tersebut hal tersebut untuk kepentingan pengamanan. Temuan ini dibenarkan oleh Koordinator keamanan Aiptu Sapto Wibowo,

.....seluruh petugas keamanan yang menjaga gerbang keluar masuk kawasan wajib untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang akan masuk atau keluar. Selain itu juga meminta kepada orang yang akan masuk kedalam kawasan untuk menitipkan kartu identitas serta menanyakan keperluan orang tersebut memasuki kawasan.....

Dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa sistem pengamanan Kawasan Industri Cikande Serang meliputi :

a. Perencanaan

Langkah-langkah perencanaan yang dilakukan meliputi :

1) Menambah pos keamanan

Jumlah pos pengamanan di lingkungan kawasan berjumlah 8 posko dengan jumlah 43 anggota keamanan yang bertugas secara bergantian sesuai jadwal. Dalam mengantisipasi bahaya dan gangguan pihak pengelola kedepan merencanakan membangun beberapa pos keamanan.

2) Pemasangan alat pantau

Kemudian pengamanan secara tidak langsung telah dilakukan dengan cara menghimbau para pemilik perusahaan untuk

memasang alat pemantau melalui kamera CCTV selain itu melakukan koordinasi dengan lembaga keamanan lainnya seperti dengan Polri, TNI dan sebagainya.

3) Menambah jumlah anggota jaga

Karena kekurangan personil tersebut untuk ditempatkan pada pos-pos keamanan yang ada di sekitar kawasan, walaupun masih adanya kekurangan personil pengamanan

4) Menambah anggota jaga/regu jaga

Melakukan rekrutmen petugas keamanan yang baru untuk menambah kekuatan petugas keamanan di kawasan industri modern cikande Serang.

5) Membangun Pagar pembatas

Guna mengantisipasi ancaman, gangguan dan bahaya, pihak pengelola keamanan telah membangun kembali tembok (pagar) secara keliling dan selain itu anggota diberikan alat deteksi.

6) Melakukan pendataan

Sebagai pertimbangan keamanan Kepala keamanan memerintahkan anggota jaga untuk melakukan pendataan kepada orang yang masuk kawasan. Dengan memberikan tanda pengenal untuk masuk. Petugas jaga diperintahkan untuk melakukan pengecekan ID Card di pos keluar dan masuk

7. Pendataan kelompok kepentingan yang ada di lingkungan kawasan meliputi pendataan pedagang asongan dan tukang jajanan dan sebagainya

8. Melakukan sosialisasi program penertiban terhadap pekerja, mitra kerja, rekanan.

9. melarang gerobak dorong, sepeda, sepeda motor masuk area kawasan kecuali ada ijin terlebih dahulu
10. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan di Pos terhadap keluar masuk orang
11. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat sekitar yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keamanan, minimal masyarakat tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya dan gangguan keamanan.

b. Pengorganisasian

Yang dimaksud dengan pengorganisasian yaitu melibatkan orang-orang atau anggota-anggota satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan. Sebagai bahan masukan bahwa tenaga satpam yang ada dalam kawasan industry Cikande terdapat 2 jenis yaitu satpam kawasan dan satpam perusahaan. Satpam kawasan direkrut langsung (in house) oleh manager personalia bagian pengelola kawasan Cikande dengan jumlah sebanyak 43 anggota satpam dan berkoordinasi dengan kepala polisi Subsektor kawasan yaitu bapak Aiptu Sapto Wibowo. Selain satpam kawasan ada juga satpam yang direkrut melalui badan usaha jasa keamanan (BUJP) yang jumlah berbeda-beda sesuai kebutuhan dari perusahaan tersebut. Dibawah ini nama-nama perusahaan yang menggunakan pengamanan menggunakan BUJP, yaitu :

Tabel 2
Perusahaan yang menggunakan petugas Keamanan dari BUJP

No	Nama Perusahaan	Jumlah	BUJP	Manajer personalia
1	PT Nipon Seiki	32	SPI	ANUNG
2	PT Merapi	15	KASA	JUNAJDI
3	PT CBS	44	BSI	HERI
4	PT SUN FANG	30	PBI	EDI
5	VINIL MM	18	TOSS	SUTRINO
6	PT CAROUN	27	SS	IMAM
7	PT LAAPI	17		
8	PT CPI	20		
9	PTLC	20		

Sumber data : Pengelola Kawasan Industri Modern Cikande Serang Tahun 2011

Selain data tersebut penulis juga memperoleh data tentang perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa Outsourcing dari aparat keamanan negara disamping menggunakan tenaga pengamanan yang direkrut dari badan usaha jasa pengamanan.

Tabel 3

Perusahaan Yang Menggunakan Petugas Keamanan Dari BUJP Dan Outsourcing

No	Nama Perusahaan	Jumlah	BUJP	Jumlah	Jasa Outsourcing
1	PT Yasunaga	16	BASS	1	MARINIR
2	PT Mitsuba	3	KASA	1	MARINIR
3	PT Pokhan	2	SS	2	BRIMOB
4	PT Asa Bintang	15	TIRTA	4	BRIMOB
5	PT Fajar utama	15	TOSS	1	KORAMIL

Sumber data : Pengelola Kawasan Industri Modern Cikande Serang Tahun 2011

Dari hasil wawancara penulis dengan Aiptu sapto diperoleh informasi tentang langkah-langkah pengorganisasian dibentuk antara lain :

2) Komandan Regu

Memerintahkan kepada kepala regu untuk selalu siap siaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar selalu berkoordinasi dengan kepala regu lainnya.

2. Pembagian shift

Kepala keamanan membuat jadwal tugas berdasarkan waktu dan jumlah anggota, bila ada anggota yang berhalangan agar kepala regu segera menggantikan dengan anggota jaga lainnya. Selain itu kepala regu harus bertanggungjawab atas anggotanya terkait dengan permasalahan tugas.

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

Dalam sistem pengamanan kepala keamanan dituntut mampu berkoordinasi dengan satuan samping, seperti dengan TNI, Polri (Polres Serang maupun Polsek Cikande) dan masyarakat sekitar.

Table 4
Jadwal Jaga Perorangan

	NAMA	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	HUMAIDI	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X
2	MUPID	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	
3	SURYANI	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	
4	A. MUIN	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	
5	HENDRA	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	
6	JAENAL	X	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	X	L	X	X	X	X	

KET : X= MASUK L=LIBUR

Table 5
Jadwal Jaga Per Regu

NO	REGU	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	I	O F F	II	II	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I
2	II	III	O F F	II	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I
3	III	II	II	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I
4	IV	III	III	III	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	O F F	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I	O F F	I I	I I	I I	O F F	I I	I I

KETERANGAN :

REGU I	REGU II	REGU III	REGU IV
ARAFAT HENDRIK SUHANDA A, IMAN SURYONO ASEP TABRONI ADE	EMAN BAMABANG T. SURYANI BAHRUDIN MARWAN PRASETYO ASANDI SUJANA	SAHLI SUDINO SAMIN NANANG MULYADI DADANG WAWAN SAMSUL	TUJIRAN PRAYITNO SLAMET STION RASIMAN ASTANI TABRANI ASMAN UCU

b. Pengarahan

Pengarahan atau pelaksanaan yaitu bagaimana kepala keamanan mengarahkan bawahan, apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan dan kepada siapa untuk dilaporkan. bahwa pelaksanaan kegiatan pengamanan antara lain :

1. Melaksanakan pengaturan keluar masuk orang

Anggota jaga melakukan pencatatan setiap orang yang keluar masuk area kawasan. Untuk itu diberlakukan pemberian ID card bagi karyawan dan kartu tamu yang disahkan oleh pihak keamanan.

2. Melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan

Semua kendaraan yang masuk atau keluar kawasan atur secara tertib demi kelancaran lalu lintas

3. Menghimbau pada para pengemudi untuk membuka kaca dan pintu kemudian dilanjutkan dengan meminta ijin untuk memeriksa bagian dalam dan bagasi kendaraan.

4. Melakukan pengaturan keluar masuk material

Semua material milik perusahaan yang akan keluar atau masuk area harus dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur keamanan.

5. Penjagaan

Tugas regu jaga adalah melakukan pengawasan lalulintas keluar masuk orang, barang dan kendaraan serta hal-hal yang mencurigakan dan mengambil langkah-langkah sesuai prosedur

melakukan pemeriksaan terhadap orang, barang dan kendaraan serta hal-hal yang mencurigakan dan sesuai prosedur

6. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan perlindungan untuk memastikan situasi dan kondisi aman bagi terselenggaranya suatu kegiatan dengan baik dan lancar, seperti pengawasan tamu perusahaan.

7. Patroli keamanan

Melakukan pemantauan sekitar kawasan baik jalan kaki maupun berkendara dengan tujuan mengadakan pemantauan dan pemeriksaan keberadaan lokasi perusahaan serta segala sesuatu yang dianggap tidak wajar dan melanggar aturan, lingkup patroli meliputi area perusahaan, area parkir kendaraan dan area perkantoran

8. Kegiatan Bina lingkungan

Petugas keamanan mampu menciptakan kondisi dan situasi aman dilingkungan perusahaan, melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat/tokoh agama dan mampu memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kawasan.

d. Pengawasan

Pada tahapan pengawasan ini kepala keamanan melakukan pengecekan atau pengawasan langsung terhadap tugas yang dilakukan kepala regu dan anggotanya. Apakah petugas melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti, anggota dalam melaksanakan tugas harus sesuai jadwal yang telah ditentukan dan berapa jumlah regu dalam tugas. Perkembangan dan hasil tugas harus dilaporkan secara rutin baik dalam bentuk laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan. Berdasarkan hasil temuan bahwa pengawasan yang dilakukan kepala keamanan terhadap kepala regu dan anggotanya dilaporkan sesuai hasil tugas yang dilaksanakan.

Kemudian pengawasan fisik terhadap karyawan atau pegawai perusahaan yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande, antara lain :

1. Pemeriksaan personel
 - a. Melakukan pengecekan dan pemberian kartu identitas (ID Card) dari seluruh karyawan atau pegawai perusahaan yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande, sebagai bentuk identitas diri.
 - b. Melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dibawa seseorang yang masuk perusahaan yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande
 - c. Kemudian bagi tamu yang membawa senjata api/tajam agar menitipkan di pos jaga.
 - d. Diharuskan bagi tamu wajib menggunakan peneng (tanda pengenal yang disiapkan petugas keamanan)
 - e. Anggota jaga melaksanakan dengan sikap yang sopan, sapa dan senyum
2. Pemeriksaan terhadap setiap material yang keluar masuk
 - a. Melakukan pengecekan barang yang dibawa apakah memiliki dokumen dan apakah sesuai dengan barang yang dibawa. Bila kedapatan tidak kesesuaian antara dokumen dan barang yang dibawa, maka untuk sementara dilakukan penahanan hingga dokumen dapat dilengkapi.
 - b. Melakukan pengecekan kendaraan yang masuk apakah adanya barang yang dilarang.
 - c. Apabila kedapatan barang yang dilarang maka mobil tersebut ditahan guna proses selanjutnya

3. Pemeriksaan area parkir
 - a. cek apakah kendaraan memiliki administrasi kelengkapan kendaraan dan apakah sesuai dengan kepemilikannya
 - b. cek dalam mobil guna mengantisipasi adanya adanya barang yang terlarang
 - c. apakah kendaraan yang dibawa sesuai dengan dokumen yang ada

Sebagai bentuk pengawasan kepala keamanan setiap hari melakukan atau mengadakan kegiatan tatap muka dengan anggota, sebagai bentuk koordinasi antara atasan dengan bawahan guna menjalin informasi dan bagaimana menetapkan sasaran pengamanan dalam kawasan. Sasaran pengamanan selain perusahaan dilakukan pengamanan fisik, personil atau karyawan yang ada dalam lingkungan kawasan. Kemudian pengamanan yang dilakukan anggota di lokasi dengan cara melalui pencegahan secara sejak dini terutama gangguan keamanan selain itu anggota keamanan melakukan pemantauan melalui patroli jalan kaki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas keamanan kawasan Bapak Arafat, berkaitan dengan pedoman anggota melakukan pengamanan kawasan industry Cikande Serang, yaitu :

.....Anggota dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada petunjuk dan Ketentuan Bidang keamanan yang telah ditetapkan oleh pengelola keamanan di kawasan Industri selain itu satpam di sini merujuk pada Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan /atau instansi/lembaga pemerintah. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kesalahan dalam menjalankan tugas. Dalam pelaksanaan atau operasional dilapangan pengamanan kawasan industri sudah ada kepala keamanan yang bertindak sebagai pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengamanan dan dibantu oleh konsultan khususnya dalam menghadapi permasalahan yang dirasakan terlalu rumit seperti unjuk rasa/mogok kerja dan sebagainya.....

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa anggota pengamanan dalam pelaksanaan tugas dilapangan mengacu pada Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan /atau instansi/lembaga pemerintah. Dalam Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 tersebut tertuang petunjuk Lapangan tugas sekuriti seperti, prosedur pengamana dilapangan. Selain itu satpam perusahaan juga berpedoman pada kerangka acuan yang dikeluarkan oleh pihak penyedia tenaga pengamanan. Dalam hal ini petunjuk lapangan yang ada tersebut masih banyak yang belum memahami karena sebagai anggota selalu sibuk dengan tugas yang diberikan.

Sementara hasil wawancara dengan anggota Brimob Briptu Hasbullah bahwa sistem keamanan yang dilaksanakan pihak kawasan diketahui :

.....Belum profesional dan belum ada intensif melakukan pengecekan, untuk pembinaan fisik dan tehnik semua diserahkan ke outsourcing, dan pembinaan mental dilakukan hanya sekedarnya saja. Karena masih keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesiapan anggota satpam dalam pelaksanaan tugas. Namun dalam penampilan terutama pakaian yang digunakan telah sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu menggunakan pakaian seragam Satpam hitam/biru dongker, dengan kartu identitas diri, pada lokasi area parkir, keluar masuk karyawan dan pihak-pihak lain.....

Kemudian hasil wawancara dengan Waka Polsek Cikande bahwa Jumlah anggota pengamanan untuk mendukung keamanan di Kawasan Industri Cikande terdiri dari 43 orang satpam dan 5 orang anggota Polri yang menduduki Pol Sub Sektor pada pintu masuk dan keluar kendaraan. Bila melihat dalam pembagian tugas satpam sesuai dengan shift dibagi menjadi (4) shift, dengan pembagian waktu jaga dari jam 06.00 s/d 18.00 malam. Setiap shift saling bergantian dan shift ke 4 istirahat selama 1 hari.

Untuk mendukung pelaksanaan sistim pengamanan yang dilakukan oleh petugas pengamanan, maka anggota dilengkapi dengan sarana dan perlengkapan serta tempat-tempat jaga/pos jaga, sehingga memudahkan satuan pengamanan melakukan pemantauan di tempat-tempat tersebut. Namun anggota tidak memiliki

alarm atau sirena sebagai tanda adanya keadaan darurat atau bahaya. Kemudian dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan pada Kawasan Industri Cikande Serang, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah:

1. Pimpinan dan karyawan

Terlaksananya suatu kegiatan ditentukan oleh unsur-unsur yang ada di dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut, yaitu pemimpin dan yang dipimpin / pelaksana/pegawai. Dalam rangka menjaga kelancaran dan produktifitas dari kegiatan di seluruh perusahaan yang ada, maka pimpinan dan karyawan menjadi sasaran kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengaman, sehingga diharapkan dengan adanya rasa aman bagi pimpinan dan karyawan, produktifitas karyawan dan pimpinan perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya.

2. Proses Kegiatan

Hal lain disamping pimpinan dan karyawan, yang penting mendapat pengamanan dari satuan pengaman kawasan, adalah pengamanan dari pihak-pihak luar/tamu asing yang datang ke Perusahaan, harus dilakukan pengawasan terhadap keperluan dan kegiatannya, disamping itu sarana dan prasarana baik itu mesin atau alat-alat elektronik lainnya terhadap aksi tindakan kriminalitas, kebakaran dan hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan pengamanan juga dilakukan untuk menciptakan kenyamanan kepada karyawan dan pihak-pihak lainnya dalam kegiatan rutinitas.

3. Kawasan industri beserta asetnya.

Satuan pengamanan harus berusaha untuk menjaga dan menciptakan suasana aman di Kawasan Industri Cikande Serang, sehingga para

karyawan dan investor merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Peranan petugas keamanan kawasan industri adalah mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu setiap anggota satuan pengamanan dilatih untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Tindakan menghadapi adanya tanda-tanda yang mencurigakan.
- b. Tindakan menghadapi terjadinya pelanggaran dan kejahatan.
- c. Tindakan menghadapi terkait dengan adanya kebakaran.
- d. Tindakan dalam menangani kerusakan dan huru-hara.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan anggota pol sub sektor Bapak Bripka Kotarudin, berkaitan dengan tugas anggota satpam dalam menjegah gangguan keamanan antara lain melakukan :

.....Selama ini saya sebagai anggota pospol sektor dalam penanganan gangguan kamtibmas di Kawasan Industri Modern Cikande ini, saya lakukan tindakan bila terjadi pelanggaran dan kejahatan dilingkungan kawasan, membantu fungsi lain seperti adanya kebakaran (karena di kawasan anggota pemadam sangat terbatas) dan tindakan menangani kerusakan dan huru-hara.....

Tindakan yang diperbolehkan untuk petugas keamanan dalam menangani tindak pidana dilingkungan kawasan, antara lain :

1. Metode penanganan pengamanan

Metode yang ditetapkan adalah mencegah dan menindak para pelaku kejahatan seperti mencuri, ada kelompok masyarakat yang mengganggu kawasan karena niat tidak disalurkan dalam lowongan kerja.

2. Pengamanan umum

Pengamanan umum yang dilakukan oleh anggota satpam Kawasan Industri Cikande, dengan membangun sarana pengamanan secara umum, berupa: Pos Polisi, Pemagaran kawasan industri untuk melindungi dari gangguan yang mungkin timbul dari luar wilayah kawasan.

3. Pengamanan khusus

a. Pengaturan penjagaan

Pengaturan dan pengendalian tugas satuan pengaman dalam hal penjagaan sehari-hari dilaksanakan secara terus-menerus selama 1×12 jam, dengan pembagian waktu jaga yang dibagi menjadi dua shift, shift I selama 12 (duabelas) jam, shift II selama 12 (duabelas) jam. Masing-masing shift beranggotakan 4 sampai 5 anggota satuan pengaman (satu regu).

b. Komunikasi

Sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan pengaman, yaitu dengan menggunakan telepon dan *Handy Talky* dalam pelaksanaan dan tugas rutin.


c. Pengamanan pintu keluar dan masuk

Pintu keluar masuk kendaraan ke kawasan terdapat di dua titik, yang memiliki sistim keamanan dengan menggunakan *Sensor Magnetik*. Pada saat kendaraan masuk akan didata dan pada saat keluar akan didata kembali, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas.

Kemudian hasil wawancara dengan anggota Pol Sub Sektor Bapak Bripta Kotarudin, berkaitan dengan tugas anggota satpam dalam mencegah gangguan keamanan antara lain melakukan :

.....Iya benar sekali saya bertugas melakukan penjagaan umum, mengatur lalulintas di kawasan industry Cikande ini, memberikan informasi pada tamu-tamu perusahaan terutama tamu asing yang ingin berkunjung ke para pimpinan perusahaan dan terakhir menjaga keamanan di pintu masuk keluar kendaraan.....

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa lokasi Kawasan Industri Cikande dapat dikatakan cukup tertutup artinya tidak semua orang dapat masuk ke kawasan secara bebas, kecuali ada persetujuan dari kepala keamanan Kawasan Industri Cikande. Sementara para pegawai atau karyawan pabrik/perusahaan bila siang hari banyak yang keluar karena mencari makan siang namun sebagian di lokasi kawasan industry Cikande sudah disediakan kantin.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Terhadap Manajemen Sistem Keamanan Di Kawasan Industri Modern Cikande

Pengembangan kawasan Industri di Cikande Serang dilandasi oleh nilai keunggulan komparatif yang dimiliki melalui berbagai perusahaan yang ada di kawasan tersebut. Dengan demikian Kawasan Industri Cikande Serang dibangun sebagai kawasan kegiatan perekonomian. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kota Serang mengembangkan kawasan industri tersebut sebagai lapangan pekerjaan masyarakat setempat, sehingga kawasan industri ini memiliki nilai kontribusi dan menggali potensi sumber daya industri di daerah tersebut. Selain itu tujuan pengembangan kawasan industri antara lain untuk meningkatkan daya tarik bagi para investor baik dari dalam negeri maupun asing dan pembangunan kawasan industri sebagai motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi daerah termasuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan penerimaan devisa, dan meningkatkan kualitas SDM setempat.

Namun faktor keamanan menjadi kebutuhan dasar bagi perusahaan di kawasan Cikande yang beberapa waktu lalu telah terganggu oleh krisis moneter dan terjadinya kerusuhan tahun 1998. Pada saat itu banyak perusahaan di Cikande Serang yang gulung tikar dan hingga kini belum beroperasi karena dihantui dengan adanya aksi demo besar-besaran.

Oleh karena itu, setelah krisis moneter terjadi pihak pengelola keamanan kawasan industri melakukan peningkatan khususnya dalam bidang keamanan di lingkungan Kawasan Industri Modern Cikande Serang.

Sistem pengamanan Kawasan Industri Modern Cikande Serang setelah pasca kerusuhan Mei tahun 1998 telah melakukan berbagai upaya perubahan dan

perbaikan baik dari tahap merencanakan hingga tahap pengawasan yang dilakukan. Tahapan ini mengacu pada Teori manajemen yang meliputi :

a. Perencanaan

Sistem pengamanan Kawasan Industri Cikande Serang dapat dikatakan sudah cukup sesuai. Hal tersebut dapat terlihat bebearpa kegiatan perencanaan sistem pengamanan oleh pengelola bidang keamanan kawasan, yaitu :

1) Menambah Pos keamanan

Jumlah pos pengamanan di kawasan berjumlah 8 pos dengan jumlah 43 anggota keamanan yang tersebar pada setiap pos. Dalam mengantisipasi bahaya dan gangguan pihak pengelola merencanakan akan membangun beberapa pos keamanan dalam kawasan.

2) Pemasangan alat pantau

Kemudian pengamanan secara tidak langsung telah dilakukan dengan cara memantu melalui kamera CCTV namun mengingat alat tersebut tidak ada, maka direncanakan jangka pendek untuk dipasang dengan alasan pertimbangan keamanan.

3) Menambah jumlah anggota jaga

Jumlah personil yang ada dan ditempatkan pada posko-posko keamanan yang ada di sekitar kawasan, Metode yang dilakukan selama ini berjalan cukup baik walaupun masih adanya kekurangan personil

4) Menambah Shif jaga/regu jaga

Waktu jaga saat itu sebelum terjadi kebakaran menjadi 2 shift, namun tidak meutup kemungkinan akan menjadi 3 shift.

5) Membangun pagar pembatas

Guna mengantisipasi ancaman dan bahaya pihak pengelola keamanan telah membangun kembali tembok (pagar) secara keliling dan direncanakan pemasangan CCTV disetiap sudut yang dikendalikan di ruang pos utama selain itu anggota diberikan alat deteksi.

6) Melakukan pendataan

Sebagai pertimbangan keamanan Kepala keamanan memerintahkan anggota jaga untuk melakukan pendataan kepada orang yang masuk lokasi seperti pedagang asongan. Selain itu mereka di berikan tanda pengenal bila akan masuk area kecuali ada ijin. Petugas jaga diperintahkan untuk melakukan pengecekan ID Card di Pos I keluar masuk kendaraan yang keluar masuk

Maka bila dikaitkan perencanaan yang dilakukan pihak pengelola keamanan kawasan dengan perencanaan pada teori manajemen dapat diketahui dikatakan cukup baik, karena pengamanan yang dibangun setelah pasca kerusuhan telah mempertimbangkan pada aspek kebutuhan sistem pengamanan yang lebih baik.

b. Pengorganisasian

Dalam teori manajemen yang dimaksud dengan pengorganisasian yaitu melibatkan orang-orang atau anggota-anggota yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan. Maka pengorganisasian yang dilaksanakan pengelola pengamanan kawasan industry Cikande dikaitkan dengan teori manajemen (tahapan pengorganisasian) dapat dikatakan cukup baik, karena kepala keamanan kawasan industry Cikande telah membuat rangkaian kegiatan pengamanan seperti membuat jadwal jaga, menetapkan adanya komandan regu, komandan shift, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Selain membuat jadwal kegiatan jaga dan memerintahkan siapa yang bekerja dan kepada siapa bertanggungjawab, seperti :

1) Komandan Regu

Koordinator keamanan memerintahkan kepada komandan regu untuk selalu siap siaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar selalu berkoordinasi dengan komandan regu lainnya dan agar dalam melaksanakan tugas penuh tanggungjawab.

2) Komandan shift

Komandan shift adalah komandan regu yang bertanggungjawab terhadap waktu tugas jaga yang telah dijadwalkan. Komandan shift agar selalu melaksanakan tugasnya tepat waktu dan sesuai jadwal yang ditetapkan, bila ada anggota yang berhalangan agar komandan shift segera menggantikan dengan anggota jaga lainnya. Selain itu komandan shift harus bertanggungjawab atas anggotanya terkait dengan permasalahan tugas.

3) Koordinasi dengan anggota lainnya dan instansi terkait

Dalam sistem pengamanan Kawasan Industri Modern Cikande petugas keamanan dituntut untuk mampu berkoordinasi dengan satuan samping, seperti dengan TNI, Polri (Polres Serang maupun Polsek Cikande) dan masyarakat sekitar.

d. Pengarahan

Pengarahan atau pelaksanaan dari tahapan manajemen adalah bagaimana pimpinan mengarahkan bawahan, apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan dan kepada siapa untuk dilaporkan. Bila dikaitkan dengan teori manajemen maka dapat diketahui bahwa pengarahan bawahan pada tugas yang dilaksanakan disimpulkan cukup sesuai dan berjalan lancar, seperti :

- 1) Melaksanakan pengaturan keluar masuk orang/karyawan/tamu

Anggota sesuai tugas jaga melakukan pencatatan setiap orang yang keluar masuk. Untuk itu diberlakukan pemberian ID card bagi karyawan dan kartu tamu yang disahkan pengelola kawasan.
- 2) Melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan

Semua kendaraan roda dua atau lebih yang keluar masuk kawasan dilakukan pemeriksaan. Tujuan adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya barang-barang yang mencurigakan,
- 3) Menghimbau pada para pengedara/pengemudi bila masuk kawasan agar membuka kaca dan memberhentikan kendaraannya yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan khususnya pada bagian dalam dan bagasi kendaraan.
- 4) Melakukan pengaturan keluar masuk material perusahaan

Semua kendaraan yang membawa bahan material milik siapa saja (baik perusahaan yang akan keluar atau masuk area harus dilakukan pemeriksaan standar sekuriti di pos penjagaan).
- 5) Penjagaan

Tugas regu jaga adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses keluar masuk orang, barang dan kendaraan serta hal-hal yang mencurigakan dan mengambil langkah-langkah sesuai prosedur.
- 6) Pengawalan

Pengawalan adalah kegiatan perlindungan untuk memastikan situasi dan kondisi aman bagi terselenggaranya suatu kegiatan dengan baik dan lancar, seperti pengawalan tamu penting, pengawalan kunjungan direksi dan kegiatan lain yang dipandang perlu dilakukan pengawalan.

7) Patroli keamanan

Melakukan pemantauan sekitar kawasan industri baik jalan kaki maupun berkendara dengan tujuan mengadakan pengawasan dan pemeriksaan keberadaan asset perusahaan serta segala sesuatu yang dianggap tidak wajar dan melanggar aturan. Patroli melingkupi bangunan pabrik/perusahaan dan bangunan perkantoran dalam kawasan.

8) Kegiatan Bina lingkungan

Petugas keamanan mampu menciptakan kondisi dan situasi aman dilingkungan perusahaan, melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat/tokoh agama dan mampu memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri Cikande Serang.

d. Pengawasan

Pada tahapan pengawasan ini pimpinan (atasan) melakukan pengecekan atau pengawasan langsung terhadap tugas yang diberikan kepada bawahan. Apakah petugas melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti, anggota dalam melaksanakan tugas harus sesuai jadwal yang telah ditentukan dan berapa jumlah regu dalam tugas. Perkembangan dan hasil tugas dilaporkan kepada pimpinan/atasan secara rutin baik dalam bentuk laporan. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bila dikaitkan dengan teori manajemen (tahap pengawasan) bahwa pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahnya telah dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur yaitu secara tidak langsung pimpinan menerima hasil tugas dalam bentuk laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan.

5.2 Analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem Keamanan dikawasan industri modern Cikande

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan kawasan industri modern Cikande dalam kaca mata Analisa SWOT, adalah :

A. Kekuatan:

- 1) Dalam sistem pengamanan adanya dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola dengan petugas Polri dan TNI. Dukungan selama ini terjalin apabila menghadapi ancaman dan gangguan bahaya seperti kebakaran, isu bom ataupun demo karyawan. Petugas jaga selalu melakukan koordinasi dengan petugas jaga lain dan melakukan koordinasi antar pos-pos keamanan yang ada di sekitar kawasan.
- 2) Rencana jangka pendek pengelolaan kawasan akan menambah pos penjagaan di lingkungan kawasan menjadi 10 (sepuluh) pos yang sekarang berjumlah 8 (delapan) dan akan melakukan penambahan personel petugas jaga yang saat ini jumlah 43 personel.
- 3) Selain petugas keamanan kawasan masing-masing perusahaan juga memiliki petugas keamanan yang direkrut dari badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dan dari lingkungan masyarakat serta ada yang dikepalai oleh seorang aparat (seperti dari polisi atau mariner).

B. Kelemahan

- 1) Keterbatasan sarana prasarana dan alat pemantau (cctv)
- 2) Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui bahwa seluruh pos-pos jaga yang ada di kawasan Industri Modern Cikande belum dilengkapi dengan sarana kamera pengawas (CCTV). Sehingga hal ini menambah beban tugas bagi petugas yang sedang melaksanakan penjagaan karena harus lebih ekstra teliti dalam mengawasi setiap

lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Mengingat fungsi CCTV adalah untuk membantu regu jaga sekuriti dalam melakukan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus terutama terhadap situasi kondisi atau kondisi yang tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh regu jaga atau anggota sekuriti.

- 3) Rendahnya kualitas SDM petugas keamanan, hal ini tercermin dari perekrutan yang tidak profesional (karena ada tekanan dari seseorang)
- 4) Hasil temuan dilokasi penelitian kondisi saat ini hanya ada 1 (satu) mobil patroli namun kondisinya sudah tidak layak pakai karena sering mengalami kerusakan, dan dalam pelaksanaan patroli mengharuskan para petugas keamanan yang sedang melakukan penjagaan harus menggunakan kendaraan milik masing-masing. Hal ini yang membuat para petugas merasa enggan untuk patroli keliling kawasan karena merasa rugi apabila bahan bakar kendaraannya berkurang. maka untuk itu perlunya penambahan kendaraan patroli. Karena dengan kendaraan patroli tersebut mobiltas pengawasan akan lebih efektif dan mudah terawasi.
- 6) Jumlah petugas keamanan masih sangat kurang mengingat lokasi cukup luas dan memiliki lokasi potensi rawan ancaman dan gangguan. Berdasarkan temuan diketahui bahwa bahwa jumlah petugas keamanan yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) anggota pengamanan tidak sangat memenuhi standar keamanan jika dibandingkan dengan luas lokasi kawasan yang harus diamankan. Apalagi dengan adanya pembagian tugas jaga menjadi 4 (empat) regu, 1 (satu) regu terdiri 9 atau 10 anggota keamanan. Maka otomatis sembilan atau sepuluh petugas keamanan harus bertanggung jawab akan keamanan kawasan industri seluas 600 Ha.

Namun hal ini masih dapat diringankan dengan dilakukannya pembagian Jam kerja menjadi 4 (empat) shift, yaitu shift I dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib, selanjutnya shift III dari jam 24.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikutnya. Sehingga para petugas keamanan masih sempat untuk melakukan istirahat.

7) Kurangnya lampu penerangan

Lampu penerangan berfungsi sebagai alat bantu saat melakukan pengawasan malam hari serta menghindarkan seseorang dari keinginan untuk melakukan penerobosan atau pencurian di area kawasan. Hasil temuan dilapangan diketahui tidak semua lampu penerangan yang terdapat disetiap sudut pagar berfungsi dengan sempurna sehingga tidak menutup kemungkinan adanya bahaya dari masyarakat yang masuk lompat jalur lain.

8) Kurangnya alat komunikasi (HT/Telepon)

Alat komunikasi, berfungsi sebagai alat kendali operasional pengamanan dan untuk menyampaikan suatu pesan/informasi secara cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang di pergunakan antara lain HT dan Telpon. Hasil wawancara dan pengamatan langsung penulis diketahui bahwa jumlah alat komunikasi masing belum memenuhi, mengingat tidak seluruh anggota keamanan memiliki atau menggunakan alat tersebut.

9) Kurangnya alat deteksi (*metal detector, search mirror*/alat deteksi manual)

Alat deteksi search mirror berfungsi sebagai alat deteksi manual dan sebagai alat mengetahui adanya bahaya/ancaman (seperti ada bom).

Metal detektor berfungsi sebagai alat deteksi logam (senjata tajam/api) yang diindikasikan dibawa oleh seseorang dan masuk ke kawasan

C Peluang:

- 1) Meningkatnya kesadaran sebagian besar karyawan/pegawai dari setiap perusahaan akan pentingnya keamanan dan ketertiban kawasan, hal ini
- 2) Kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamanan) dalam membangun sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regu.

D Ancaman:

1. Akses masuk lain masuk kawasan
Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pada umumnya sudah terbiasa memasuki kawasan lewat akses jalan belakang yang sedang ada proses pelebaran kawasan. Dari kondisi tersebut dikhawatirkan ada orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyusup dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar.
2. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk sekitar lingkungan kawasan bertambah banyak yang berpotensi terjadinya kerwanan, salah satunya akibat banyaknya angka pengangguran.
- 3) Budaya Masyarakat
Masyarakat sekitar pada umumnya keluarga ekonomi menengah kebawah sehingga masalah keamanan tidak menjadi perhatian khusus bagi masyarakat tersebut. Karena pada umumnya budaya masyarakat Serang lebih banyak mendekati pada kegiatan relegius atau keagamaan.

5.3 Analisa Terhadap Penyelenggaraan Manajemen Sistem Keamanan Yang Efektif Dan Efisien Untuk Diterapkan Di Kawasan Industri Modern Cikande

Penyelenggaraan manajemen sistem keamanan merupakan kebutuhan yang sangat utama khususnya dalam membangun rasa aman dan nyaman dilingkungan kawasan industri Cikande Serang. Karena sebelumnya kawasan industri Cikande Serang telah mengalami dampak yang menyebabkan banyak kerugian. Sistem keamanan yang dilaksanakan saat ini bila dikaitkan dengan teori Motivasi antara lain sebagai berikut :

A. Kebutuhan fisiologis.

Dalam teori Motivasi disebutkan adanya kebutuhan fisiologis adalah suatu kebutuhan untuk mempertahankan hidup atau kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup, atau untuk mendapatkan kebutuhan biologis, seperti makan, minum, tidur, biologis dan sebagainya. Kebutuhan fisiologis dalam sistem pengamanan ini dapat dikatakan cukup sesuai karena bila ditinjau dari anggota satuan pengamanan yang ada pada umumnya mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya anggota satpam yang ada tidak lain adalah pencari kerja yang telah direkrut melalui BUJP atau secara koneksi atau kepentingan sekelompok orang.

B. Kebutuhan akan keamanan.

Dalam teori Motivasi disebutkan adanya kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan terbebas dari bahaya fisik dan rasa takut akan kehilangan pekerjaan atau jabatan, harta benda, keluarga, barang atau orang yang dicintai dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan pengamanan yang dilakukan para perusahaan adalah menunjukan hal yang tepat karena rasa aman merupakan hal yang amat terpenting dalam memberikan kepercayaan kepada semua pelaku usaha baik yang dari dalam maupun investor asing. Dengan adanya rasa aman diharapkan akan mendatangkan

kepercayaan dan pada gilirannya akan menumbuhkan para pengusaha untuk membangun kembali usahanya.

C. **Kebutuhan sosial.**

Kebutuhan hidup bersama atau bermasyarakat adalah kebutuhan untuk bergaul dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial seperti kebutuhan untuk berorganisasi, berkelompok, paguyuban dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan teori motivasi diketahui bahwa kebutuhan sosial tentunya dalam menjalin hubungan hal yang terpenting baik antar sesama anggota, karyawan maupun masyarakat. Karena sebagai manusia anggota satpam juga ingin berkomunikasi dengan berbagai status social yang ada disekitarnya

D. **Kebutuhan penghargaan (*esteem*).**

Dalam teori Motivasi disebutkan adanya kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau dicintai adalah kebutuhan untuk mendapat penghargaan apa yang telah diperbuat atau memperoleh cinta dari seseorang. Penghargaan dapat diterima berupa pujian, kompensasi, promosi karier dan sebagainya. Sebagai anggota satpam kawasan industry Cikande mempunyai keinginan untuk mendapatkan rasa kepercayaan diri sebagai petugas keamanan. Maka bila dikaitkan dengan kebutuuhan ini maka cukup beralasan karena anggota tidak selamanya ingin begitu terus dan ingin melakukan perubahan yang lebih baik khususnya dalam segala bidang kehidupan baik prestasi, keberadaan dan pendapatan.

E. **Kebutuhan untuk aktualisasi diri.**

Kebutuhan dalam teori motivasi adalah kebutuhan untuk mendapatkan aktualisasi diri adalah kebutuhan puncak setiap orang, yaitu kebutuhan mendapatkan pengakuan keberadaannya, karena keberhasilannya, atau yang dicita-citakannya. Bila dikaitkan dengan kebutuhan dari anggota

satuan pengamanan kawasan industri Cikande Serang dapat dikatakan cukup beralasan karena sebagai manusia masalah kedudukan dalam pekerjaan merupakan hal yang wajar, namun dalam hal mendapatkan apa yang diharapkan sebagai anggota satpam dirasakan sangat sulit mengingat pendapatan dan penghasilan yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu kebutuhan untuk mencapai yang diharapkan oleh seorang anggota satpam dikatakan belum sesuai.

5.3.1 Struktur Pengamanan Yang Ada

Dalam penyelenggaraan manajemen sistem keamanan yang efektif maka selain penerapan prinsip-prinsip manajerial juga diperlukan suatu upaya-upaya pemanfaatan secara maksimal terhadap struktur yang sudah ada.


1) Pol Sub Sektor Kawasan Industri Cikande

Berdasarkan hasil temuan dan pengamatan bahwa Pospol Sektor terletak di depan pintu masuk dari kawasan industri Cikande Serang yang beranggotakan 5 personel yang diantaranya dari anggota Polsek Cikande. Fungsi Pospol diketahui sebagai bantuan keamanan kawasan dan sebagai wadah dalam menangani setiap permasalahan yang ada di lingkungan kawasan seperti bila terjadi pencurian. Pelaku kejahatan dapat langsung ditangani di Pospol Sektor tersebut.

2) Petugas Keamanan Kawasan industri Cikande Serang

Petugas Keamanan Kawasan atau sering disebut Satpam kawasan industri Cikande Serang adalah anggota satpam yang direkrut melalui Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan ada juga dari lingkungan masyarakat sekitar kawasan. Tugas satuan pengamanan kawasan

industri Cikande Serang adalah mengawasi seluruh lingkungan kawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Satuan pengamanan kawasan industri Cikande Serang memiliki 1 komandan dan 3 kepala regu serta berjumlah 40 anggota satpam (seluruhnya menjadi 43 personel). Dalam tugasnya Satuan pengamanan kawasan industri Cikande Serang ini dibagi menjadi 4 shift dan setiap shift terdiri dari 9 sampai 10 anggota satpam.



3) **Petugas Keamanan Perusahaan**

Petugas Keamanan Perusahaan atau sering disebut Satpam perusahaan adalah bagian dari anggota pengamanan yang direkrut oleh pihak perusahaan sendiri dan dibiayai oleh perusahaan yang mempekerjakan. Pada umumnya direkrut dari Badan Usaha Jasa Pengamanan. Tugas dari satpam perusahaan adalah mengawasi dan menjaga lingkungan perusahaan yang merekrutnya. Dalam tugasnya satpam perusahaan dapat berkoordinasi dengan satuan pengamanan kawasan industri Cikande Serang dan Anggota Pospol Sektor.

5.3.2 **Kegiatan Pengamanan**

Kegiatan pengamanan yang efektif dan efisien dilakukan sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan suatu pengamanan oleh petugas pengamanan swakarsa. Dalam hal ini yang umum digunakan sebagai pedoman adalah Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem manajemen pengamanan organisasi, Perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintahan. Selain itu ada juga buku pedoman tugas pengamanan swakarsa. Yang mengatur tentang pelaksanaan tugas umum petugas keamanan, yaitu :

4) **Penjagaan**

Dalam kegiatan penjagaan yaitu melaksanakan tugas di pos pengamanan bila ada masukan/laporan/pengaduan dan sebagainya. Kegiatan penjagaan ini dilaksanakan selama 12 jam dan bergantian (ganti shift). Dalam shift terdiri dari 10 personel satuan pengamanan (1 regu = 10 personel), mengingat luas wilayah kawasan sekitar 600 Ha. Kondisi tersebut yang menyiapkan personel lebih banyak yaitu 10 personel dalam satu regu jaga.

5) Pengaturan

Yang dimaksud dengan pengaturan dalam system pengamanan dikawasan adalah melakukan pengamanan dan pengaturan khususnya orang yang berlalulang dan kendaraan yang keluar masuk kawasan. Seperti bila terjadi demo pada suatu perusahaan maka anggota keamanan melakukan pengaturan masyarakat, karyawan, pegawai dan kendaraan. Karena bila tidak diambil tindakan dikawatirkan akan menjadi tidak tertib.

6) Pengawalan

Kegiatan pengawalan ini diperlukan bila ada permintaan dari perusahaan atau pimpinan dalam mengawal tamu pimpinan. Kegiatan pengawalan pegawai/karyawan bagian keuangan yang akan mengambil uang diluar lokasi kawasan untuk pembayaran karyawan.

7) Patroli

Dalam kegiatan patrol ini telah dilakukan secara rutin hampir setiap saat, kegiatan patrol ini pada umumnya dilakukan secara berdua (2 orang) dan bergantian, yang lain menunggu giliran di pos keamanan. Dalam kegiatan patrol ini anggota terkadang jalan kaki dan kadang menggunakan sepeda motor pribadi, karena pihak kawasan tidak menyiapkan sarana tersebut.

8) Penanganan Perkara

Kejahatan dan tindak pidana dikawasan industri memang tidak sering terjadi namun ada, seperti adanya perselisihan antar pegawai yang berujung penganiayaan (pemukula dsb), pencurian dan sebagainya. Bila terjadi hal tersebut kepala satuan pengamanan kawasan selalu berkoordinasi dengan anggota pospol sector, karena anggota pospol sector adalah anggota Polri.

9) Menerima laporan

Laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat pada umumnya adalah pencari pekerjaan, karena kawasan ini terdapat banyak perusahaan dan pabrik. Laporan kejahatan dan tindak pidana yang dialami sampai saat ini relative sedikit berbeda pada saat krisis moneter yaitu ada penjarahan dan sebagainya. Anggota satpam yang ada tidak dapat berbuat banyak karena jumlah masyarakat lebih banyak.

5.3.3 Hubungan/koordinasi

Hubungan dan atau koordinasi yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan petugas keamanan. Dalam hal ini :

1. Hubungan antar Satpam Kawasan dengan satpam perusahaan

Hubungan kinerja antar Satuan pengamanan kawasan industri Cikande Serang dengan satpam perusahaan dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang baik dalam menjaga lingkungan khususnya masalah pengamanan lingkungan perusahaan maupun kawasan.


2. Hubungan Satpam Kawasan dengan Pospol Sektor

Hubungan kinerja antar Satuan pengamanan kawasan industri Cikande dengan Pospol Sektor dikatakan cukup baik, karena pospol Sektor sangat mendukung dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah dilingkungan kawasan industri Cikande khususnya masalah keamanan.

3. Hubungan Satpam Kawasan dengan masyarakat

Hubungan Satuan pengamanan kawasan industri Cikande dengan masyarakat lingkungan cukup baik terutama dalam hal informasi tentang masyarakat terkait bila ada masalah gangguan yang datangnya dari masyarakat. Selama ini hubungan yang dibangun Satuan pengamanan

kawasan industri Cikande dengan kepala kelurahan yang ada sebagai aparat desa yang sepenuhnya bertanggungjawab masalah lingkungan dan warganya. Gangguan yang datang dari masyarakat seperti, ada sebagai masyarakat yang mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan/pabrik dalam kawasan industri Cikande, bila diterima memang tidak terjadi masalah namun sebaliknya bila ditolak, terkadang ada sebagai masyarakat tidak dapat menerimanya secara iklas. Terkadang kondisi ini yang memperkeruh keamanan lingkungan kawasan yang gilirannya menjadi preman dan mengganggu karyawan/karyawati yang pulang pergi kerja dengan meminta sedikit uang secara paksa.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Pelaksanaan Manajemen Sistem Keamanan (Sekuriti Fisik) Di Kawasan Industri Modern Cikande

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwa keamanan dikawasan industri Cikande disimpulkan sudah berjalan dengan baik, Karena telah dilakukan berbagai upaya perubahan dan perbaikan dalam sistem keamanan di lingkungan kawasan tersebut. Sistem pengamanan dilakukan melalui prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan sistem pengamanan disimpulkan cukup baik hal tersebut ditunjukkan dengan ada penambahan pos-pos keamanan, direncanakan akan dilakukan pemasangan alat pantau karena kawasan selama ini kawasan tidak memiliki kamera CCTV, selain itu melakukan perekrutan anggota satpam dengan melakukan penambahan jumlah anggota jaga dan menjadikan 4 shif jaga/regu jaga yaitu 3 shift saling bergantian dan 1 shift istirahat.

6.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengamanan Dikawasan Industri Modern Cikande

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan Kawasan Industri Cikande dengan adanya kekuatan yaitu dalam sistem pengamanan adanya dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola dengan petugas Polri dan TNI. Dukungan selama ini terjalin apabila menghadapi ancaman dan gangguan bahaya seperti isu maraknya saat ini yaitu bom, kerusakan, aksi mogok kerja dan sebagainya anggota satpam kawasan selalu melakukan koordinasi dengan petugas jaga lain dan melakukan koordinasi antar pos-pos keamanan yang ada di sekitar kawasan. Selain petugas keamanan kawasan masing-masing perusahaan juga memiliki petugas keamanan

yang direkrut dari badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dan dari lingkungan masyarakat serta ada yang dikepalai oleh seorang aparat (seperti dari polisi atau marinir). Kelemahan adanya keterbatasan sarana prasarana alat pemantau (cctv), kurangnya kendaraan patroli dan sering mengalami kerusakan, maka untuk itu perlunya penambahan kendaraan patroli. Karena dengan kendaraan patroli tersebut mobiltas pengawasan akan lebih efektif dan mudah terawasi. Peluang yaitu meningkatnya kesadaran sebagian besar karyawan/pegawai dari setiap perusahaan akan gangguan keamanan dan ketertiban kawasan dan kebijakan pimpinan dalam membangun sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regu. Kemudian ancaman dari sistem penganan adalah jumlah penduduk sekitar lingkungan kawasan bertambah banyak yang berpotensi terjadinya kerwanan, salah satunya akibat banyaknya angka pengangguran. Karena asyarakat sekitar pada umumnya keluarga ekonomi menengah kebawah sehingga permintaan masyarakat untuk menjadi karyawan perusahaan sangat meningkat.

6.1.3 Penyelenggaraan Manajemen Sistim Keamanan Yang Efektif Dan Efisien Di Kawasan Industri Modern Cikande

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwa penyelenggaraan manajemen sistim keamanan (sekuriti) yang efektif dan efisien di kawasan industri modern Cikande dilakukan oleh Satpam Kawasan indutri Cikande Serang, Satpam Perusahaan dan Pospol sektor. Dimana dari seluruh kelompok pengamanan yang ada bekerja dengan baik, kondisi tersebut disimpulkan dari hubungan kerja yang baik yaitu adanya kerjasama dalam beberapa kegiatan pengamanan seperti kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penanganan perkara kejahatan dan tindak pidana yang ada dikawasan industri. Perkara kejahatan dan tindak pidana yang dimasud seperti adanya perselisihan antar pegawai yang berujung penganiayaan (pemukula dsb), pencurian dan sebagainya. Bila terjadi hal tersebut kepala satuan pengamanan kawasan selalu berkoordinasi dengan anggota pospol sektor, karena anggota pospol sektor adalah

anggota Polri. Selain itu koordinasi dengan tokoh masyarakat dikatakan cukup baik terutama masalah gangguan yang datangnya dari masyarakat. Selama ini hubungan yang dibangun Satuan pengamanan kawasan industri Cikande dengan kepala kelurahan yang ada sebagai aparat desa yang sepenuhnya bertanggungjawab masalah lingkungan dan warganya.

6.2 Saran

Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Diperlukan adanya perhatian lebih dari pimpinan pengelola kawasan industri dalam hal ini berhubungan dengan dukungan sarana dan perlengkapan, Untuk itu perlunya dukungan tersebut khususnya dalam penambahan pos jaga, mengingat luasnya lokasi yang harus diamankan oleh petugas yang terbatas.
- 2) Perlunya meningkatkan kembali koordinasi antar petugas keamanan kawasan dengan petugas keamanan perusahaan dalam rangka memelihara kamtib di lingkungan kawasan dan khususnya di lingkungan perusahaan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak berjalan sendiri-sendiri.
- 3) Berdasarkan hasil temuan bahwa pos keamanan tidak dilengkapi dengan alat pemantau yaitu cctv, untuk itu perlunya kebijakan pimpinan dalam meringankan tugas anggota tentunya dengan menyediakan alat pantau tersebut. Karena dengan alat tersebut diharapkan pelaksanaan tugas keamanan yang masih mengalami kekurangan petugas akan terbantu dan menjadi lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amitia Etzioni, 1985, *Organisasi-oraginasasi Modern*, Jakarta, Ui Press dan Pustaka bradjaguna.

Awaloedin Jamin, 2001, *Profesionalisme Industrial Security dalam Menciptakan Sistem Keamanan Lingkungan*, disampaikan pada Seminar Profesionalisme Industrial security yang diselenggarakan oleh AMSI.

Budi Sajidin, 2004, Mahasiswa KIK-UI berjudul *Manajemen Sekuriti Toko Gudang Rabat Alfa Bintaro Tangerang*.

Diktat Mata kuliah Industrial Security Management, S2 KIK Jakarta.

Farouk Muhammad 2003, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta PTK Press.

Handoyo, A, 2001, *Manajemen Sekuriti : Dasar-Dasar Pengamanan Dan Usaha Jasa Keamanan*, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo.

Hadiman, 2008, *Resiko Dan Manajemen Resiko*, Jakarta,: Program KIK UI

_____, 2010, *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Jakarta: Program KIK UI Angkatan XIV

Josep Prokopenko, 1987, *Productivity management A practical Handbook*, Geneva, ILO.

Moleong, Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT, Rosdakarya.

Poerwodarminto, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Indonesia.

Stephen P. Robbins, 2001, *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications*, Hadijana Pujaatmaka, Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jakarta, P.T. Prehlindo

Sondang Siagian, 1989, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Stoner, James A.F., 1986, *Manajemen*, Jakarta: CV. Intermedia.

Suparlan, P, 1997, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Dokumen :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP 738/X/2005. tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : Skep 7/I/2005. tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan tata cara kerja Satuan-satuan Organisasi Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Sistem Manajemen Pengamanan.

Data Pengelola Pam Kawasan industri Cikande Serang 2011.

Tabulasi Data Pengelola Jasa keamanan BUJP Serang Tahun 2011.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang tahun 2011.

Unduh Internet :

faizperjuangan.wordpress.com/.../aplikasi-teori-analisis-swot-dalam-organisasi/
2088:1

Kawasan Industri Modern Cikande Jalan Raya Serang Km. 68 Cikande Serang
kode Pos 42168 nomor Telp: (0254) 400615 Nomor Fax: (0254)-
400578 dan Email: marketing@mpanelindonesia.com.

Pedoman Wawancara:

Wawancara Dengan Anggota Kepolisian Sub Sektor Kawasan Industri

Wawancara Dengan Koordinator Keamanan Dari Brimob

Wawancara Dengan Koordinator Petugas Keamanan

Wawancara Dengan Manajer Personalia Kawasan

Wawancara Dengan Petugas Keamanan Kawasan

Wawancara Dengan Anggota Polsek Cikande

SOP KEAMANAN

Keamanan data/informasi elektronik menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas TI dan menempatkannya sebagai infrastruktur penting. Sebab data/informasi adalah aset bagi perusahaan tersebut.

Keamanan data/informasi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertahankan kelangsungan bisnis, mengurangi resiko, mengoptimalkan *return of investment* dan bahkan memberikan peluang bisnis semakin besar. Semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan, dikelola dan digunakan secara bersama, akan semakin besar pula resiko terjadinya kerusakan, kehilangan atau tereksposnya data/informasi ke pihak lain yang tidak berhak.

Ancaman dan resiko yang ditimbulkan akibat kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan data/informasi menjadi alasan disusunnya [standar](#) sistem manajemen keamanan informasi yang salah satunya adalah ISO 17799.

Penyusunan standar ini berawal pada tahun 1995, dimana sekelompok perusahaan besar seperti Board of Certification, British Telecom, Marks & Spencer, Midland Bank, Nationwide Building Society, Shell dan Unilever bekerja sama untuk membuat suatu standar yang dinamakan British Standard 7799 (BS 7799).

BS 7799 terdiri dari beberapa bagian yaitu : **Part 1**, *The Code of Practice for Information Security Management*. **Part 2**, *The Specification for Information Security Management Systems* (ISMS).

Pada tahun 2000, *International Organization of Standardization* (ISO) dan *International Electro-Technical Commission* (IEC) mengadopsi BS 7799 Part 1 dan menerbitkannya sebagai standar ISO/IEC 17799:2000 yang diakui secara internasional sebagai standar sistem manajemen keamanan informasi.

ISO 17799 meliputi 10 klausula pengendalian (10 *control clauses*), 36 sasaran pengendalian (36 *control objectives*) dan 127 pengendalian keamanan (127 *controls security*).

Seperti yang telah saya tulis [di artikel sebelum ini](#), Pengendalian adalah cara yang dipilih untuk menyingkirkan atau meminimalkan risiko ke level yang dapat diterima. Berikut adalah penjabaran 10 klausula pengendalian :

1. Kebijakan Pengamanan (*Security Policy*), mengarahkan visi dan misi manajemen agar kelangsungan organisasi dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritas/keutuhan data/informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan.

Kebijakan pengamanan sangat diperlukan mengingat banyaknya masalah-masalah non teknis seperti penggunaan *password* oleh lebih dari satu orang yang menunjukkan tidak adanya kepatuhan dalam menjalankan sistem keamanan informasi. Kebijakan pengamanan ini meliputi aspek infrastruktur dan regulasi keamanan informasi.

Hal pertama dalam pembuatan kebijakan keamanan adalah dengan melakukan inventarisasi data-data perusahaan. Selanjutnya dibuat regulasi yang melibatkan semua departemen, sehingga peraturan yang akan dibuat tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Setelah itu rancangan peraturan tersebut diajukan ke pihak direksi untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan agar dapat diterapkan dengan baik.

2. Pengendalian Akses Sistem (*System Access Control*), mengendalikan/membatasi akses *user* terhadap informasi-informasi dengan cara mengatur kewenangannya, termasuk pengendalian secara *mobile-computing* ataupun *tele-networking*. Mengontrol tata cara akses terhadap informasi dan sumber daya yang ada yang meliputi berbagai aspek seperti :

a. Persyaratan bisnis untuk kendali akses; b. Pengelolaan akses user (*User Access Management*); c. Kesadaran keamanan informasi (*User Responsibilities*); d. Kendali akses ke jaringan (*Network Access Control*); e. Kendali akses terhadap sistem operasi (*Operating System Access Control*); f. Pengelolaan akses terhadap aplikasi (*Application Access Management*); g. Pengawasan dan penggunaan akses sistem (*Monitoring System Access and Use*); dan h. *Mobile Computing* dan *Telenetworking*.

3. Pengelolaan Komunikasi dan Kegiatan (*Communication and Operations Management*), menyediakan perlindungan terhadap infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan berkala, serta memastikan ketersediaan panduan

sistem yang terdokumentasi dan dikomunikasikan guna menghindari kesalahan operasional. Pengaturan tentang alur komunikasi dan operasi yang terjadi meliputi berbagai aspek, yaitu :

a. Prosedur dan tanggung jawab operasional; b. Perencanaan dan penerimaan sistem; c. Perlindungan terhadap software jahat (*malicious software*); d. *Housekeeping*; e. Pengelolaan Network; f. Pengamanan dan Pemeliharaan Media; dan g. Pertukaran informasi dan software.

4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem (*System Development and Maintenance*), memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu bersinergi melalui verifikasi dan validasi.

Penelitian untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem meliputi berbagai aspek, seperti : Persyaratan pengamanan sistem; Pengamanan sistem aplikasi; Penerapan Kriptografi; Pengamanan file sistem; dan Pengamanan pengembangan dan proses pendukungnya.

5. Pengamanan Fisik dan Lingkungan (*Physical and Environmental Security*), mencegah kehilangan dan/atau kerusakan data yang diakibatkan oleh lingkungan secara fisik, termasuk bencana alam dan pencurian data yang tersimpan dalam media penyimpanan atau dalam fasilitas penyimpan informasi yang lain.

Pengamanan fisik dan lingkungan ini meliputi aspek : Pengamanan area tempat informasi disimpan; Pengamanan alat dan peralatan yang berhubungan dengan informasi yang akan dilindungi; dan Pengendalian secara umum terhadap lingkungan dan hardware informasi.

6. Penyesuaian (*Compliance*), memastikan implementasi kebijakan-kebijakan keamanan selaras dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk perjanjian kontrak melalui audit sistem secara berkala. Aspek-aspek yang diperlukan untuk membentuk prosedur dan peraturan, yaitu : Penyesuaian dengan persyaratan legal; Peninjauan kembali kebijakan pengamanan dan penyesuaian secara teknis; serta Pertimbangan dan audit sistem.

7. Keamanan personel/sumber daya manusia (*Personnel Security*), upaya pengurangan resiko dari penyalahgunaan fungsi dan/atau wewenang akibat kesalahan manusia (*human error*), manipulasi data dalam pengoperasian sistem serta aplikasi oleh

user. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan-pelatihan mengenai kesadaran informasi (*security awareness*) agar setiap *user* mampu menjaga keamanan data dan informasi dalam lingkup kerja masing-masing.

Personnel Security meliputi berbagai aspek, yaitu : *Security in Job Definition and Resourcing*; Pelatihan-pelatihan dan *Responding to Security Incidents and Malfunction*.

8. Organisasi Keamanan (*Security Organization*), memelihara keamanan informasi secara global pada suatu organisasi atau instansi, memelihara dan menjaga keutuhan sistem informasi internal terhadap ancaman pihak eksternal, termasuk pengendalian terhadap pengolahan informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga (*outsourcing*). Aspek yang terlingkupi, yaitu : keamanan dan pengendalian akses pihak ketiga dan *Outsourcing*

9. Klasifikasi dan pengendalian aset (*Asset Classification and Control*), memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan yang berupa aset informasi berdasarkan tingkat perlindungan yang telah ditentukan. Perlindungan *aset ini meliputi accountability for Asset* dan klasifikasi informasi.

10. Pengelolaan Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management*), siaga terhadap resiko yang mungkin timbul didalam aktivitas lingkungan bisnis yang bisa mengakibatkan "*major failure*" atau resiko kegagalan sistem utama ataupun "*disaster*" atau kejadian buruk yang tak terduga, sehingga diperlukan pengaturan dan pengelolaan untuk kelangsungan proses bisnis, dengan mempertimbangkan semua aspek dari *business continuity management*.

Membangun dan menjaga keamanan sistem manajemen informasi akan terasa jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan memperbaiki sistem yang telah terdisintegrasikan. Penerapan standar ISO 17799 akan memberikan benefit yang lebih nyata bagi organisasi bila didukung oleh kerangka kerja manajemen yang baik dan terstruktur serta pengukuran kinerja sistem keamanan informasi, sehingga sistem informasi akan bekerja lebih efektif dan efisien. –antz

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2004
TENTANG
PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Pasal 2

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:

- a. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- c. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- d. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 3

Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 4

- (1). Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
- (2). Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Pasal 5

- (1). Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
- (2). Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.
- (3). Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengamanan Obyek Vital Nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada Pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

- (1). Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan Istana Kepresidenan/Wakil Presiden dan Kediaman Resmi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2). Segala ketentuan tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO



PERKAP NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. bahwa Satuan Pengamanan merupakan satuan pengamanan swakarsa yang bertugas membantu POLRI dibidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan kerjanya;

c. bahwa pengaturan mengenai Satuan Pengamanan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara professional dalam suatu Sistem Manajemen Pengamanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huf b, dan huruf c, perlu menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang standarisasi Nasional.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.

Industrial Security adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap instansi, sumber daya, utility, material dan informasi rahasia industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan.

Organisasi adalah suatu badan berbasis kemasyarakatan yang melakukan kegiatannya dengan tidak berorientasi pada aspek komersial, yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatannya berorientasi komersial, yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

Instansi/lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintah selain Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, yang menyelenggarakan Satuan Pengamanan.

Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut SATPAM adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupun non fisik di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk pengamanan.

Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan independen dengan mendekati dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tim Audit adalah Tim yang dibentuk oleh POLRI yang bertugas melakukan audit akreditasi terhadap BUJP dalam rangka penerbitan operasionalnya.

Badan Audit adalah suatu badan independen yang bertugas melakukan audit SMP untuk memastikan tingkat pencapaian, pemeliharaan, serta penerapan SMP di lingkungan organisasi, perusahaan, instansi/lembaga pemerintah.

Laporan audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit yang berisi fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat SMP.

Pembinaan SATPAM adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis SATPAM, untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keamanan swakarsa.

Surat izin Operasional adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan. Wilayah Usaha adalah wilayah dimana badan usaha yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas pembagian wilayah hukum polda. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan di bidang tertentu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan , pembelajaran dan/atau pelatihan guna mencapai tujuan tertentu. Inhouse Training adalah pelatihan yang dilaksanakan pengguna SATPAM pada bidang khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan dasar SATPAM bagi anggota/calon anggota SATPAM yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang SATPAM.

Pelatihan Gada Madya adalah pelatiba SATPAM bagi anggota SATPAM yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan setingkat Kepala regu keatas (supervisor).

Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan SATPAM bagi manajer/calon manajer/chief security atau bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap bidang pengamanan. Pelatihan/Kursus Spesialisasi adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mendapatkan keahlian tertentu di bidang pengamanan.

Seragam SATPAM yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari kepolisian sebagai pengawas dan pembina teknis SATPAM yang dipakai dan digunakan oleh anggota SATPAM serta telah mendapat pengakuan dari POLRI untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas pada lingkungan kerjanya.

GAM SATPAM Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM PDH adalah GAM SATPAM yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan kerjanya, selain di kawasan khusus yang memerlukan kelengkapan seragam khusus. GAM SATPAM Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM PDL adalah GAM SATPAM yang khusus digunakan pada area yang banyak berhubungan kegiatan di lapangan dan sejenisnya.

GAM SATPAM Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM PSH adalah GAM SATPAM yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas harian di area kerjanya yang banyak berhubungan dengan pelanggan, masyarakat umum serta petugas yang membidangi pengamanan non fisik, yang diberikan kepada petugas setingkat supervisor ke atas. GAM SATPAM Pakaian Sipil Lapangan yang selanjutnya disingkat GAM SATPAM PSL adalah GAM SATPAM yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas pengamanan event.

Atribut SATAM adalah segala bentuk tanda anggota SATPAM yang dapat menunjukkan kompetensi, kualifikasi dan identitas pengguna serta daerah tempat bertugas yang dipasang pada pakaian kerja.

Tanda Kewenangan adalah tanda tertentu yang dipakai oleh setiap anggota SATPAM sebagai tanda kompetensi pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungannya. Daerah Tugas adalah wilayah hukum dari satuan kewilayahan POLRI dimana lingkungan kerja atau pusat kegiatan (home base) dari anggota SATPAM tersebut berada. Petunjuk Teknis (technical guide line) adalah penjabaran dari SMP yang di tandatangani oleh Pejabat POLRI setingkat Deputy atas nama Kapolri.

Pasal 2

Tujuan SMP

Tujuan dari SMP adalah menciptakan insure pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan insure manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara professional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

BAB

II

SMP

Bagian

Kesatu

Ruang

Lingkup

Pasal

3

SMP wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.

Bagian

Kedua

Standar

dan

Penerapan

Pasal

4

Standar SMP meliputi :

penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMP;

Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan;

Penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan;

Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta malakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

Pasal		5
Unsur-unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan SMP pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah,	terdiri atas :	
a.	Pemeliharaan dan pembangunan	komitmen;
b.	Pemenuhan aspek peraturan	perundang-undangan keamanan;
c.	Manajemen risiko	pengamanan;
d.	Tujuan dan	sasaran;
e.	Perencanaan dan	program;
f.	Pelatihan, kepedulian, dan kompetensi	pengamanan;
g.	Konsultasi, komunikasi dan	partisipasi;
h.	Pengendalian dokumen dan	catatan;
i.	Penanganan keadaan	darurat;
j.	Pengendalian proses dan	infrastruktur;
k.	Pemantauan dan pengukuran	kinerja;
l.	Pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidak	sesuaian;
m.	Pengumpulan dan penggunaan	data;
n.		Audit;
o.	Tinjauan	manajemen;
p.	Peningkatan	berkelanjutan
Penjelasan mengenai standar dan penerapan SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan	ini.	
BAB		III
SATPAM		
Bagian		Kesatu
Tugas Pokok, Fungsi dan		Peranan
Pasal		6
Tugas Pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di Lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi dan pengamanan teknis lainnya.		
Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.		
Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai :		
a.	unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan, dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya;	
b.	unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security mindedness dan security awareness) di lingkungan/tempat kerjanya.	
Bagian		Kedua
Struktur		Organisasi
Pasal		7
Organisasi, Perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah harus membentuk struktur organisasi Satpam dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SMP.		

Pengorganisasian Satpam dilaksanakan secara fungsional dan struktural yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bentuk organisasi Satpam pada setiap organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah pengguna Satpam berbeda antara satu dengan lainnya, tergantung dari sifat dan ruang lingkup kerjanya. Tipikal bentuk organisasi Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. secara umum organisasi Satpam mencerminkan organ-organ yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. unsur pimpinan (penanggung jawab), sebagai pimpinan puncak Satpam yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja; 2. unsur staf dan pelaksana (back office), yang bertugas sebagai pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan, keuangan, material dan logistik; 3. unsur pelaksana (front office), yang bertugas melaksanakan semua kegiatan pengamanan di lingkungan kerjanya; 4. unsur pengawasan (internal audit), sebagai pembantu pimpinan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengamanan di lingkungan kerja;

b. berdasarkan penyelenggaraan dan manfaatnya, organisasi Satpam sebagai berikut:

1. organisasi BUJP, yaitu para anggota Satpam diorganisir dalam satu badan usaha yang bergerak di bidang industri jasa pengamanan;

2. organisasi Satpam organik, yaitu merupakan satu komponen bagian dari suatu organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah;

c. asosiasi yang menampung Satpam yaitu organisasi massa yang menampung aspirasi dan kepentingan profesi Satpam.

(4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dapat dibagi menurut obyek fisik tempat geografis/instalasi produksi dan/atau obyek khusus yang secara kegunaan diperlukan sesuai kebutuhan.

(5) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh komunitas Satpam dengan mengikutsertakan komunitas terkait.

(6) Pembentukan asosiasi difasilitasi dan disahkan oleh Kapolri serta menjadi mitra Polri dalam rangka pembinaan industrial Security di Indonesia.

(7) Bentuk organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan antara lain menurut stratifikasi jenjang otoritas kewenangan baik secara atruktural maupun fungsional.

(8) Tipikal bentuk organisasi Satpam dan organisasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian

Ketiga

Pembinaan

Satpam

Paragraf

1

Prioritas

Pembinaan

Pasal

9

Rioritas pembinaan Satpam diarahkan kepada pelaksanaan tugas Satpam yang sejalan dengan kebijakan Polri di bidang Kamtibmas.

Pasal 10

Pembinaan anggota Satpam oleh Polri, meliputi :
a. legalitas kompetisi;
b. seragam dan atribut;
c. registrasi dan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan
d. sistem manajemen penggunaannya.

Paragraf 2

Sumber anggota Satpam

Pasal 11

Sumber anggota Satpam diperoleh dari :
a. karyawan permanen yang ditunjuk pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah (inhouse security);
b. badan usaha di bidang jasa pengamanan (out-source).

Pasal 12

(1) Untuk diangkat sebagai anggota Satpam, seorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;
- c. Lulus psikotes;
- d. Bebas narkoba
- e. Menyertakan Surat Keterangan Kepolisian (SKCK)
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU)
- g. Tinggi badan paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm untuk pria dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk wanita;
- h. Usia paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun

(2) Ketentuan mengenai persyaratan bagi mantan/purnawirawan anggota TNI dan Polri diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.

Paragraf 3

Kemampuan/Kompetensi

Pasal 13

- (1) Kemampun/kompetensi anggota Satpam meliputi:
- a. Kepoliasian terbatas;
 - b. keselamatan dan keamanan lingkungan kerja;

- c. pelatihan/kursus spesialisasi dibidang Industrial Security;
 (2) Kemampuan/kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui pelatihan Satpam pada Lembaga Pendidikan Polsri maupun BUJP yang telah mendapatkan izin dari Kapolri.
 (3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) jenjang pelatihan yaitu :
- Gada Pratama untuk kemampuan dasar;
 - Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan
 - Gada Utama untuk kemampuan manajerial.

(4) Kemampuan teknis keselamatan dan keamanan lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh melalui pelatihan in house training pada tempat dimana anggota Satpam bertugas.

(5) Pelatihan/kursus Spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan bidang tugasnya yang diatur secara spesifik baik teknis maupun cakupannya, oleh ketentuan peruntukkannya.

(6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan kewajiban dari instansi/badan/penyelenggara dan pengguna Satpam.

Paragraf 4
 Tujuan, Persyaratan dan Kurikulum Pelatihan
 Pasal 14

(1) Tujuan pelatihan Gada Pratama yaitu menghasilkan Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar sebagai pelaksana tugas Satpam.

- (2) Persyaratan peserta pelatihan Gada Pratama adalah ;
- Warga Negara Indonesia;
 - Lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;
 - Lulus Psikotes;
 - Bebas narkoba
 - Menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)
 - Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU)
 - Tinggi bada paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm untuk pria dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk wanita; dan
 - Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 30 tahun
- (3) Pelatihan Gada Pratama dilaksanakan dengan menggunakan minimal pola 232 (dua ratus tiga puluh dua) jam pelajaran, penambahan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industrial security.

Pasal 15

(1) Tujuan pelatihan Gada Madya yaitu menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial tingkat dasar dengan kualifikasi supervisor petugas Satpam.

- (2) Persyaratan peserta pelatihan Gada Madya adalah :

- a. lulus pelatihan Gada Pratama;
 - b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;
 - c. bebas narkoba;
 - d. untuk lulusan SMU, memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang security;
 - e. surat rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja atau SKCK bagi peserta mandiri.
- (3) Pelatihan Gada Madya dilaksanakan dengan menggunakan minimal pola 160 (seratus enam puluh) jam pelajaran, penambahan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industrial security.

Pasal

16

- (1) Tujuan pelatihan Gada Utama yaitu menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental keprobadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan sebagai Manajer/Shief Security dengan kemampuan melakukan analisa tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Persyaratan umum pelatihan Gada Utama adalah :
- a. lulus tes kesehatan;
 - b. bebas narkoba;
 - c. menyertakan SKCK; dan
 - d. lulus tes wawancara
- (3) Persyaratan khusus pelatihan Gada Utama adalah :
- a. lulus pelatihan Gada Madya
 - b. memiliki pengalaman kerja aling singkat 6 (enam) tahun bagi security karier
 - c. wajib memiliki pengalman kerja di bidang security paling singkat 3 (tiga) tahun bagi yang berpendidikan Diploma Tiga (DIII)
 - d. wajib memilki pengalaman kerja di bidang security paling sedikit 2 (dua) tahun bagi yang berpendidikan Strata Satu (SI)
 - e. bagi purnawirawan, paling rendah berpangkat Perwira Pertama (Pama)
 - f. surat rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja.

- (4) Pelatihan Gada Utama dilaksanakan minimal menggunakan pola 100 (seratus) jam pelajaran, penambahan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industrial security
- (5) Alokasi waktu, rincian mingguan, rincian harian, metode pengajaran, mata pelajaran dan jam pelajaran pelatihan Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal

17

- (1) Persyaratan peserta latihan/kursus spesialisasi adalah :
- a. lulus Gada Pratama
 - b. memiliki surat rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja
- (2) Kurikulum pelatihan/kursus spesialisasi disusun sesuai peruntukkan dan kualifikasi lulusannya.

Paragraf 5
Kode etik dan Prinsip Penuntun Satpam
Pasal 18

(1) Komitmen Satpam terhadap kemampuan/kompetensi dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kode etik Satpam dan prinsip penuntun Satpam
(2) Kode etik Satpam dan penuntun Satpam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 6
Pendekatan Pelatihan
Pasal 19

Pelatihan Satpam menggunakan pendekatan :

- a. tujuan, yaitu setiap tenaga pelatih wajib mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam kegiatan pelatihan;
- b. kompetensi, yaitu sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh Satpam sehingga mampu mengemban tugas jabatannya;
- c. sistemik, yaitu penekanan pada kaitan fungsional antara berbagai komponen kurikulum yaitu tujuan pelatihan, kemampuan yang ingin dicapai, pengalaman belajar, materi pelajaran, dan komponen pendukung lainnya;
- d. sistematis, yaitu mendasarkan pada pemikiran yang teratur berdasarkan langkah-langkah yang telah ditentukan;
- e. efisien dan efektif, yaitu penggunaan waktu, dana, dan fasilitas yang tersedia harus bias dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tercaainya tujuan;
- f. dinamis, yaitu materi pelajaran yang diberikan selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- g. legalitas, yaitu lembaga yang memiliki otoritas memberikan pelatihan adalah Lembaga Pendidikan Polri atau BUJP yang mendapat izin dari Kapolri.

Paragraf 7
Instruktur
Pasal 20

Instruktur pelatihan sebagai tenaga pendidik/pelatihan dalam pelatihan Satpam, wajib mempunyai kualifikasi formal dan non formal sebagai berikut;

- a. memiliki akta/sertifikat sebagai pelatih yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan formal yang dirancang khusus untuk menjadi seorang instruktur;
- b. memiliki kompetensi/kemampuan instruktur dalam menyusun dan menyampaikan materi yang diperoleh melalui pendidikan, pengetahuan maupun pengalaman;
- c. menunjukkan pengalaman tugas pengamanan, keahlian instruktur pada kekhususan atau kejuruan tertentu sesuai dengan standar yang duperuntukkan;
- d. menunjukkan tingkatan/strata kemampuan sebagai instruktur dalam memberikan materi pelatihan pada Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama.

Paragraf	8
Penahapan	Pelatihan
Pasal	21

Penahapan pelatihan Satpam terdiri dari :

- tahap pertama yaitu tahap pembentukan sikap mental kepribadian dan pembinaan fisik guna membentuk sikap mental, kepribadian, dan penampilan fisik petugas Satpam;
- tahap kedua yaitu tahap pemberian pengetahuan dan keterampilan teknis profesi Satpam agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satpam;
- tahap ketiga adalah tahap pembulatan yakni aplikasi semua pengetahuan dan keterampilan yang telah diterima selama mengikuti pelatihan yang diwujudkan dalam bentuk latihan teknis dan pembekalan-pembekalan.

Paragraf	9
Lembaga	Pelatihan
Pasal	22

- Pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya diselenggarakan oleh :
 - lembaga pendidikan di lingkungan Polri;
 - BUJP yang mempunyai izin operasional pelatihan dari Kapolri.
- Pelatihan Gada Utama penyelenggaraannya dikendalikan oleh Mabes Polri.
- Untuk pelatoha/kursus spesialisasi diselenggarakan oleh :
 - Polri;
 - inhouse training oleh pengguna jasa dan/atau instansi terkait;
 - instansi/pengguna Satpam terkait dan/atau BUJP yang mendapat izin atau akreditasi untuk melakukan pelatihan dimaksud.

Paragraf	10
Sertifikasi	dan
Pasal	Biaya
	23

- Setiap peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah kelulusan yang mencantumkan kualifikasi pelatihan dan daftar nilai.
- Bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan/kursus spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, berhak mendapatkan sertifikat pelatihan tanpa daftar nilai.
- Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan dan disahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - untuk pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya:
 - ditandatangani oleh Kepala Bagian Binkamsa atas nama Kepala Biro Bimbingan Masyarakat (Karobimmas) Polri untuk pelatihan yang dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri;
 - ditandatangani oleh Kepala Biro Binamitra atas nama Kapolda untuk pelatihan yang dilaksanakan pada tingkat Polda;
 - untuk pelatihan Gada Utama ditandatangani oleh Karobimmas Polri;

c. untuk pelatihan/kursus spesialisasi ditandatangani oleh Pejabat Instansi terkait yang mempunyai kewenangan.

(4) Dukungan pembiayaan pelatihan menjadi tanggung jawab organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 11
Pelaporan
Pasal 24

(1) setiap pelaksanaan pelatihan Satpam wajib dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan.

(2) isi laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- jumlah dan sumber peserta
- sarana dan prasarana pelatihan;
- materi dan metode pelatihan;
- instruktur; dan
- hasil pelatihan.

Paragraf 12
Seragam Satpam
Pasal 25

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpam memakai pakaian seragam dan atribut sebagai identitas pengemban fungsi kepolisian terbatas yang sah, sehingga identitas tersebut dapat dibedakan dari bentuk-bentuk seragam profesi lainnya.

Pasal 26

- Gam Satpam terdiri dari :
- Gam Satpam PDH;
 - Gam Satpam PDL;
 - Gam Satpam PSH; dan
 - Gam Satpam PSL.

Pasal 27

(1) Gam Satpam PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, terdiri dari

a. Tutup kepala memakai pet, berwarna biru tua dilengkapi dengan :

a. klep warna hijau;

b. pita hias untuk setingkat supervisor keatas berwarna kuning, staf berwarna putih dan anggota berwarna hitam;

c. knop tali hias berbentuk bundar dengan simbol emblem Satpam;

d. emblem untuk setingkat supervisor keatas berwarna kuning emas dengan alas beludru hitam sedangkan untuk staf dan anggota berwarna putih perak;

b. baju kemeja lengan pendek berwarna putih dan memakai lap pundak (schouderlap);

c. celana untuk pria adalah celana panjang berwarna biru tua dan rok panjang di bawah atau kulot untuk wanita yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan;

d. sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, dan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit sepatu setinggi 5 (lima) cm warna hitam;

e. ikat pinggang terdiri dari sabuk besar (kopelriem) berwarna hitam dengan timang (gesper) dari logam berwarna kuning dan ikat pinggang kecil berwarna hitam memakai timang (gesper) dari logam berwarna kuning dengan simbol sama seperti pada emblem;

f. atribut, terdiri dari :

1. monogram dari logam dipasang pada leher baju, untuk pimpinan berwarna kuning emas, sedangkan anggota lainnya berwarna putih;
2. pita nama terbuat dari kain berwarna dasar putih dijahit di atas saku sebelah kanan dengan tulisan berwarna hitam, sedangkan di bawah nama tulisan nomor registrasi dari anggota yang bersangkutan dengan tulisan berwarna hitam;
3. pita Satpam terbuat dari kain berwarna dasar putih dengan huruf berwarna hitam dijahit di atas saku dada sebelah kiri;
4. badge terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri yang menunjukkan instansi/proyek/badan usaha yang menggunakan Satpam tersebut;
5. tanda lokasi terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri di atas badge yang menunjukkan lokasi Poltabes/Polres/ta yang membawahi operasionalisasi Satpam tersebut.
6. badge Mabes Polri atau Polda terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kanan yang menunjukkan dimana satpam tersebut diregistrasi;
7. tali peluit untuk setingkat supervisor ke atas di bahu kanan berwarna hitam, sedangkan untuk staf dan anggota di bahu kiri berwarna hitam;
8. tanda jabatan hanya untuk setingkat supervisor dilekatkan pada saku sebelah kiri yang terbuat dari logam berwarna kuning emas;
9. pentung/ruyung yang digunakan menyesuaikan spesifikasi teknis dan penggunaan yang digunakan pada Polri;
10. pisau rimba (survival & tactical) dan multi fungsi (multi function);
11. tanda kompetensi Kepolisian terbatas gada pratama, gada madya dan gada utama terbuat dari logam dipasang pada dada kiri;
12. tanda kualifikasi/spesialisasi keahlian/keterampilan ditempatkan di atas pita sekuriti di bawah tanda kompetensi;

(2) Bentuk dan spesifikasi tanda kualifikasi/spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 12 ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal

28

Gam Satpam PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, terdiri dari:

- a. tutup kepala memakai topi lapangan berwarna biru tua dilengkapi dengan emblem;
- b. baju kemeja lengan panjang berwarna biru tua dan memakai lap pundak (scholderlap);
- c. celana untuk pria dan wanita, bentuk dan warna sama dengan Gam Satpam PDH pria, ditambah dengan pemegang kopelriem;
- d. sepatu untuk pria sepatu dinas lapangan berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu rendah berwarna hitam;
- e. ikat pinggang terdiri dari kopelriem berwarna putih dan ikat pinggang kecil berwarna hitam;
- f. atribut Gam Satpam PDL sama dengan Gam Satpam PDH sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf f, kecuali tali peluit berwarna putih.

Pasal 29

Gam Satpam PSH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c, terdiri dari :

- stelan safari berwarna gelap bagi pria dan wanita;
- sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5(lima) cm berwarna hitam;
- atribut terdiri dari:
 - papan nama terbuat dari mika berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih, ditempatkan pada dada kanan;
 - kompetensi Kepolisian Terbatas, Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama, terbuat dari logam dipasang pada dada kiri.

Pasal 30

Seragam Satpam PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri dari:

- stelan jas lengkap berwarna biru tua bagi pria dan wanita;
- sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5 (lima) cm berwarna hitam;
- atribut terdiri dari tanda kompetensi Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama ditempatkan pada dada kiri.

Pasal 31

(1) Penggunaan Gam Satpam hanya dibenarkan dalam melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan/tempat kerjanya;

(2) Penggunaan Gam Satpam di luar lingkungan/tempat kerjanya diwajibkan membawa Surat Perintah Tugas atasannya;

(3) Dalam rangka pelayanan prima, penggunaan Gam Satpam PDH dapat dilengkapi dengan dasi berwarna biru;

(4) Dalam keadaan tertentu, penggunaan Gam Satpam dapat dilengkapi dengan jaket berwarna hitam dan penempatan atributnya sama dengan Gam Satpam.

(5) Bentuk Gam Satpam PDH, Gam Satpam PDL, Gam Satpam PSH, dan Gam Satpam PSL sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 13

Kelengkapan lain

Pasal 32

(1) Kelengkapan anggota Satpam, antara lain:

- kelengkapan perorangan yang melekat, seperti tongkat polisi, borgol, pisau, senjata api, dan radio komunikasi, spesifikasinya berpedoman kepada ketentuan yang ada pada Polri.
- kelengkapan peralatan keamanan (security devices) Satpam diberikan sesuai dengan tuntutan standar kebutuhan perlengkapan yang harus digunakan pada suatu area tugas.

(2) Ketentuan mengenai penggunaan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.

(3) Dalam rangka menjamin legalitas pemakaian perlengkapan harus dibekali dengan surat

peintah penggunaan dari pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi.lembaga pemerintah
pengguna Satpam.

(4) Bentuk perlengkapan topi keselamatan kerja (Safety Helmet) , sepatu keselamatan kerja (Safety shoes), atribut dan kompetensi Satpam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 33

Penggunaan senjata api bagi Satpam disesuaikan dengan sifat dan lingkup tugasnya serta berpedoman pada ketentuan tentang penggunaan senjata api yang berlaku.

Paragraf 14

Registrasi dan KTA

Pasal 34

(1) Untuk memudahkan pengenalan secara fisik anggota Satpam, setiap anggota Satpam mempunyai Nomor Registrasi (No Reg) sendiri yang dicantumkan/ dituliskan dibalik atribut tanda kompetensi Gada Pratama, Gada Magya dan Gada Utama serta di bawah papan nama pada seragam.

(2) Struktur penulisan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. bagian pertama yang menunjukkan kode Mabes Polri atau Polda di mana anggota diregistrasi pertama kali;

b. bagian kedua yang menunjukkan tahun berapa anggota Satpam tersebut lulus mengikuti pelatihan Satpam;

c. bagian ketiga menunjukkan nomor urut registrasi dari anggota Satpam yang bersangkutan.

(3) Kode nomor "00" diberikan hanya bagi anggota satuan pengamanan yang memperoleh pelatihan tingkat Mabes Polri serta akan ditugaskan oleh organisasi penggunanya di 2 (dua) wilayah Polda atau lebih.

(4) Kode nomor registrasi pertama kali, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 35

(1) Fungsi registrasi untuk Satpam adalah:

a. sebagai salah satu bentuk pengawasan administrative terhadap setiap anggota Satpam yang meliputi:

1. identitas pribadi;

2. kompetensi kemampuan;

3. riwayat penugasan; dan

4. catatan yang berkaitan dengan profile penugasan masing-masing Satpam;

b. merupakan syarat untuk menetapkan nomor registrasi dan mengeluarkan KTA bagi seorang anggota Satpam.

(2) Dokumen registrasi dijadikan dasar untuk pembuatan data, statistik dan informasi yang dapat menggambarkan peta kekuatan Satpam sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 36

- (1) Fungsi KTA Satpam adalah sebagai identitas kewenangan melaksanakan tugas pengembalian fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya.
- (2) KTA wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal

37

- (1) Tempat pengajuan registrasi KTA adalah:
- Mabes Polri, sebagai pusat registrasi dan database Satpam seluruh wilayah Indonesia, dan Karobimmas Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan registrasi Satpam tingkat nasional;
 - Polda, sebagai pusat registrasi dan database Satpam di wilayah Polda, dan Kapolda bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan registrasi Satpam tingkat kewilayahan.
- (2) Dalam hal tempat pengajuan registrasi sangat jauh dari tempat tinggal pemohon, maka permohonan dapat diajukan ke Polwil/Polwiltabes/Poldabes/Polres/Polresta, dan selanjutnya Polwil/Polwiltabes/Poldabes/Polres/Polresta meneruskannya ke Polda setempat.
- (3) Tata cara dalam pemberian registrasi sebagai berikut:
- organisasi pengguna Satpam secara kolektif mengajukan permohonan registrasi dan penerbitan KTA secara tertulis kepada Kapolri U.P. Karobimmas Polri atau Kapolda berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilampiri dengan formulir registrasi dan KTA yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan oleh masing-masing anggota Satpam;
 - formulir registrasi yang telah diterima setelah dinyatakan lengkap, maka pada tingkat:
 - Mabes Polri, diberikan nomor registrasi untuk seterusnya diterbitkan KTA yang ditandatangani oleh Kabagbinkamnas atas nama Korobimmas Polri;
 - Polda, diberikan nomor registrasi untuk seterusnya diterbitkan KTA yang ditandatangani oleh Karobinamitra atas nama Kapolda;
 - pemohon registrasi dan penerbitan KTA yang diterima, selanjutnya diproses untuk kelengkapan pas foto dan rumus sidik jari, kemudian dibuatkan surat pengantar ke Polda guna penomoran registrasi dan penerbitan KTA.
- (4) KTA yang telah diterima oleh pemohon, wajib dilaporkan kepada Binamitra Polres dimana pemegangnya bertugas, yang akan digunakan sebagai data dalam rangka pembinaan operasionalnya.

Pasal

38

- (1) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf a terdiri dari:
- pas foto;
 - fotokopi sertifikasi kompetensi yang dimiliki; dan
 - rumus sidik jari masing-masing anggota Satpam.
- (2) pengambilan pas foto dan perumusan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilaksanakan oleh pejabat identifikasi Polri pada organik pelaksanaan fungsi identifikasi di setiap tempat registrasi.

Pasal

39

Keterangan yang dicantumkan dalam KTA, meliputi:
a. identitas pribadi;
b. perusahaan/instansi yang menggunakan;
c. kompetensi kemampuan/kecakapan yang dimiliki; dan
d. masa berlaku KTA.

Pasal 40

Ketentuan dalam pembuatan pas foto pada KTA Satpam adalah:
a. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembarp;
b. background/warna dasar pas foto menyesuaikan KTA Satpam yang diajukan;
c. menggunakan Gam PDH yaitu putih bitu lengkap dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan dan tanpa tutup kepala, kecuali untuk Kartu Tanda Manager Keamanan dapat menggunakan Seragam PSH.

Pasal 41

(1) Warna dasar KTA adalah:
a. biru diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan Gada Pratama;
b. kuning diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan Gada Madya;
c. merah diperuntukkan bagi anggota Satpam atau manager keamanan yang telah lulus pelatihan Gada Utama;
(2) Bentuk dan ukuran KTA dibuat dengan criteria fleksibel, efisien, dan tidak mudah rusak, sehingga dapat ditempatkan dalam saku atau dompet, serta mudah untuk dibaca dan dikenali.
(3) Spesifikasi teknis KTA Satpam ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(4) Masa berlaku KTA Satpam adalah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

Pasal 42

(1) Tata cara penggantian dan pencabutan KTA Satpam, sebagai berikut:
a. apabila KTA Satpam telah habis masa berlakunya, maka penggantian KTA dapat dilakukan melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan pada surat permohonan penggantian KTA harus dilampiri KTA yang telah habis jangka waktu berlakunya;
b. apabila KTA Satpam hilang atau rusak, dapat diminta penggantian melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dan dilampiri bukti-bukti hilang atau sebab-sebab kerusakan;
c. apabila pemegang KTA Satpam meninggal dunia, dipindahkan atau dibebaskan dari tugas-tugas Satpam, maka KTA yang bersangkutan oleh penggunaanya diserahkan kepada Polres setempat, untuk kemudian diproses pencabutannya.
(2) Setiap perubahan/penambahan nomor registrasi KTA, Polda wajib melaporkan ke Mabes Polri c.q. Birobimmas Polri.

Pasal 43

(1) Setiap Polda wajib melaporkan mutasi pemberian nomor registrasi untuk database tingkat

Mabes Polri.
(2) Setiap Polres wajib melaporkan mutasi dari pemegang KTA kepada Polda nya untuk menentukan perubahan status registrasi yang bersangkutan.
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan registrasi dilakukan satu bulan sekali.

Pasal 44

Sistem data base elektronik Satpam, dilakukan sebagai berikut:
a. system elektronik data-base dirancang dengan konfigurasi terdistribusi sampai dengan tingkat Polres, dan berjalan pada jaringan intranet Polri;
b. aplikasi dalam data-base meliputi berbagai statistik tentang satuan pengamanan dan cetak KTA;
c. operator system data-base dan teteran kewenangan akses ditetapkan dengan surat keputusan;
d. pembinaan terhadap system data-base ini dilaksanakan oleh Birobimmas Polri;
e. Implementasi system data-base elektronik Satpam dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkannya.

Pasal 45

Bagan tentang proses registrasi dan penerbitan KTA, penulisan dan pencantuman nomor registrasi, formulir registrasi dan bentuk KTA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 46

Anggaran untuk penyelenggaraan registrasi dan penerbitan KTA Satpam disusun dengan melibatkan semua komponen yang terkait.

BAB IV
HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA

Pasal 47

1) Hubungan dan Tata Cara Kerja Satpam adalah :

a. vertical ke atas, yaitu :

1. dengan satuan Polri, menerima direktif yang mengangkut hal-hal legalitas kompetensi, pemeliharaan kemampuan dan kesiap siagaan serta asistensi dan bantuan operasional;
2. dengan instansi/departemen teknis pemerintah, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya;
3. dengan asosiasi yang membawahi Satpam, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan keprofesian termasuk kesejahteraan di bidang industrial security dan advokasi terhadap masalah-masalah hokum yang terjadi;

b. horizontal, yaitu antar Satpam dengan komponen organisasi yang sejajar di lingkungan kerja maupun dengan organisasi kemasyarakatan di sekitar lingkungan kerja, dengan ketentuan :

1. antar Satpam bersifat koordinatif saling tukar informasi guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;
2. dengan komponen organisasi di lingkungan kerja bersifat koordinasi untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban;
3. dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di sekitar tempat tugas bersifat koordinasi guna menciptakan situasi yang saling manfaat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- c. vertical ke bawah, yaitu :
1. dalam ikatan organisasi, maka organisasi yang lebih atas melakukan pengawasan, pengendalian dan bantuan terhadap kegiatan serta menerima laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. dalam ikatan perorangan, maka kompetensi yang lebih atas dapat melakukan pengawasan teknis penerapan kode etik dan tuntutan pelaksanaan tugas serta melakukan tindakan korektif.

(2) Pada setiap lingkungan kerja HTCK harus dijabarkan dalam satu prosedur standar (Standar Operating Procedure/SOP) yang menjadi pedoman pokok pelaksanaan kegiatan pengamanan.

(3) Apabila pada satu tingkat eskalasi keamanan tertentu menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka Satpam harus di bawah komando dan kendali langsung Pejabat Polri yang berwenang.

Pasal

48

- (1) Produk staf/naskah administrasi pengamanan terdiri dari :
- a. rencana pengamanan (renpam) merupakan produk/naskah kebijaksanaan pengamanan yang menetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatan yang lengkap untuk setiap organisasi yang disusun oleh pimpinan Satpam;
 - b. rencana kontinjensi (Renkon), merupakan produk tertulis pada tatanan manajemen puncak, yang menetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatan lengkap untuk satu organisasi;
 - c. rencana kegiatan dan rencana kontinjensi (Activities Plan and Bontingency), merupakan produk tertulis yang disusun oleh setiap bagian dan unit kerja dari organisasi Satpam, secara “bulanan dan mingguan” yang akan menjadi acuan kegiatan bagi setiap anggota Satpam yang melaksanakan;
 - d. laporan pelaksanaan, merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 1. laporan bulanan, dibuat oleh setiap bagian komponen organisasi Satpam yang ditujukan kepada penanggung jawab Satpam, dan setelah dikompilir dan dievaluasi, diolah menjadi laporan kegiatan pengamanan kepada pimpinan puncak manajemen (Direksi);
 2. laporan pelaksanaan tugas, dibuat oleh penanggung jawab Satpam sebagai pertanggung jawaban lengkap dari pelaksanaan tugas selama 1 (satu) periode kerja/kontrak;

e. laporan kejadian, merupakan laporan yang dibuat oleh petugas Satpam yang berkompeten dan diberikan kewenangan secara fungsional, yang berisi tentang peristiwa/kejadian gangguan keselamatan/keamanan yang terjadi dan harus segera diketahui oleh penanggung jawab Satpam maupun manajemen puncak (Direksi)

(2) Apabila peristiwa/kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengakibatkan korban manusia dan/atau berakibat gangguan kepada masyarakat umum di luar lingkungan kerja, atau sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran/ pidana umum, maka wajib pada kesempatan pertama dilaporkan kepada Satwil Kepolisian setempat dan membuat laporan selaku saksi pelapor.

Pasal

49

(1) Produk Renpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a digunakan sebagai pedoman implementasi SMP pada seluruh komponen/bagian organisasi, dan menjangkau 1 (satu) tahun periode kerja atau kontrak pengamanan.

(2) Ketentuan dalam pembuatan produk Renpam adalah :

- kebijaksanaan pengamanan harus konsisten dengan proses bisnis organisasi dan/atau sistem manajemen yang berlaku;
- merupakan produk/naskah “rahasia/confidential”, yang pemberlakuan dan perubahannya harus disahkan oleh pimpinan manajemen puncak;
- pengendalian distribusi naskah Renpam berada pada pimpinan manajemen puncak, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala/Manajer Satpam;
- Renpam harus dijabarkan menjadi rencana kegiatan pengamanan oleh setiap komponen/bagian organisasi maupun kegiatan.

(3) Apabila dipandang perlu oleh manajemen, Renpam dapat diberikan kepada kepala satuan wilayah kepolisian setingkat Polres setempat dan khusus untuk objek vital nasional kepada Polda setempat.

Pasal

50

(1) Produk Renkon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b disusun oleh kepala/manager Satpam, yang pemberlakuannya disahkan oleh pimpinan instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan, yang digunakan sebagai pedoman di setiap komponen/bagian lingkungan kerja dalam menghadapi keadaan darurat/ kontinjensi keamanan.

(2) Produk Renkom merupakan produk “terbatas”, dan dalam pembuatannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- pemberlakuannya termasuk perubahannya disahkan oleh pimpinan puncak manajemen;
- dalam penyusunannya dapat meminta konsultasi dari pejabat/Kepala Kepolisian wilayah

setempat dan instansi pemerintah terkait;
 c. pengendalian distribusi naskah Renkom berada pada manajemen puncak;
 d. dijabarkan pada setiap komponen/bagian dari organisasi ke dalam petunjuk kontinjensi yang lebih teknis dan praktis;
 e. dilakukan latihan secara periodic guna evaluasi dalam rangka peninjauan untuk penyesuaian/penyempurnaan;
 f. diberikan kepada kepala satuan wilayah kepolisian setingkat Polres setempat, dan khusus untuk objek vital nasional diberikan juga kepada Polda setempat, serta secara selektif prioritas diberikan kepada instansi pemerintah terkait.

Pasal 51

(1) Ketentuan produk rencana kegiatan dan rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c adalah:
 a. disusun oleh pimpinan bagian/unit organisasi, dikerjakan oleh pimpinan Satpam, dan untuk pemberlakuannya disahkan oleh penanggung jawab Satpam;
 b. merupakan jabaran dari Renpam dan Renkom;
 c. berisi tentang target kegiatan, personel penanggung jawab, uraian kegiatan, jadwal pelaksanaan, hasil yang dicapai dan keterangan yang perlu dicatat/direkam;
 d. dituangkan pada panel visual di tempat kerja yang dapat dilihat oleh personel yang terlibat;
 e. rencana kegiatan dari unsur-unsur pelaksana pada organisasi pengamanan, dilaporkan dan/atau dikoordinasikan dengan Satuan Polri setempat, minimal pada saat rapat koordinasi rutin dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bersama.

(2) Bentuk dari produk berupa renpam (security plan), renkom (contingensi plan), rencana kegiatan (security activity plan), laporan kejadian dan laporan kegiatan (security report) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V

BUJP

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 52

(1) Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah dapat menggunakan BUJP dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SMP.

(2) BUJP yang dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan izin operasional dari Kapolri berdasarkan rekomendasi dari Polda di tempat badan usaha tersebut beroperasi.

Bagian Kedua

Penggolongan

Pasal 53

Penggolongan	BUJP	meliputi	:
a.	Usaha Jasa Konsultasi Keamanan	(Security Consultacy):	
b.	Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan	(Security Devices);	
c.	Usaha Jasa Pelatihan Keamanan	(Security Training);	
d.	Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga	(valuables Security Transport);	
e.	Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan	(Guard Services); dan	
f.	Usaha Jasa Penyediaan Satwa	(K9 Services).	

Pasal

54

- (1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (Security Consultancy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek.
- (2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (Security Devices) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi peralatan pengamanan dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek
- (3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (Security Training) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga Satpam.
- (4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (valuables Security Transport) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa pengawasan pengangkutan uang dan barang berharga.
- (5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.
- (6) Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9 Services) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.

Pasal

55

- Kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultasi Keamanan adalah :
- a. melakukan jasa penilaian kelayakan pengamanan objek, asset, dan lingkungan;
 - b. membuat perencanaan bentuk dasar dan desain pengamanan yang berstruktur dan sistematis sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diamankan;
 - c. mengadakan penelitian dan pengembangan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek;
 - d. memberikan jasa perancangan sistem perangkat pengamanan berdasarkan potensi kerawanan dan kondisi lingkungan;
 - e. membantu pemakai jasa keamanan dalam mengimplementasikan system perangkat pengamanan yang baru atau mengkaji ulang sistem pengamanan yang telah ada;
 - f. memberikan jasa konsultasi di bidang resiko bisnis (bussiness risk), termasuk informasi

oengamanan dan bisnis; dan/atau
g. jasa pengumpulan informasi untuk kepentingan pengamanan swakarsa internal perusahaan
(client) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Kegiatan Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan adalah :
a. merencanakan pengadaan, rancang bangun (design), pamasangan, dan pemeliharaan peralatan keamanan, kecuali untuk peralatan keamanan senjata api, gas air mata, alat/peralatan kejut dengan tenaga listrik, dan bahan peledak;
b. menetapkan garansi atas penggunaan peralatan keamanan;
c. menyiapkan dan melatih tenaga operator untuk menjamin beroperasinya peralatan keamanan; dan/atau
d. menyusun tata cara, prosedur dan mekanisme sistem tanda bahaya atau darurat guna bantuan dan pertolongan pertama.

Pasal 57

Kegiatan Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan adalah :
a. menyelenggarakan pelatihan tenaga Satpam dengan kualifikasi kemampuan dasar Gada Pratama dan Gada Madya kecuali untuk Gada Utama penyelenggaraannya dikendalikan oleh Mabes Polri;
b. menyelenggarakan pelatihan spesialisasi bekerja sama dengan instansi, otoritas terkait atau BUJP yang direkomendasikan oleh instansi terkait;
c. menyelenggarakan penataran, lokakarya, dan seminar di bidang security.

Pasal 58

Kegiatan Badan Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga adalah :
a. menyiapkan infrastruktur dan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan standar asuransi internasional;
b. menyiapkan tenaga pengawal tetap dari Polri dan pengemudi yang memenuhi syarat;
c. mengasuransikan uang dan barang berharga yang diangkut/dikawal;
d. mengasuransikan personel yang melaksanakan pengawalan dan pengangkutan uang dan barang berharga; dan/atau
e. melakukan pengawalan uang dan barang berharga dalam wilayah indonesia.

Pasal 59

Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan adalah :
a. menyiapkan tenaga pengamanan yang berkualifikasi minimal pelatihan dasar Satpam (Gada Pratama);

- b. memberikan kompensasi, asuransi, dan jaminan kesejahteraan lain bagi setiap anggota Satpam serta kejelasan status ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengatur kegiatan pengamanan dalam lingkungan/kawasan kerjanya sesuai permintaan pengguna jasa pengamanan; dan/atau
- d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan dalam lingkungan/ kawasan kerjanya.

Pasal 60

Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9 Services) adalah:

- a. menyediakan jasa satwa yang mempunyai kemampuan khusus untuk membantu tugas Satpam sesuai dengan permintaan pengguna jasa;
- b. melatih pawang satwa;
- c. melatih satwa; dan/atau
- d. menyewakan satwa.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pasal 61

- (1) BUJP dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
- a. menaati ketentuan peraturan perundangan;
- b. merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya; dan
- c. membuat laporan setiap semester yang ditujukan kepada Karobimmas Polri dan tembusan kepada Kapolda U.P. Karobinamitra setempat.

- (2) Isi laporan setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. data personel/karyawan badan usaha;
- b. daftar pengguna jasa yang menjadi pelanggan (client);
- c. data Satpam yang dikelola; dan
- d. kegiatan usaha yang dijalankan.

Bagian Keempat
Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Usaha
Paragraf 1
Surat Rekomendasi
Pasal 62

- (1) Tata cara memperoleh surat rekomendasi adalah:
- a. pimpinan badan usaha sebagai pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolda setempat U.P. Karobinamitra untuk mendapatkan surat rekomendasi dengan melampirkan;

1. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
2. struktur organisasi badan usaha;
3. daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup singkat masing-masing;
4. surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat;
7. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Ijin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait;
8. surat ijin kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Badan Intelkam Polri, apabila menggunakan tenaga kerja asing;
9. membuat surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila tidak menggunakan tenaga kerja asing;
10. surat pernyataan di atas materai akan menggunakan Gam Satpam sesuai dengan ketentuan Polri;
11. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang jasa pengamanan, yang terdaftar di Polri; dan
12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha;

b. Polri melakukan penelitian/audit terhadap persyaratan yang diajukan dan apabila memenuhi persyaratan diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Karobinamitra atas nama Kapolda;

(2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk satu macam/jenis bidang usaha dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut.

(3) Surat rekomendasi digunakan untuk mengurus izin operasional dan bukan merupakan izin operasional/kegiatan.

Paragraf		2
Surat	Izin	Operasional
Pasal		63

Setiap Badan Usaha hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapat surat izin operasional dari Kapolri.

Pasal		64
-------	--	----

Persyaratan	untuk	mendapatkan	surat	ijin	operasional	adalah	:
a.		persyaratan	umum		yaitu		:
1.	surat	rekomendasi	dari	Polda		setempat;	

2. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
3. struktur organisasi badan usaha;
4. daftar personel (Pimpinan, Staff dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup/curriculum vitae masing-masing;
5. surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat;
8. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait;
9. bagi Tenaga Kerja Asing harus memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku;
10. surat pernyataan bermeterai akan menggunakan Gam Satpam sesuai dengan ketentuan Polri;
11. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan, yang terdaftar di Polri;
12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha.

- b. persyaratan khusus, yaitu :
1. bagi bagian usaha jasa yang bergerak di bidang jasa konsultan keamanan. diwajibkan memiliki tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis/sistem pengamanan;
 2. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa penerapan peralatan keamanan, diwajibkan memiliki surat rekomendasi uji coba atas peralatan pengamanan yang akan dipasarkan sesuai standarisasi yang dikeluarkan oleh Biro Penelitian dan Pengembangan Polri;
 3. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa pelatihan keamanan, diwajibkan memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang ditentukan Polri;
 4. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa kawal angkut uang dan barang berharga, diwajibkan memiliki sarana angkutan khusus (armored car) dan ruang khusus (strong room/vault);
 5. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga pengamanan, diwajibkan mengasuransikan anggota Satpamnya kepada PT.Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek);
 6. bagi badan usaha jasa penyedia satwa, diwajibkan memiliki fasilitas kandang, pawang (handier) dan tempat pelatihan.

Pasal

65

- Tata cara untuk mendapatkan surat izin operasional adalah :
- a. pimpinan badan usaha mengajukan permohonan surat izin operasional yang ditujukan kepada Kapolri U.P. Karobimmas Polri untuk mendapatkan pengesahan izin operasional badan usahanya dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64;
 - b. apabila persyaratan dipenuhi, dilakukan audit kesiapan bagi izin baru dan audit kinerja bagi izin lama (perpanjangan) oleh Tim Audit untuk menilai layak atau tidak ditribitkan izin operasionalnya;
 - c. apabila dinilai layak dari BUJP ditentukan dalam surat izin operasional kegiatan badan usaha

yang ditandatangani oleh Karobimmas Polri atas nama Kapolri;

Pasal

66

(1) Wilayah kegiatan dari BUJP ditentukan dalam surat izin operasional badan usaha yang diterbitkan.

(2) surat izin operasional BUJP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi izin baru, dan 2 (dua) tahun bagi izin perpanjangan.

BAB

VI

PENGAWASAN

DAN

PENGENDALIAN

Bagian

Kesatu

Audit

SMP

Pasal

67

(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian guna untuk memastikan penerapan SMP dilaksanakan audit.

(2) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. audit kecukupan dokumen;

b. audit kesesuaian; dan

c. audit pengawasan.

(3) Audit kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan mereview dokumen untuk memastikan bahwa semua persyaratan dokumen administrasi dan perundangan telah dipenuhi oleh organisasi, perusahaan dan atau instansi/lembaga pemerintah sebelum dilakukan audit kesesuaian oleh Badan Audit.

(4) Audit kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun masa sertifikasi.

(5) Audit Pengawasan SMP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama masa sertifikasi.

(6) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh badan audit yang ditugaskan oleh Kapolri.

(7) Badan audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah Lembaga Audit Publik Nasional yang independen, dan mendapat penunjukan melalui keputusan Kapolri.

(8) Kriteria Badan audit yang dimaksud pada ayat (7) akan diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal

68

Dalam rangka pelaksanaan audit SMP, masing-masing pihak yang terkait mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Polri, melakukan:

1. pembuatan rencana tahunan audit bagi organisasi, perusahaan dan atau instansi/lembaga pemerintah;

2. penyampaian pemberitahuan pelaksanaan audit kepada organisasi, perusahaan dan atau instansi/lembaga pemerintah, dan badan audit;

3. penunjukkan personil Polri yang dilibatkan dalam tim audit;
- b. Badan audit menyiapkan personel yang dilibatkan dalam tim audit dan sistem prosedur untuk pelaksanaan audit;
- c. Organisasi, perusahaan dan atau instansi/ lembaga pemerintah menyediakan dokumen dan seluruh persyaratan uang diperlukan untuk pelaksanaan audit SMP.

Pasal

69

- (1) Tim Audit SMP dibentuk serta dipimpin oleh badan audit yang anggotanya berasal dari :
 - a. Auditor badan audit dan atau atas nama badan audit;
 - b. Staf Birobimmas Polri dan atau personel Polri yang ditunjuk (untuk tingkat Mabes Polri), Staf Birobinamitra dan atau personel Polri yang ditunjuk (untuk tingkat Polda);
- (2) Tim Audit adalah anggota yang ditunjuk oleh Polri dan telah mendapat pelatihan teknis audit serta telah terdaftar dan tersertifikasi dari Birobimmas Polri.

Pasal

70

- (1) Pelaksanaan audit dilakukan dengan metode :
 - a. tinjauan seluruh dokumen yang dipersyaratkan; pemberian pertanyaan kepada pengusaha, pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sekitar, serta pihak terkait lainnya;
 - b. observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan di lapangan dan instansi terpasang;
 - c. pengisian parameter penilaian (skoring).
- (2) Proses audit meliputi :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. program dan operasional perusahaan.
- (3) Parameter penilaian dituangkan secara kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Badan Audit wajib menyampaikan laporan audit lengkap kepada Kepala Biro Bimmas Polri.
- (5) Kepala Biro Bimmas Polri melakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan audit yang telah masuk dan selanjutnya melaporkan seluruh kegiatan audit kepada Kapolri.

Bagian
Audit
Pasal

Kedua
BUJP
71

Polri melakukan pengawasan terhadap BUJP melalui kegiatan audit yang dilakukan secara berkala dan insidental.

Pasal

72

- (1) Audit BUJP terdiri dari :
- audit kecukupan, untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi dan ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh calon BUCJ atau BUJP untuk perpanjangan izin operasional dari Mabes Polri;
 - audit kesesuaian untuk mendapatkan atau memperpanjang perizinan BUJP yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
 - audit pengawasan/surveilliance BUJP yang dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun selama masa sertifikat atau perizinan.
- (2) Hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan auditor yang ditujukan kepada Kepala Birobimmas Polri.

Pasal

73

Dalam rangka pelaksanaan audit BUJP, masing-masing pihak yang terkait mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- Polri, melakukan:
 - penyampaian pemberitahuan pelaksanaan audit kepada BUJP terkait.
 - penunjukkan personil Polri yang dilibatkan dalam tim audit, yaitu untuk tingkat Mabes Polri adalah staf Birobimmas Polri dan atau Personel Polri yang ditunjuk dan untuk tingkat Polda adalah Staf Birobimmas dan atau Personel Polri yang ditunjuk;
- Tim audit menyiapkan personel yang dilibatkan dalam tim audit dan sistem untuk pelaksanaan audit;

Pasal

74

Dalam rangka audit, BUJP wajib:

- menyiapkan personel pendamping yang secara teknis berkompeten di bidangnya, selama kegiatan audit berlangsung;
- menyiapkan data yang dibutuhkan Tim Audit terkait dengan bidang usaha yang dijalankan.
- menyiapkan laporan kegiatan terakhir yang meliputi data personel, kegiatan yang dilaksanakan;
- menandatangani lembar kerja yang telah diisi oleh auditor pada setiap pelaksanaan audit;
- menyiapkan dukungan fasilitas yang diperlukan dalam rangka kegiatan audit.

Pasal

75

(1) Metode dan parameter penilaian audit untuk penerbitan izin operasional dan perpanjangan meliputi:

- pemeriksaan dokumen;
- observasi, adalah pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan/instansi terpasang di lapangan;
- wawancara; dan atau
- pengisian parameter penilaian.

(2) Parameter penilaian audit dituangkan secara kuantitatif dan kualitatif.
(3) Parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan petunjuk teknis.

BAB VII
EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 76

- (1) Evaluasi dan penilaian atas laporan audit SMP dilaksanakan oleh Polri c.q. Birobimmas Polri.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut pada ayat (1), Polri memberikan penghargaan atau tindakan pembinaan sesuai dengan tingkat pencapaian penerapan SMP.
(3) Pemberian penghargaan atau tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
a. 0-59%, pencapaian mendapatkan tindakan pembinaan;
b. 60-84%, pencapaian mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan plakat perak;
c. 85-100%, pencapaian mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan plakat emas.
(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c, ditandatangani oleh Kapolri dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(5) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan juga untuk audit izin operasional BUJP sebagai berikut:
a. 0-59%, pencapaian tidak mendapat izin operasional
b. 60-84%, pencapaian mendapatkan izin operasional dengan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) jali;
c. 85-100%, pencapaian mendapatkan izin operasional penuh.
(6) Ketentuan tentang izin operasional sebagaimana dinyatakan pada pasal 65 huruf c dan pasal 66 ayat (2).

Pasal 77

Biaya pelaksanaan audit SMP dibebankan kepada organisasi, perusahaan atau instansi/lembaga pemerintah yang diaudit.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Pelatihan

Pasal 78

- (1) Lembaga Pelatihan yang tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pelatihan masih belum menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, maka dikenakan sanksi peninjauan kembali terhadap penyelenggaraan pelatihan.

Bagian
Gam dan
Pasal Kedua
Atribut
79

- (1) Anggota Satpam yang tidak menggunakan seragam dan atribut kewenangan kepolisian terbatas sesuai dengan ketentuan, dikenakan sanksi berupa catatan kondite bidang disiplin yang dapat mempengaruhi penilaian dalam rangka reward dan promosi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan teknis tentang pemberian sanksi ditentukan oleh manajemen dari pengguna Satpam yang bersangkutan.
- (3) Bagi penyelenggara Satpam inhouse maupun badan usaha bidang jasa pengamanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25, dikenakan sanksi:
 - a. Pembinaan, berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. perintah untuk mengganti pejabat eksekutif tertinggi di bidang pengamanan (security manager) disertai pertimbangan dalam rangka terjaminnya kelancaran dari operasionalisasi sistim corporate security;
 - b. dibekukannya izin operasional sampai dengan temuan pada audit sebelumnya tidak terdapat pada audit ulang.

Bagian
Registrasi dan
Pasal Ketiga
KTA
80

- (1) Bagi Satpam yang terlambat dalam pengurusan KTA, dikenakan sanksi administrasi berupa tegoran tertulis, apabila keterlambatan pengurusan lebih dari 1 (satu) tahun, maka wajib dilakukan penyegaran dengan cara pelatihan kembali bagi anggota Satpam yang bersangkutan.
- (2) Anggota Satpam yang terlibat tindak pidana atau dikeluarkan, maka KTA Satpam harus dicabut dan diserahkan kepada Polres setempat.
- (3) Anggota Satpam yang tidak dapat menunjukkan KTA Satpam pada waktu melaksanakan tugas, dikenakan pembekuan sementara aktivitasnya sampai dapat menunjukkan KTA.
- (4) Anggota Satpam yang menggunakan KTA palsu dapat dikenakan pidana yang berlaku.

Bagian
BUJP Keempat
Pasal 81

- (1) BUJP yang tidak membuat laporn setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Paal 61 ayat (1) huruf c, selama 2 (dua) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa teguran.
- (2) BUJP yang tidak memperpanjang Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku Surat izin Operasional berakhir, dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin Operasional.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi pembekuan Surat Izin

Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP tidak mengajukan perpanjangan Surat Izin Operasional, maka dikenakan sanksi pembatalan Surat Izin Operasional.

Pasal

82

(1) BUJP yang tidak memenuhi parameter penilaian yang dihasilkan oleh Tim Auditor berdasarkan metode audit sebagaimana dimaksud dalam Paal 70, maka izin operasionalnya ditangguhkan penerbitannya.

(2) BUJP yang ditangguhkan izin operasional wajib mengikuti pembinaan sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh Tim Auditor.



BAB X

PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

A. Permasalahan yang Dihadapi

Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat bagi kelancaran berlangsungnya pembangunan nasional. Intensitas gejala politik yang semakin meningkat telah menimbulkan hambatan bagi tercapainya rasa aman dan tenteram yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan bila berkelanjutan dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini menjadi sangat dilematis apabila dihadapkan dengan keterbatasan dan hambatan yang dihadapi aparat yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan intensitas ancaman faktual dalam negeri, dikaitkan dengan pola penindakan untuk mengatasi keadaan tersebut, Rancangan Undang-undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya yang telah disetujui DPR-RI tanggal 23 September 1999 namun belum diundangkan oleh Presiden dan berdasarkan kesepakatan Pemerintah bersama DPR-RI pada bulan Januari 2001 akan diadakan revisi, dapat dipercepat proses pembahasannya.

Undang-undang Pertahanan Negara yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan berbagai piranti lunak dalam lingkup sistem perencanaan untuk mendukung operasionalisasi TNI dan Polri masih dalam proses pembahasan dengan DPR-RI. Hal ini menyebabkan belum dapat tersusunnya berbagai ketentuan tentang komando pengendalian di lapangan yang akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas TNI dan Polri dalam menyelesaikan tugasnya. Disamping itu, adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan belum mampu mengakomodasikan perkembangan situasi, menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum oleh Polri. Kurang berfungsinya pranata-

pranata sosial yang ada juga dapat mengakibatkan masyarakat cenderung melakukan perbuatan-perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku (norma adat, agama, sosial, hukum). Hal-hal tersebut pada akhirnya sering menimbulkan dampak negatif di bidang keamanan.

Secara kuantitatif, jumlah personil TNI saat ini belum memenuhi kebutuhan standar organisasi, sedangkan pengadaan personil baru hanya mampu untuk memelihara kekuatan yang ada. Disisi lain dengan keterbatasan tersebut serta dihadapkan pula dengan banyaknya penugasan-penugasan menyebabkan upaya peningkatan profesionalitas personil melalui pendidikan dan latihan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Di bidang persenjataan, alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang dioperasikan pada umumnya dalam kondisi tua dan secara teknologi sudah tidak memadai bila dihadapkan pada kemungkinan ancaman dari luar, sehingga memerlukan pemeliharaan yang intensif dan peremajaan guna menunjang tugas yang saat ini intensitas penggunaannya sangat tinggi.

Guna menunjang peran Polri sebagai kekuatan utama fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, secara realistis kekuatan personil Polri sampai saat ini belum mampu sepenuhnya mendukung tugas-tugas Polri. Rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk saat ini baru mencapai 1 : 900 adalah sangat minim. Agar dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah 1 : 750. Di lain pihak materiil dan fasilitas yang dimiliki Polri saat ini masih belum mampu sepenuhnya mendukung tugas-tugas operasional di lapangan khususnya sistem komunikasi dan sarana mobilitas. Demikian juga sistem dan metode Polri selama ini masih diwarnai nuansa militeristik yang berdampak pada sikap perilaku serta kinerja Polri.

Disisi lain, kecilnya jumlah dukungan anggaran pertahanan dan keamanan serta melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika sangat mempengaruhi upaya pencapaian tingkat kesiapan alutsista TNI, alat utama (alut) dan alat khusus (alsus) Polri serta profesionalitas prajurit TNI dan personil Polri yang diharapkan.

X - 2

B. Langkah-langkah Kebijakan dan Hasil-hasil yang Dicapai

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan, ditempuh kebijakan pembangunan melalui program pengembangan pertahanan negara, program pengembangan dukungan pertahanan, program pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan program pengembangan keamanan dalam negeri.

1. Program Pengembangan Pertahanan Negara

Program pengembangan pertahanan negara bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan negara secara proporsional dan bertahap dalam rangka mewujudkan postur kekuatan pertahanan negara yang profesional, efektif, efisien serta modern dengan kualitas dan mobilitas yang tinggi sehingga mampu dalam waktu yang relatif singkat diproyeksikan ke seluruh penjuru tanah air. Sasaran program ini adalah terwujudnya TNI yang profesional sebagai komponen utama fungsi pertahanan negara yang mampu menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan integritas bangsa sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Langkah-langkah yang dilakukan pada program ini adalah menyempurnakan perangkat perundang-undangan, menata kembali peran dan fungsi institusi TNI, meningkatkan profesionalitas prajurit TNI, meningkatkan kemampuan kekuatan kewilayahan, meningkatkan kemampuan TNI yang bersifat terpusat, serta melaksanakan operasi keamanan dalam negeri secara terpadu melalui pendekatan kemanusiaan dengan berlandaskan hukum.

Upaya pengembangan pertahanan negara mencakup pembangunan sistem, pembangunan personil, pembangunan materil dan pembangunan fasilitas yang ditempuh melalui pengembangan pertahanan Mabes TNI, pengembangan pertahanan matra darat, pengembangan pertahanan matra laut, dan pengembangan pertahanan matra udara.

1.1 Pengembangan Pertahanan Mabes TNI

Mabes TNI sebagai instansi pembina dan pengguna kekuatan TNI melakukan kegiatan pemantapan pola-pola operasi pertahanan dan penyiapan perangkat lunak berkaitan dengan petunjuk operasi pertahanan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam upaya penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan program pembangunan TNI, dilaksanakan pengembangan sistem informasi pertahanan melalui penyediaan internet provider yang dapat menyebarluaskan informasi yang proporsional untuk kepentingan bangsa Indonesia serta menangkal berita-berita yang tidak menguntungkan. Sementara itu, dalam rangka mewujudkan sistem komando dan pengendalian (siskodal) telah diadakan beberapa peralatan sistem Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi (K3I).

Pengembangan sumber daya manusia TNI dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pengadaan personil terutama untuk perwira yang berasal dari 3 sumber meliputi: Akademi TNI, hasil didik dari perguruan tinggi (sarjana), serta pendidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa). Pada tahun 2000 telah dilaksanakan pengadaan personil militer sebanyak 15.202 orang yang terdiri dari 983 orang taruna, 3.888 orang bintara, dan 10.331 orang tamtama, sehingga secara keseluruhan telah mencapai sebesar 93,29 persen dari sasaran (Tabel X-3). Jumlah kekuatan personil TNI sampai dengan triwulan kedua pada tahun 2001 mencapai 334.739 orang yang terdiri dari: 259.074 personil TNI-AD, 51.010 personil TNI-AL, dan 24.655 personil TNI-AU (Tabel X-1). Upaya pengembangan sumber daya manusia TNI yang sudah ada juga ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri seperti pengiriman perwira-perwira TNI untuk program pendidikan lanjutan dan pelatihan yang diselenggarakan sendiri maupun atas dasar perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat (Tabel X-4).

Untuk mendukung kesiapan tempur TNI, telah diadakan beberapa peralatan yang dilaksanakan secara terpusat antara lain pengadaan munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar, pengadaan

senjata ringan, pengadaan tabung pelontar/roket, serta pengadaan fasilitas seperti peralatan komunikasi, berbagai jenis kendaraan bermotor, dan perbaikan gedung kantor.

1.2 Pengembangan Pertahanan Matra Darat

TNI-AD sebagai inti kekuatan pertahanan di wilayah daratan nasional dikembangkan melalui upaya pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional satuan Kostrad dan Kopassus serta satuan-satuan kewilayahan di 11 kodam, baik pembangunan sistem, personil, materiil maupun pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana.

Dalam rangka pembangunan sistem telah dilaksanakan penyusunan berbagai perangkat lunak yang berupa doktrin Kartika Eka Paksi, petunjuk induk, petunjuk pembinaan dan petunjuk administrasi serta petunjuk teknis. Sedangkan pembangunan personil dilakukan melalui pengadaan sebanyak 11.779 prajurit TNI-AD (Tabel X-3), sehingga sampai dengan triwulan kedua tahun 2001 jumlah personil TNI-AD mencapai sebanyak 259.074 orang yang terdiri dari 29.048 orang perwira, 117.088 orang bintara, dan 112.938 orang tamtama (Tabel X-1).

Untuk pembangunan materiil, antara lain telah dilakukan pengadaan dan pemeliharaan alutsista yang meliputi pengadaan alat komunikasi, *Night Vision Goggles* (NVG), kendaraan angkut personil serta pemeliharaan pesawat terbang, kendaraan tempur dan meriam. Selain itu berbagai peralatan khusus seperti Payung Udara Orang (PUO), Rompi Anti Peluru dan pisau serbaguna serta alat *mountainering* telah diadakan guna mendukung kesiapan operasional satuan. Guna memperpanjang usia pakai alutsista TNI-AD telah dilaksanakan *retrofitting* kendaraan tempur Tank AMX-13, *repowering* kendaraan penarik meriam dan pemeliharaan pesawat terbang.

Adapun pembangunan fasilitas pangkalan telah dilaksanakan melalui pembangunan fasilitas bagi Satuan Tempur (Satpur), Bantuan Tempur (Banpur), Satuan Intel (Satintel), Komando Teritorial (Koter) dan Lembaga Pendidikan Daerah

(Rindam). Selanjutnya, upaya peningkatan kesejahteraan prajurit ditempuh melalui perbaikan mess prajurit serta pembangunan dan perbaikan rumah dinas yang diprioritaskan untuk satuan lembaga pendidikan terpusat.

1.3 Pengembangan Pertahanan Matra Laut

TNI-AL sebagai inti kekuatan pertahanan di wilayah laut nasional dikembangkan melalui upaya pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Marinir dengan peralatannya, kapal-kapal perang, dan pesawat udara serta melengkapi dan memantapkan penyelenggaraan pertahanan wilayah laut, baik di kawasan barat maupun timur Indonesia.

Upaya penyempurnaan sistem dan strategi pertahanan wilayah laut antara lain dilakukan melalui survei hidroceanografi guna mendapatkan peta dan alur pelayaran, pengembangan sistem informasi terpadu TNI-AL serta *pilot project* pembangunan sistem informasi pusat komando dan pengendalian (Puskodal) di Batam. Dalam rangka pembangunan personil, pada tahun 2000 telah dilakukan pengadaan sebanyak 2.725 prajurit TNI-AL (Tabel X-3), sehingga sampai dengan triwulan kedua tahun 2001 jumlah personil TNI-AL mencapai sebanyak 51.010 orang yang terdiri dari 6.853 orang perwira, 21.545 orang bintangara, dan 22.612 orang tamtama (Tabel X-1).

Dalam rangka mengoptimalkan kekuatan dan kemampuan TNI-AL telah dilaksanakan pembangunan materiil berupa pengadaan 2 unit kapal KAL-12M, masing-masing produksi Fasharkan Lantamal IV Ujung Pandang dan Fasharkan Pondok Dayung Lantamal III Jakarta, serta pengadaan 1 unit KAL-28M produksi Fasharkan Mentigi Lantamal I Belawan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan kapal atas air, dilakukan perpanjangan usia pakai (PUP) KRI Teluk Bayur (TBY). Dalam rangka meningkatkan kesiapan operasional dengan kemampuan yang ada TNI-AL menitikberatkan pada upaya perbaikan/pemeliharaan kapal dan pesawat terbang. Untuk itu peningkatan kemampuan angkutan logistik, patroli maritim, dan intai taktis, dilakukan dengan

meningkatkan kemampuan pesawat udara yang meliputi: pemeliharaan berkala, *overhaul engine Garret Nbell-412*, *overhaul Propeller Nomad N-22*, perbaikan *Nbell-412* menggunakan X-Ray, serta modifikasi sistem komunikasi, dan modifikasi *Center Troof Sead Pesud DHC-5D*.

Disamping itu, dalam rangka pengembangan fasilitas telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pangkalan yang meliputi pembangunan dermaga Semampir di Surabaya dan Banyuwangi, pembangunan *Base Operations* di Pondok Cabe Jakarta, pembangunan Lanal Klas "C" di Belinyu Bangka, serta pembangunan Mako Lanal Batam sebagai tindak lanjut peningkatan dari Lanal Klas "C" menjadi Klas "B". Adapun upaya peningkatan kesejahteraan prajurit ditempuh melalui perbaikan mess, rumah dinas dan pembangunan balai pengobatan, serta pembangunan UGD Mintohardjo Jakarta beserta peralatan kesehatannya.

1.4 Pengembangan Pertahanan Matra Udara

TNI-AU sebagai inti kekuatan pertahanan di wilayah udara nasional dikembangkan melalui upaya pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan satuan-satuan operasi, satuan pertahanan udara dan Pasukan Khas TNI-AU dalam rangka optimalisasi Wing Paskhasau, serta memantapkan dan mengembangkan secara bertahap kemampuan satuan-satuan TNI-AU yang berada dalam jajaran Komando Operasi I dan Komando Operasi II.

Dalam upaya pemantapan sistem pertahanan udara nasional khususnya wilayah Indonesia Timur yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan pengawasan udara, identifikasi, intersepsi dan penindakan sasaran udara, telah dibangun secara bertahap Komando Sektor Hanudnas IV yang bermarkas di Biak. Disamping itu sebagai langkah awal pasca jajak pendapat di Timor Timur telah dimulai pembangunan Satrad 25U di Lanud Eltari Kupang. Dalam rangka pembangunan personil, pada tahun 2000 telah dilakukan pengadaan sebanyak 698 prajurit TNI-AU (Tabel X-3), sehingga sampai dengan triwulan kedua tahun 2001 jumlah personil TNI-AU mencapai sebanyak 24.655 orang yang terdiri dari

6.406 orang perwira, 11.666 orang bintara, dan 6.583 orang tamtama (Tabel X-1).

Pembangunan materiil TNI-AU telah diupayakan melalui pengadaan peralatan dan suku cadang alutsista yang berkaitan langsung dengan pemantapan 15 Skadron Udara, 3 Skadron Pendidikan, 16 Skadron Radar, 6 Skadron Paskhasau, 7 Skadron Teknik dan 7 Skadron Depo Pemeliharaan. Dalam upaya optimalisasi kesiapan operasional pesawat, telah dilakukan penyelesaian program lanjutan pengadaan 16 pesawat *Hawk 2000* tahap II, penyelesaian proses pengadaan 16 pesawat NAS-332, serta melanjutkan perbaikan (*Falcon Up*) pesawat F-16 tahap II agar dapat dipertahankan kondisi kesiapan operasional pesawat, serta overhaul secara menyeluruh pesawat Puma SA-330. Adapun dalam upaya meningkatkan kesiapan operasional persenjataan maka dilakukan pengadaan roket FFAR. Guna meningkatkan kekuatan dan kesiapan alutsista yang ada, telah dilakukan pengadaan 3 unit pesawat CN-235 MPA. Pada tahun 2000 telah ditandatangani kontrak pengadaan 12 pesawat Helikopter Latih Colibri EC-120 dari Perancis dan imbal beli 7 pesawat latih KT-I dari Korea Selatan. Pesawat Colibri tersebut akan masuk jajaran TNI-AU secara bertahap mulai bulan Juli 2001. Disamping itu untuk mendukung kesiapan operasional pesawat VVIP telah dilakukan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang pesawat VVIP diantaranya untuk pesawat Hercules C-130, pesawat Fokker 27, pesawat Fokker 28 dan pesawat Helikopter SA-330.

Pembangunan fasilitas TNI-AU diprioritaskan pada pembangunan dan rehabilitasi 6 skadron Pasukan Khas TNI-AU secara bertahap. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemukul udara strategis guna menahan laju invasi selama mungkin di luar Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai batas dalam medan penyanggah serta dapat mengatasi 2 daerah krisis, maka telah dilaksanakan pemantapan operasi "Pelangi Nusantara" sebagai pembinaan potensi dirgantara, serta melanjutkan pembangunan Lanud Timika dan pengembangan tahap IV Lanud Operasi Supadio menjadi lanud induk. Guna mendukung kesiapan operasional di wilayah Indonesia Timur, maka telah dilakukan pengembangan

Lanud Eltari menjadi Pangkalan Operasi dan membentuk Detasemen TNI-AU di Palu. Disamping itu, pembangunan fasilitas TNI-AU diwujudkan pula dengan melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan prajurit, rehabilitasi sarana dan prasarana lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas personil TNI-AU.

2. Program Pengembangan Dukungan Pertahanan

Program pengembangan dukungan pertahanan adalah perwujudan dari upaya menyelenggarakan pertahanan negara melalui penerahan seluruh potensi nasional yang berupa pembinaan dan pendayagunaan wilayah negara, survei dan pemetaan nasional, sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sarana dan prasarana nasional, iptek dan industri strategis, serta kerja sama internasional di bidang pertahanan. Sasaran program ini adalah tersedianya perangkat peraturan perundangan sektor pertahanan yang didasarkan pada paradigma baru, tersusunnya piranti lunak untuk penyelenggaraan dukungan pertahanan negara, pembinaan survei dan pemetaan serta pendayagunaan segenap sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi satuan-satuan kekuatan komponen pertahanan negara, terpenuhinya penyelenggaraan kekuatan pertahanan negara untuk mewujudkan tingkat kesiapan optimal yang dapat digunakan menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan negara.

Langkah-langkah yang dilakukan pada program ini adalah menanamkan dan membentuk kesadaran setiap warga negara pada hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan dukungan terhadap kemampuan pokok TNI serta menyempurnakan sistem pemeliharaan hasil pendayagunaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagai faktor pendukung dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Upaya koordinasi dan sinkronisasi antardepartemen dalam pembinaan sumber daya nasional secara terpadu akan tetap

dilaksanakan. Sistem pembinaan dan pendayagunaan SDA dan SDB, sarana dan prasarana nasional, iptek dan industri strategis, pengembangan SDM akan direalisasikan dalam penyusunan petunjuk yang lebih operasional dengan berpedoman kepada kepentingan pertahanan negara.

Dalam rangka pengembangan industri strategis, secara bertahap telah dapat didayagunakan dengan diproduksi berbagai senjata standar, amunisi, berbagai jenis kapal patroli, tanker dan berbagai jenis pesawat udara ringan untuk keperluan TNI. Kemandirian industri strategis di bidang peralatan/perengkapan pertahanan secara bertahap telah berkembang walaupun ketergantungannya terhadap bahan baku industri dari luar masih sangat besar.

3. Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mampu melindungi, melayani dan mengayomi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan kamtibmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran program ini adalah terwujudnya Polri yang profesional sebagai penanggung jawab dan pelaksana inti penegak hukum, fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu mendukung segenap komitmen/kesepakatan nasional, serta mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Langkah-langkah yang dilakukan pada program ini adalah mengembangkan profesionalitas dan kesiapan yang handal bagi anggota Polri, menyempurnakan piranti lunak dan mengembangkan tipologi kepolisian di daerah, membangun kekuatan Polri dalam rangka memenuhi kesiapan jumlah personil dan materiil, membangun dan mengembangkan kemampuan dukungan berupa sarana dan prasarana, materiil, alat peralatan kepolisian, fasilitas dan jasa, mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya

buatan untuk menyelenggarakan operasi penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cepat dan tepat.

Pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan, dan operasional kepolisian. Dalam rangka pembangunan kekuatan maka telah dilaksanakan pengembangan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan administrasi pemerintah daerah dan pengembangan organisasi Kepolisian di tingkat pusat sesuai dengan Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai dengan upaya pembangunan fasilitas meliputi pembangunan gedung berbagai tipe sebanyak 8 unit Mako Polda/ Mako Polwil, 5 unit Mako Polres, 17 unit Mako Polsek, 7 unit Mako Brimob, serta pembangunan 60 unit rumah dinas dan pembangunan 4 unit barak Dalmas/Brimob. Untuk memperlancar tugas-tugas satuan kewilayahan telah dilaksanakan penggelaran kekuatan yang diprioritaskan pada penambahan personil pada satuan kewilayahan dan fungsi operasional. Disamping itu, upaya pembangunan kekuatan dilakukan melalui peningkatan intake personil baru dan penahanan masa dan usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama serta meningkatkan fungsi PNS Polri sebagai komplemen yang mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang staf. Pembangunan kekuatan personil Polri ditempuh pula melalui penerimaan anggota Polri sebanyak 16.562 orang pada tahun 2000 dan sebanyak 12.195 orang sampai dengan bulan Mei 2001 (Tabel X-5). Adapun sampai dengan triwulan kedua tahun 2001 jumlah kekuatan personil Polri mencapai sebanyak 253.528 orang anggota Polri dan 18.640 orang PNS (Tabel X-2). Sasaran ideal jumlah personil Polri yaitu perbandingan jumlah personil Polri terhadap jumlah penduduk Indonesia adalah 1 : 750 pada akhir 2004. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2001 perbandingan tersebut baru mencapai sekitar 1 : 900. Pembangunan materiil Polri dilakukan melalui pengadaan peralatan komunikasi, peralatan khusus, dan peralatan kesatrian. Sementara itu, peningkatan kesiapan Polri khususnya berkaitan dengan gangguan kriminalitas, kerusuhan massal, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baru mencukupi sebagian peralatan kepolisian seperti alat utama dan alat

khusus, sarana mobilitas satuan berupa kendaraan bermotor dan kendaraan air (kapal/perahu kecil) berbagai ukuran untuk satuan Polisi Air, berbagai peralatan komunikasi, serta peralatan Dalmas/PHH.

Dalam bidang pembinaan kekuatan telah disusun 7 konsep dasar dalam rangka menyiapkan kemandirian Polri meliputi: (1) Bidang Doktrin dan Etika Kepolisian; (2) Bidang Logistik Polri; (3) Bidang Personil Polri termasuk Sisdik Polri; (4) Bidang Operasional Polri; (5) Bidang Manajemen Polri; (6) Bidang Anggaran/Keuangan; (7) Bidang Hukum dan Perundang-undangan serta penyempurnaan berbagai juklak dan juknis yang ada. Sementara itu peningkatan profesionalitas Polri dilaksanakan melalui pendidikan pengembangan kejuruan baik di dalam negeri maupun pengiriman personil Polri ke luar negeri, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*). Selama tahun 2000 telah dilaksanakan pendidikan terhadap sejumlah 12.021 orang anggota Polri yang meliputi Pendidikan Pembentukan, Pendidikan Pengembangan Umum/Iptek, dan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi. Sedangkan pada tahun 2001 sampai dengan triwulan kedua telah dilaksanakan pendidikan terhadap sejumlah 11.576 orang anggota Polri (Tabel X-6). Pembinaan kekuatan dilakukan pula melalui perbaikan/rehabilitasi beberapa fasilitas yang meliputi perbaikan rumah-rumah dinas, barak dan asrama. Guna mendukung tugas Polri, maka pengoptimalan terhadap sarana dan prasarana Polri dilakukan dengan meningkatkan upaya pemeliharaan beberapa peralatan maupun fasilitas yang relatif tua.

Dalam rangka operasional kepolisian maka sesuai dengan Keppres Nomor 54 Tahun 2001 telah dibentuk Badan Intelijen Keamanan (BAINTELKAM) yang bertugas menangani masalah keamanan dan keselamatan negara untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertugas menangani masalah ancaman negara baik ancaman dari dalam maupun luar negeri. Telah pula dilakukan validasi dan pengembangan organisasi Korps Brimob guna meningkatkan kemampuan penanganan gangguan keamanan dalam negeri.

Terkendalinya kamtibmas secara umum, walaupun masih terjadi gangguan keamanan di beberapa daerah konflik seperti Aceh, Irija, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi Tengah serta keberhasilan pengungkapan kasus-kasus peledakan bom di beberapa daerah merupakan salah satu keberhasilan Polri dalam melaksanakan fungsi Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah kasus kriminal pada tahun 2000 adalah 172.532 kasus, meningkat sebesar 2,07 persen dibanding tahun 1999 sebesar 169.033 kasus, adapun jumlah penyelesaian kasus kriminal meningkat sebesar 0,53 persen, yaitu dari sejumlah 96.734 kasus pada tahun 1999 menjadi sejumlah 97.248 kasus pada tahun 2000 (Tabel X-11). Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen dibanding tahun 1999, yaitu dari 12.716 kejadian menjadi 13.055 kejadian, adapun penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan sebesar 4,21 persen, yaitu dari 8.512 kejadian pada tahun 1999 menjadi 8.870 kejadian pada tahun 2000. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2000 adalah sebanyak 1.329.459 pelanggaran atau meningkat sebesar 32,84 persen dibanding tahun 1999 sebanyak 1.000.829 pelanggaran, adapun penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 30,34 persen dibanding tahun 1999 yaitu dari 935.673 pelanggaran menjadi 1.219.567 pelanggaran (Tabel X-12). Selanjutnya dalam rangka kerja sama kepolisian internasional telah dilaksanakan: (1) Pengiriman personil Polri dalam penugasan Civpol PBB di Bosnia; (2) Melaksanakan latihan bersama dengan Polisi Diraja Malaysia; (3) Melaksanakan kerja sama dengan kepolisian Australia, Philipina, Singapura, Jepang, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris.

4. Program Pengembangan Keamanan Dalam Negeri

Program pengembangan keamanan dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah hukum nasional serta menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri dengan mendayagunakan secara optimal dan terpadu segenap

komponen kekuatan keamanan negara. Sasaran program ini adalah terwujudnya penggelaran kekuatan keamanan terhadap gangguan keamanan dalam negeri yang didasarkan atas pendekatan hukum dengan Polri sebagai inti kekuatan serta bantuan TNI sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dalam hal gangguan keamanan telah mencapai intensitas yang membahayakan persatuan dan integritas wilayah.

Langkah-langkah yang dilakukan pada program ini adalah menegakkan hukum dan menindak tegas terhadap dader/aktor intelektual dan pelaku kerusuhan dalam konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur peranan Polri serta keterlibatan TNI dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri.

Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, Polri sebagai inti kekuatan keamanan negara senantiasa dibantu TNI sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Guna mengatur bantuan TNI dalam menangani masalah keamanan dalam negeri, maka sesuai dengan RUU Kepolisian khususnya berkaitan dengan keamanan dalam negeri, saat ini tengah disusun/disempurnakan peraturan perundangan-undangan yang mengatur peranan Polri dan komponen keamanan lainnya dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri, serta disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan TNI kepada Polri dalam menangani masalah keamanan dalam negeri.

Dalam upaya menyelesaikan berbagai ancaman disintegrasi bangsa maupun konflik horizontal secara menyeluruh, serta menghadapi gejolak yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa latihan pra operasi pusat telah dilaksanakan diantaranya dalam rangka penumpasan Gerakan Separatis Bersenjata Aceh (GSB Aceh sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh sampai dengan tanggal 10 Oktober 2001, dan dilanjutkan dengan Inpres Nomor 7 tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh mulai tanggal 11 Oktober 2001), penumpasan GSB Irian Jaya,

penanggulangan kerusuhan di Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Disamping itu, dalam upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat telah dilaksanakan operasi kepolisian terpadu yang meliputi: pengamanan terpadu kegiatan bersifat hari besar nasional seperti Natal, Idul Fitri, Imlek, Nyepi dan Tahun Baru; pengamanan terpadu dalam penanggulangan bencana alam dan dampak sosial; penanggulangan terpadu terhadap kasus tindak pidana yang membahayakan keselamatan negara; dan kegiatan terpadu dalam rangka pelayanan dan bimbingan masyarakat.

C. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam bidang pengembangan pertahanan negara, tindak lanjut yang diperlukan adalah melanjutkan validasi organisasi TNI dan jajarannya sesuai dengan paradigma baru melalui redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran dan fungsi TNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; meningkatkan profesionalitas prajurit TNI; mewujudkan kesiapan operasional satuan melalui pembangunan/pemeliharaan kekuatan dan kemampuan TNI dengan menambah/ melengkapi dan memelihara alat utama sistem senjata TNI; mewujudkan kesiapan operasional satuan-satuan tempur dan bantuan tempur sesuai matra melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan satuan pendukung.

Dalam bidang pengembangan dukungan pertahanan, tindak lanjut yang diperlukan adalah melanjutkan penanaman, penumbuhan, pembentukan dan pemantapan konsepsi bela negara; menyusun piranti lunak tentang pembinaan potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB); sosialisasi Undang-undang Pertahanan Negara dan penyusunan piranti lunak sebagai jbaran Undang-undang Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan dan pengelolaan potensi pertahanan negara; dalam upaya mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan negara perlu dilakukan pembinaan sarana dan prasarana pertahanan, sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan.

Dalam bidang pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) Melanjutkan pembangunan kekuatan keamanan negara, diantaranya: (a) melanjutkan program pengembangan organisasi pada tingkat satuan kewilayahan yang merupakan penjabaran validasi organisasi tingkat pusat (Mabes Polri) dan sesuai dengan administrasi pemerintahan daerah, (b) meningkatkan intake personel Polri guna mencapai target rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk 1 : 750 pada akhir tahun 2004, (c) melanjutkan program peningkatan pengadaan peralatan kepolisian, fasilitas, sarana dan prasarana kepolisian; (2) Melanjutkan pembinaan kekuatan keamanan negara, diantaranya: (a) melanjutkan penyusunan konsep dasar doktrin keamanan dalam negeri, sistem hukum dan perundang-undangan serta berbagai juklak dan juknis, (b) melanjutkan program peningkatan kesejahteraan personil, (c) melanjutkan program peningkatan kemampuan profesionalitas Polri dan pemahaman tentang HAM, (d) melanjutkan program reformasi Polri terutama aspek kultural guna mewujudkan sikap dan perilaku operasional sebagai pelindung, pengayom, pembimbing dan pelayan masyarakat; (3) Melanjutkan pengembangan operasional keamanan negara, diantaranya: (a) melanjutkan program peningkatan dan pengembangan fungsi deteksi, fungsi pre-emptif, fungsi preventif, fungsi penindakan dan fungsi represif, (b) melaksanakan operasi pemulihan keamanan di Aceh dalam rangka langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Aceh dan operasi-operasi kepolisian (penegakan hukum) guna mengatasi konflik horizontal di Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan kriminalitas berkadar tinggi, narkoba, uang palsu, penyelundupan/teror dan lain-lain, (c) melanjutkan program peningkatan sistem keamanan swakarsa guna meningkatkan daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap gangguan kamtibmas, (d) melanjutkan program peningkatan kesiapan Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri (latihan perorangan, latihan satuan).

Dalam bidang pengembangan keamanan dalam negeri, tindak lanjut yang diperlukan adalah meningkatkan upaya

penegakan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana, terutama yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan massal, konflik sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangsa; melanjutkan penyusunan dan penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja sama Polri dan TNI khususnya peraturan tentang permintaan/ penerimaan bantuan TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk menangani keamanan dalam negeri; serta meningkatkan pengamanan di daerah konflik, baik terhadap penduduk setempat, para pengungsi, petugas lapangan guna memperlancar pendistribusian bantuan bahan pokok.

KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS OLEH POLRI ATAS BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA

Jumat, 26 Oktober 2007

KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TEKNIS OLEH POLRI ATAS BENTUK-BENTUK
PENGAMANAN SWAKARSA Oleh : Awaloedin Djamin
Bahwa semenjak pemisahan Polri dan ABRI tahun 1999 yang terjadi dalam era Reformasi, keadaan Negara diliputi oleh krisis multidimensi. Keadaan keamanan juga lebih parah dari tahun, bahkan dekade sebelumnya. Tidak hanya kejahatan tradisional berdimensi baru,, tapi kejahatan baru dan kejahatan transnasional sangat meningkat. Ditambah lagi kejahatan terror, terutama terror bom yang terorisnya telah mencakupi manca Negara (multi nasional). Semua ini merupakan tantangan yang berat bagi Polri yang baru mandiri kembali setelah lebih dari 30 tahun. Proses demokratisasi, good governance, civil society, supremasi hukum, perlindungan HAM, mulai berjalan walaupun pelan sekali. Dalam era reformasi inilah keluar UU Nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan landasan hukum baru bagi pemolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri harus menguasai UU Nomor 2/2002 secara baik, terutama para perwiranya. Fungsi kepolisian, tugas pokok Polri, tugas-tugas, wewenang perizinan dan lain-lain seperti yang dalam UU itu harus dijabarkan secara tepat kedalam kebijaksanaan (atau kebijakan) yang lebih rendah), seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan KAPOLRI sebagai kebijakan teknis (technical policy) sampai pada Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, pedoman, dan sebagainya. Semua ini harus dirumuskan secara tepat dan serasi satu sama lain, terutama oleh para pembantu KAPOLRI ditingkat MABES. Tentunya didamping UU Nomor 2/2002, Polri juga harus menguasai dan memperhatikan peraturan, perundang-undangan yang terkait dengan fungsi kepolisian dan tugas pokok Polri, seperti KUHAP, KUHP (yang sekarang sedang dibaharui). UU Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadan Bahaya, UU anti terror, UU anti korupsi, UU money laundering, tentang otonomi daerah, tentang kepegawaian Negara (UU Nomor 43/1999) tentang Perseroan Terbatas dan sebagainya. Polri merupakan Kepolisian Nasional, organisasi besar dan kompleks (big and complex organization), karenanya memerlukan kemampuan management dari tingkat MABES sampai ke Polsek. Bahwa Polres merupakan Komando (kesatuan) Operasional Dasar (KOD) atau "Basic Police Unit" (BPU) yang telah merupakan strategi dan kebijakan KAPOLRI perlu pula menjadi pegangan dalam manajemen kepolisian (police management) Indonesia. Dalam kaitan manajemen yang menyeluruh inilah "koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis" oleh Polri atas bentuk-bentuk pengawasan swakarsa harus dilakukan. Dalam manajemen organisasi besar dan kompleks dari waktu ke waktu perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan fungsi kepolisian, tugas pokok dan tugas-tugas

telah berjalan dengan baik. Bila dari evaluasi dijumpai kelalaian dan kekeliruan, maka perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan. Penulis, selaku perwira Polri, baik waktu menjabat Deputy Khusus KAPOLRI, 30 tahun yang lalu, yang antara lain membidangi Babinkamra (Badan Pembinaan Keamanan Rakyat) dan Babinpolsus (Badan Pembinaan Kepolisian Khusus) sudah terlibat dengan yang dinamakan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Sebagai KAPOLRI dalam sambutan Hari Bhayangkara tahun 1979, telah menyatakan, bahwa keberhasilan Polri dalam pelaksanaan tugas akan tergantung dari "pengamanan swakarsa. swadaya dan swadana". Karena itulah, waktu pemerintah menyampaikan RUU Kepolisian Negara Indonesia (yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 28/1997), yang hanya menyebut "SATPAM" penulis sebagai nara sumber yang diundang DPR mengajukan agar kata "SATPAM" diganti menjadi "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Usul penulis diterima DPR, dan tetap tercantum dalam UU Nomor 2/2002. II FUNGSI KEPOLISIAN Pasal 2 UUD Nomor 2/2002 menyatakan : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertibnan masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat" p asal 3 ayat (1) "Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh : a. Kepolisian Khusus b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa Kepolisian Negara RI atau Polri, seperti halnya dengan kepolisian dinegara-negara lain tidak mungkin melaksanakan tugas pokoknya sendiri, tanpa bantuan instansi-instansi terkait dan masyarakat pada umumnya. Disemua Negara dikenal kepolisian dari pemerintah (public) dan kepolisian "swasta" atau "private police" Seperti diuraikan diatas, di Indonesia sejak lama telah dikenal "keamanan rakyat. Istilah "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa"

sekarang berarti mencakupi semua bentuk pengamanan swakarsa, dari ronda kampung, siskamling disektor tradisional sampai "industrial security" disektor modern. Satuan pengamanan (SATPAM) adalah bagian integral yang penting dari industrial security. Bahkan badan usaha dibidang jasa pengamanan (karena antara lain perlu izin operasional dan pengawasan oleh Polri, pasal 15 (2) f masuk ruang lingkup "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Pasal 14 (1) f menegaskan, sebagai tugas Polri: "melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Pasal 15 (2) g dinyatakan pula, bahwa Polri berwenang dalam "memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian" Pada tahun 1980, penulis selaku KAPOLRI telah membentuk Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan berbagai petunjuk dan pedoman, seperti uniform dengan tanda-tanda pengenal dan sebagainya. Istilah ini adalah terjemahan dari "security guards" yang terdapat hampir disemua Negara. Pada mulanya, untuk menanamkan "security consciousness" para pimpinan organisasi, terutama pimpinan perusahaan, maka dianjurkan agar SATPAM merupakan pegawai dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. (proprietary, atau in-house security service) Di Amerika Serikat semenjak tahun 70-an, kerugian karena kejahatan yang menimpa perusahaan, - terutama korupsi, mencapai US\$ 40 miliar. Dalam sejarah, memang terdapat hubungan antara perkembangan social dan budaya dengan kejahatan, dan nyata pula ada hubungan antara usaha-usaha pengamanan untuk menghadapi ancaman... kejahatan dengan kerugian yang diderita. Bertambah baik usaha pengamanan yang digunakan, bertambah kurang kerugian yang diderita. Pengamanan oleh kepolisian, disamping menanggulangi kejahatan yang terjadi (fungsi

utama : represif). harus mencegah terjadinya kejahatan (preventif) dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (the maintenance of public order and the apprehension of criminals). Kepolisian bersama instansi terkait dengan keikutsertaan organisasi kemasyarakatan dan tokoh pimpinan formal dan informal harus pula secara terus menerus mengupayakan agar anggota masyarakat mentaati hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (pre-emptif atau pembinaan masyarakat). Indonesia adalah masyarakat yang multi cultural dengan berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat yang harus pula selalu diperhitungkan dalam pemolisian. Pasal 15 (2) g dinyatakan pula, bahwa Polri berwenang dalam "memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian" Pada tahun 1980, penulis selaku KAPOLRI telah membentuk Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan berbagai petunjuk dan pedoman, seperti uniform dengan tanda-tanda pengenal dan sebagainya. Istilah ini adalah terjemahan dari "security guards" yang terdapat hampir di semua Negara. Pada mulanya, untuk menanamkan "security consciousness" para pimpinan organisasi, terutama pimpinan perusahaan, maka dianjurkan agar SATPAM merupakan pegawai dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. (proprietary, atau in-house security service) Di Amerika Serikat semenjak tahun 70-an, kerugian karena kejahatan yang menimpa perusahaan, - terutama korupsi, mencapai US\$ 40 miliar. Dalam sejarah, memang terdapat hubungan antara perkembangan social dan budaya dengan kejahatan, dan nyata pula ada hubungannya antara usaha-usaha pengamanan untuk menghadapi ancaman kejahatan dengan kerugian yang diderita. Bertambah baik usaha pengamanan yang digunakan, bertambah kurang kerugian yang diderita. Pengamanan oleh kepolisian, disamping menanggulangi kejahatan yang terjadi (fungsi

utama : represif). harus mencegah terjadinya kejahatan (preventif) dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (the maintenance of public order and the apprehension of criminals). Kepolisian bersama instansi terkait dengan keikutsertaan organisasi kemasyarakatan dan tokoh pimpinan formal dan informal harus pula secara terus menerus mengupayakan agar anggota masyarakat mentaati hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (pre-emptif atau pembinaan masyarakat). Indonesia adalah masyarakat yang multi cultural dengan berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat yang harus pula selalu diperhitungkan dalam pemolisian. The Report of Task Force on Private Security di Amerika Serikat pada tahun 1976 menyatakan pentingnya standardisasi dalam seleksi dan pelatihan, uniform, peralatan dari private security, khususnya dalam physical security oleh security guards (SATPAM) serta kerja samanya dengan kesatuan kepolisian dilapangan. Pada pokoknya Kepolisian adalah "society or citizen oriented" sedangkan private police adalah "client oriented".

III BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA

Seperti diuraikan diatas, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di Indonesia, mencakupi sistem pengamanan lingkungan (siskaming) di daerah pemukiman (neighborhood policing) di desa dan perkotaan. Di daerah pedesaan, siskaming umumnya dilakukan dengan ronda oleh anggota masyarakat desa sendiri. Ini sudah ada sejak dahulu kala. Daerah pemukiman di perkotaan, juga real estate, sering menggunakan tenaga bayaran seperti SATPAM, HANSIP dan lain-lain. Di sektor modern, baik instansi pemerintah, ataupun perusahaan Negara dan swasta, dikenal istilah "industrial security". Ada Negara yang menggunakan istilah "internal security" untuk pengamanan gedung-gedung pemerintahan seperti dewan perwakilan rakyat, kantor Perdana Menteri dan lain-lain. (eg. Australia) Memang banyak istilah-istilah security lainnya seperti "international security",

"national security", "regional security" dan lain-lain yang menjadi tugas pemerintah. Bahkan ada istilah "social security" yaitu jaminan sosial, yang tidak ada hubungannya dengan pengamanan. Industrial security, yang sering disingkat security saja, mencakupi seluruh instansi pemerintah, perguruan tinggi, semua bentuk dan bidang usaha, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, hotel, bank, mall, supermarket, pabrik, pertambangan, perkebunan, instalasi dan sebagainya. Keaneka ragaman instansi dan perusahaan-perusahaan tersebut, disamping perbedaan bidang, juga besar-kecil usaha berbedabeda, cara pengamannya juga disesuaikan. Pada umumnya, security dibagi dalam "physical security"; "personnel security" dan "information security". Ketiga bidang tersebut, masing-masing merupakan bidang-bidang yang cukup luas, masing-masing memerlukan teknik yang berbeda. Di Indonesia, yang sering dibicarakan antara lain karena terror bom, adalah physical security, dimana SAT RAM memainkan peran penting disamping peralatan, pemagaran pintu, kunci-kunci, CCTV, metal detector, sistim alarm cara pengaturan tamu, karyawan sendiri, lalu lintas dalam lingkungan, parking dan sebagainya. Di Indonesia, yang gawat, adalah personnel security, kejahatan yang dilakukan pejabat pimpinan dan para karyawan sendiri, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Pencurian, pemalsuan dan penggelapan oleh orang dalam, termasuk ruang lingkup personnel security. Cara mengatasinya memerlukan pengetahuan "personnel atau human resources management dari personnel security". Information security adalah pengamanan semua informasi perusahaan atau instansi agar jangan jatuh ketangan pihak yang tidak berhak. Informasi dapat berbentuk dokumen (tertulis) ataupun yang ada dalam computer. Dinegara-negara besar telah sejak lama dikenal "industrial espionage". Dalam usaha-usaha besar dan menengah atau instansi pemerintah dan universitas, menangani bidang pengamanan yang memerlukan berbagai keahlian

teknis, peralatan dan SATPAM, keberadaan manajer security yang professional sangat menentukan. Seorang manajer security yang professional dapat memperkirakan ancaman yang mungkin terjadi (threat assessment), threat evaluation, security survey serta cost effectiveness of security". Manajer security yang profesional masih sangat langka di Indonesia. Maksud penulis terlibat dalam pembentukan dan pengembangan Asosiasi Manajer Security Indonesia (AMSI) adalah untuk membantu berkembangnya kemampuan manajer security professional di Indonesia. KAPOLRI adalah Pembina AMSI Pusat dan para KAPOLDA adalah Pembina AMSI di Polda masing-masing. Bila para manajer security di semua instansi dan perusahaan sudah berkembang baik, karena merekalah yang membina SATPAM di instansi dan perusahaan masing-masing, maka akan mudahlah bagi Polri untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan membina teknis atas SATPAM diseluruh Indonesia. SATPAM di Indonesia yang potensial dapat berjumlah 500.000 dari lebih kurang 250.000 sekarang dan Polri akan dapat mengkoordinasikan, mengawasi dan membina teknis anggota SATPAM tersebut melalui para manajer security itu sendiri. Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 2/2002 menyatakan " "Setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian ia'mnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya" ayat (2) : "Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dengan Keputusan KAPOLRI" SKEP KAPOLRI tahun 1980 telah menetapkan bahwa uniform SATPAM adalah kemeja putih dengan celana panjang biru dengan pet untuk didalam gedung, dan pakaian lapangan berwarna biru-biru dengan field-cap biru. Nama, nama instansi atau perusahaan didada serta tanda Polda/Polres dilengan. Ikat pinggang dan lencana juga sudah ditetapkan. Namun dewasa

ini, karena lemahnya pengawasan dan pembinaan teknis, uniform SATPAM telah menjadi "1001 macam". Pada field-cap banyak ditulis "Security". Banyak hotel menggunakan SATPAM untuk diluar gedung dan "security" dengan uniform beraneka ragam buat didalam gedung. DPR, yang terus menerus dibantu pengamanannya oleh Polri menggunakan istilah "KAMDAL" dengan uniform yang lain lagi. Demikian pula perusahaan jasa pengamanan. "Shield" yang digunakan hotel JW Marriott, menggunakan uniform hitam-hitam, menyerupai Gegana Polri. Disamping kesimpang siuran uniform dan kelengkapan SATPAM ini terdapat pula "SAIGAS" "KOMANDO FRONT" dan lain-lain yang dimiliki partai politik atau organisasi massa yang sangat membingungkan masyarakat. Ada yang memakai seragam loreng dengan baret merah, mirip Kopassus dan ada pula bersorban mirip gerilyawan Palestina. Yang terakhir ini tidak merupakan bentuk pengamanan swakarsa. Di Inggris, semenjak tahun 1934, organisasi seperti yang akhir ini dilarang, termasuk yang mengadakan latihan-latihan seperti militer. Indonesia perlu segera menertibkan "pasukan-pasukan" tersebut. Di Indonesia, perusahaan jasa pinjaman termasuk bentuk pengamanan swakarsa. UU Nomor 2, tahun 2002 pasal 16 (2) f menyatakan bahwa Polri berwenang : "memberikan izin operasionai dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan". Penulis pernah menulis sebagai saran, agar diadakan SK bersama antara KAPOLRI, Menkeh HAM dan Menperindan untuk mengatur badan usaha dibidang jasa pengamanan ini. Bila semula diadakan pembagian badan usaha jasa pengamanan ini:

- a. usaha konsultan security
- b. usaha konsultan manajemen security
- c. cash in transi
- d. usaha perdagangan alat-alat security
- e. usaha pelatihan SATPAM KAPOLRI

Rusmanhadi dengan Skep KAPOLRI menetapkan badan usaha jasa security, sebagai berikut:

- a. usaha konsultan
- b. cash in transit

c. usaha perdagangan alat-alat security d. usaha pelatihan SATPAM e. usaha penyewaan SATPAM (contract security service) f. search and rescue Penulis menyarankan izin operasional oleh Polri merumuskann a. usaha mana saja yang diminta pengusaha; b apa persyaratan untuk rnendapatkan izin; c. baqaimana prosedvirnya dan d. siapa yang diluqaskan KAPOLRI yang berwenang menanda tanqani izin operasional itu. Juga perlu jelas berapa biaya untuk mendapatkan satu izin usaha atau lebih. Bagaimana pula, bila satu perusahaan mencakupi seluruh wilayah R\, beberapa propinsi / kota besar atau hanya satu propinsi saja ? Apa semua izin harus ditandatangani pejabat MABES yang ditentukan KAPOLRI ? Atau ada delegasi pada Polda ? Bagaimana pengaturan monitoring penqawasan seperti yang diharuskan undang-undang, agar perusahaan tersebut tidak melanggar izin yang diberikan ? Media Indonesia tanggal 21 September 2003 dalam fokusnya menulis "Bisnis Keamanan Marak, Libatkan "Anggota". Dalam tulisan tersebut, yang dikaitkan dengan pembunuhan bos Asaba adalah Gunawan - dengan menggunakan oknum Marinir. sedangkan korban dikawal anggota Kopassus. Apakah "pengawalarv" atau "body guard" ini dilakukan perorangan atau berkelompok, sebaiknya KAPOLRI dengan Panqlima TN1 dan KASAD. AL dan AU rnembicarakan dan rnenflaturnya. Keikut sertaan anggota TNI dalam bidang preventif. misalnya penjagaan mall, bank, airport, DPR dan lain-lain tentu akan sangat membantu Polri. Soalnya harus diatur secara jelas, dengan memberi tanda pengenal tersendiri. Bila tidak, dampaknya justru akan menjadi counter product Tulisan Media Indonesia juga menyinggung aneka ragam badan usaha jasa pengamanan termasuk asing, seperti Shield yang dipimpin Kenny D. McKinney, jebolan US Army, dimana salah satu kliennya adalah hotel JW Marriott. Ada persyaratan dan pelatihan SATPAM perusahaan asing dan pribumi ini yang lebih baik

X - 26

dari persyaratan dan pelatihan yang diberikan oleh Polri. Ini perlu pula menjadi perhatian Polri. Diperkirakan sebagian besar anggota SATPAM yang ada, kurang sekali atau tidak terlatih sama sekali. Kesadaran pemilik dan pimpinan perusahaan atas pentingnya pengamanan juga masih rendah. Mereka menganggap pengamanan sebagai "cosf, beban perusahaan, Semua hal-hal tersebut diatas, hams segera dibenahi dan ditata ulang oleh Polri.terutama ditingkat MABES sebab bila tidak segera dilakukan, semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa akan "out of controf dan akan menimbulkan permasalahan baru. IV MANAJEMEN SEKURITI OLEH PERUSAHAAN DAN OLEH POLRI Management atau manajemen adaah kunci keberhasilan semua organisasi. Pada tahun 50-an para pakar menegaskan bahwa "jurang" antara Negara maju dengan Negara berkembang adalah jurang manajemen. Teori, prinsip-prinsip dan teknik-teknik manajemen telah berkembang dengan pesatnya dan masih terus berkembang. Hal ini tidak mungkin diuraikan dalam tulisan singkat ini. Manajemen mengenal fungsi atau proses, seperti diuraikan Luther Gulick dan L. Urwick dalam buku "Paper on the Science of Administration" dengan POSDCORBnya, yang berarti Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating..Reporting and Budgeting. Fungsi-fungsi ini masih perlu dalam semua kegiatan manajemen. Juga tentang pembagian tugas yang jelas, baik horizontal maupun vertical telah menjadi perhatian ilmu manajemen semenjak dulu. Pendekatan sistim menyatakan pula, saling terkait, saling pengaruh antara semua unsur atau tugas-tugas dalam satu organisasi, bahkan dengan organisasi lain yang terkait. Manajemen sekuriti pada pokoknya menyangkut manajemen dalam satu organisasi. Para manajer sekuriti telah merupakan professional dan terhimpun dalam organisasi profesi. Seperti ditulis diatas, di Indonesia, penulis memprakarsai berdirinya Asosiasi Manajer Sekuriti Indonesia disinnkat AMSI. Di

Indonesia, baik SATPAM maupun Manajer Sekuriti belum merupakan profesional seperti yang diharapkan. Karena itu Polri menurut UU Nomor 2/2002 ditugaskan untuk memberikan pembinaan teknis atas SATPAM, AMSI dan lain-lain bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Beberapa pasal dari UU Nomor 2/2002 seperti yang disebut terdahulu, memerlukan manajemen oleh Polri atas bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, mengatur uniform dan tanda pengenal serta perlengkapan SATPAM. Pembinaan teknis, mengkoordinasi, memonitor perkembangannya dan pengawasan adalah fungsi manajemen yang perlu diatur oleh Polri baik ditingkat MABES, POLDA, POLRES dan POLSEK. Seperti dimaklumi, dengan Skep Organisasi dan Tata Kerja lama, tugas dan wewenang tersebut diatas belum berjalan sebagaimana mestinya, Sekarang dengan Keppres Organisasi dan Tata Kerja baru, perlu kejelasan tugas DEOPS dengan Bimmas (Bimbingan Masyarakat) dan BABINKAM dengan Direktorat Samapta mengenai semua tugas dan tanggung jawab fungsional mengenai bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pembagian tugas sekarang, yaitu DEOPS cq Bimmas mengenai "pembinaan" dan BABINKAM cq Pit Samapta mengenai "operasional" harus diperjelas siapa yang menata "kekacauan" yang terdapat selama ini dan siapa yang harus menyiapkan juklak dan juknis. Anggota Kepolisian yang melaksanakan tugas pokok terbanyak adalah SABHARA, polisi tugas umum (general duty police) yang berada di Polres. Nomenklatur Pembinaan Masyarakat (Bimmas) yang selama ini terdapat dari Polda sampai dengan Polsek, Unit Bimmas di Polsek telah dihapus. Di Polda dan Polres diganti dengan istilah Bina Mitra. Nomenklatur dan tituler dilingkungan Polri, tidak hanya harus jelas dan dimengerti bagi intern Polri sendiri, tapi harus juga jelas dimengerti oleh masyarakat luas. UU Nomor 2/2002 pasal 14 (1) c menyatakan salah satu tugas Polri adalah : "membina

masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan" Sebenarnya pembinaan masyarakat (BINMAS) adalah merupakan Fungsi Utama Polri disamping represif dan preventif. Sekarang lebih sering digunakan istilah Pre-emptif sebagai pengganti Pembinaan Masyarakat. Sebagai organisasi besar, kepolisian nasional, maka pembagian tugas secara vertical dari MABES sampai Polsek harus dirumuskan se jelas mungkin dengan juga memperhitungkan masyarakat yang multi cultural (suku, etnis dan agama). MABES Polri adalah organisasi puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang Polri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai organisasi puncak, MABES Polri menangani hal-hal yang bersifat konsepsional dan strategis, mengatur, memberikan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis serta pedoman-pedoman tertulis untuk kesatuan bawahan, terutama Polda dan Polres. Pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu : a. pemerlihora keamanan dan ketertiban masyarakat b. menegakkan hukum c. memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat termasuk pula tugas-tugas yang dimuat pasal 14 UU Nomor 2/2002 pada pokoknya dilaksanakan ditingkat Polres. sebagai Komando (kesatuan) Operasional Dasar (KOD) dengan menjabarkan kebijakan juklak dan juknis yang diberikan oleh kesatuan atasan yaitu POLDA dan MABES (police manuals). Secara bertahap, perlu ada delegasi wewenang kepada Polres, agar nanti benar-benar mampu berfungsi sebagai KOD atau 8as/c Police Unit (BPU). Filsafat dan penerapan "Community Policing agar dihayati dan dilaksanakan ditingkat Polres dengan "ujung tombak"nya Polsek-Polsek bawahannya. Koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, termasuk SATPAM dan siskamling pada dasarnya merupakan tugas, wewenang dan

DEOPS dan KABABINKAM dengan dibantu oleh pejabat-pejabat MABES yang terkait (seperti Koorsahli) harus duduk bersama menelaah semua permasalahan ini untuk kemudian mengatur pembagian tugas,, wewenang dan tanggung jawab fungsional (bukan komando) yang lebih jelas. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri, mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan teknis, tidak hanya menyangkut bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, tapi juga Polsus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Keadaan dan masalah HANSIP, KAMRA, Polisi Pamong Praja, Tramtib, Limmas juga masih perlu penanganan oleh Polri bersama Mendagri dan Pemda. HANSIP dan KAMRA berfungsi sebagai SATPAM, sedangkan Polisi Pamong Praja, Tramtib dan Limmas bertugas menegakkan peraturan daerah. Polri harus mengidentifikasi permasalahan dan memecahkannya satu per satu secara sistematis agar pelaksanaan, tugas pokok Polri secara keseluruhan berdaya guna dan berhasil guna.

